

Request for Proposal / Permintaan untuk Proposal

INOVASI Project Phase 3 – Research Institution Baseline Data Proyek INOVASI Fase 3 – Institusi Penelitian untuk Data Baseline

Dear Tenderer / Kepada Yth. Calon Peserta Tender,

As managing contractor of Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI) Program, PT Palladium International Indonesia invites credible and reputable Indonesia Based Organisations to submit proposal for tender Research Institution Baseline Data

Sebagai kontraktor pengelola dari Program Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI), PT Palladium International Indonesia mengundang organisasi berbasis di Indonesia yang kredible dan terkemuka untuk pengadaan dari Institusi penelitian untuk data baseline.

Palladium is committed to embedding equity, diversity, and inclusion into everything we do. We welcome applications from all sections of society and actively encourage diversity to drive innovation, creativity, success, and good practice. We positively welcome and seek to ensure we achieve diversity in our workforce; and that all supplier/subcontractor receive equal and fair treatment regardless of their background or personal characteristics. These include: (but are not limited to) socio-economic background, age, race, gender identity and expression, religion, ethnicity, sexual orientation, disability, nationality, veteran, marital or Indigenous status. /

Palladium berkomitmen untuk menanamkan kesetaraan, keragaman, dan inklusi ke dalam semua yang kami lakukan. Kami menerima lamaran dari semua lapisan masyarakat dan secara aktif mendorong keragaman untuk mendorong inovasi, kreativitas, kesuksesan, dan praktik yang baik. Kami menyambut positif dan berusaha memastikan kami mencapai keragaman dalam tenaga kerja kami; dan bahwa semua pemasok/subkontraktor menerima perlakuan yang sama dan adil terlepas dari latar belakang atau karakteristik pribadi mereka. Hal ini termasuk: (tetapi tidak terbatas pada) latar belakang sosial-ekonomi, usia, ras, identitas dan ekspresi gender, agama, etnis, orientasi seksual, disabilitas, kebangsaan, veteran, status perkawinan atau Pribumi.

Palladium define Safeguarding as "the preventative action taken by Palladium to protect our people, clients and the communities we work with from harm". We are committed to ensuring that all children and adults who come into contact with Palladium are treated with respect and are free from abuse. /

Palladium mendefinisikan Safeguarding sebagai "tindakan pencegahan yang diambil oleh Palladium untuk melindungi orang-orang kami, klien, dan komunitas tempat kami bekerja dari bahaya". Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak dan orang dewasa yang melakukan kontak dengan Palladium diperlakukan dengan hormat dan bebas dari pelecehan.

This third phase of INOVASI (2024-2027) builds upon the existing program's approach and lessons learned and takes the focus on the development of foundational skills through to the end of the primary grades. Phase 3 will engage with priority issues of Australia's development policy: gender equality, effective inclusion of children with a disability, responses to the climate change challenge in education. It will focus on the challenge of policy implementation and the gaps that exist between national policies and practices at district and school levels and use the well attested-success of INOVASI's local problem-based approach to continuously support policy development for effective fit between policy and implementation context.

Fase ke-3 INOVASI (2024-2027) didasarkan pada pendekatan yang sudah ada dan pembelajaran yang diperoleh serta memusatkan perhatian pada pengembangan keterampilan dasar. Fase 3 akan mencakup isu-isu prioritas dalam kebijakan pembangunan Australia, yaitu; kesetaraan gender, inklusi efektif bagi anak-anak penyandang

disabilitas, dan respons terhadap tantangan perubahan iklim dalam Pendidikan. Fase ini fokus pada tantangan terhadap implementasi kebijakan dan kesenjangan yang ada antara kebijakan nasional dan praktik di tingkat kabupaten dan sekolah serta memanfaatkan pendekatan INOVASI yang berbasis masalah lokal yang telah terbukti untuk terus menerus mendukung pengembangan kebijakan agar terjadi kesesuaian antara kebijakan dan konteks implementasi.

INOVASI Phase 3 is implemented in 25 districts and cities across Indonesia, in the provinces of West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Kalimantan, East Java, West Java, and Maluku. The program also works in Ibu Kota Nusantara (IKN)

INOVASI Tahap 3 dilaksanakan di 25 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Maluku. Program ini juga bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN)

The Program is managed by Palladium on behalf of the Government of Australia through the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Program ini dikelola oleh Palladium atas nama Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT)

Tender Particulars / Spesifikasi Tender

Project:	Australia Indonesia Partnership Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI) Phase 3
Tender for:	INOVASI Program Baseline Study
Activity Number	IDINO3-HOF-0133-1224
The Company:	PT Palladium International Indonesia
Closing Date and Time:	24 February 2025 at 17.00 PM Jakarta local time (GMT+7)
Contact Person:	inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com 6 February 2025 at 14.00 PM Jakarta Time (GMT+7)

Representative/s from interested organizations will be able to participate via Zoom and will be required to register in advance.

Please register for this event to inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com before 11.59 PM (GMT+7 on 5 February 2025)

Pre-Tender Briefing/ Online Aanwijzing

6 Februari 2025 pukul 14.00 WIB (GMT+7)

Perwakilan dari organisasi yang berminat dapat berpartisipasi melalui Zoom dan diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu.

Silakan mendaftar untuk pre tender briefing ini ke inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com sebelum pukul 23.59 WIB (GMT+7) 5 Februari 2025.

	Electronically via email to inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com before the tender closing time / <i>Secara elektronik melalui email ke inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com sebelum waktu penutupan tender.</i> Two separate email electronic submissions are to be emailed for technical and financial proposals. / <i>Dua pengiriman email elektronik terpisah harus dikirim untuk proposal teknis dan finansial:</i>
Details for submission:	1. Submission/Email #1: The Technical Proposal, Company Profile, Legal Document, and any associated attachments. Title of the email should follow [Technical Proposal] [Name of Activity] [Organization Name] / <i>Pengiriman/Email #1: Proposal Teknis, Profil Perusahaan, Dokumen Legal, dan lampiran terkait. Judul email harus mengikuti format [Proposal Teknis] [Nama Kegiatan] [Nama Organisasi]</i> 2. Submission/Email #2: The Financial Proposal. Title of the email should follow [Financial Proposal] [Name of Activity] [Organization Name] / <i>Pengiriman/Email #2: Proposal Finansial. Judul email harus mengikuti format [Proposal Finansial] [Nama Kegiatan] [Nama Organisasi]</i>
	File size for electronic submissions should not exceed 10Mb per email / <i>Ukuran file untuk pengiriman elektronik tidak boleh melebihi 10Mb per email.</i>
Tender Validity Period:	Validity of quotation for 20 weeks from date of submission / Masa berlaku penawaran selama 20 minggu sejak tanggal pengajuan.
Delivery Address:	Submission through electronic email to: inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com / <i>Pengiriman Melalui email elektronik ke: inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com</i>
Jurisdiction	Indonesia

The following documents included/ *Dokumen ini terdiri dari:*

- Part 1: Terms of Reference (TOR) /
Bagian 1: Kerangka Acuan Kerja (TOR)
- Part 2: Conditions of tender /
Bagian 2: Ketentuan tender
- Part 3 and 4: Technical and financial selection criteria /
Bagian 3 dan 4: Kriteria seleksi teknis dan finansial
- Part 5: Client Terms and Conditions /
Bagian 5: Syarat dan Ketentuan Klien

- Part 6: Declaration by Tenderers /
Bagian 6: Deklarasi oleh Tenderers
- Part 7: Standard contract template which the successful tenderer is required to sign once the agreed commercial terms have been included /
Bagian 7: Template kontrak standar yang harus ditandatangani oleh pemenang tender setelah memasukkan ketentuan komersial yang disepakati.

Please forward your Tender in accordance with the Details for Submission above by the Closing Date and Time to inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com. /

Harap kirimkan tender Anda sesuai dengan Detail Pengiriman di atas sebelum Tanggal dan Waktu Penutupan ke inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com.

We look forward to your response. If you have any queries, please do not hesitate to contact us on inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com /

Kami menunggu tanggapan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami di inovasi.procurement@thepalladiumgroup.com

Yours sincerely,

INOVASI Procurement Team / Tim Pengadaan INOVASI
Kerjasama Teknik Australia – RI

Palladium

Make it possible

thepalladiumgroup.com

Australian Aid – Managed by the Palladium Group on behalf of the Australian Government

Part 1 – Terms of reference

I. Background:

Indonesia's Vision 2045 sets the goal for Indonesia to transition from a resource-based economy towards an advanced service, technology, and knowledge-based economy by the centenary of its independence (2045). The 2025-2045 National Long Term Development Plan emphasises the urgency of Indonesia's human resource development to fully realise 2045 goals. Faced however with persistent low student performance that is emblematic of a learning crisis, significant improvement in student learning will be required to reach Indonesia's 2045 goals.

Visi Indonesia tahun 2045 menyebutkan bahwa Indonesia harus beralih dari ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi maju yang berbasis layanan, teknologi, dan pengetahuan pada seratus tahun kemerdekaan Indonesia (2045). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan tujuan 2045 tersebut. Namun, dengan masih rendahnya hasil belajar yang merefleksikan terjadinya krisis pembelajaran, peningkatan signifikan dalam pembelajaran siswa diperlukan untuk mencapai tujuan Indonesia tahun 2045.

Government of Indonesia (GoI) has started an ambitious program of education reforms. Successive education ministers have set out to modernise the education system through reforming the national curriculum and teaching and assessment approaches, to produce citizens with strong foundational skills, open minds, and inclusive values. Australia is a long-term supporter of the Indonesian basic education sector, with continuous investments supporting education quality improvements for the past two decades, including through the INOVASI program (Phase 1 2016-2020; Phase 2 2020-2023) that focused on supporting acquisition of literacy and numeracy foundational skills in early grades classrooms; exploring local problems and solutions; and generating evidence to inform government policy development and practices.

Pemerintah Indonesia telah memulai program reformasi pendidikan yang ambisius. Menteri pendidikan berturut-turut telah menetapkan untuk memodernisasi sistem pendidikan melalui reformasi kurikulum nasional dan pendekatan pengajaran dan asesmen, untuk menghasilkan warga negara dengan keterampilan dasar yang kuat, memiliki pola pikir yang berkembang, dan nilai-nilai inklusif. Australia adalah pendukung jangka panjang sektor pendidikan dasar Indonesia, dengan investasi berkelanjutan mendukung peningkatan kualitas pendidikan selama dua dekade terakhir, termasuk melalui program INOVASI (Fase 1 2016-2020; Fase 2 2020-2023) yang berfokus pada mendukung perolehan keterampilan dasar literasi dan numerasi di kelas awal; mengeksplorasi masalah lokal dan menemukan solusi lokal; serta menghasilkan bukti ilmiah untuk memberi masukan pengembangan kebijakan dan praktik pemerintah.

This third phase of INOVASI (2024-2027) builds upon the existing program's approach and lessons learned and takes the focus on the development of foundational skills through to the end of the primary grades. Phase 3 will support the Government of Indonesia on priority issues in line with Australia's development policy: gender equality, effective inclusion of children with a disability, responses to the climate change challenge in education. It will focus on the challenge of policy implementation and the gaps that exist between national policies and practices at district and school levels, and use the well attested-success of INOVASI's local problem-based approach to continuously support policy development for effective fit between policy and implementation context. INOVASI Phase 3 is implemented in 25 districts and cities across Indonesia, in the provinces of West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Kalimantan, East Java, West Java, and Maluku. The Program is managed by Palladium on behalf of the Government of Australia through the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Fase ketiga program INOVASI (2024-2027) dibangun berdasar pendekatan program yang telah digunakan dan menggunakan pembelajarnya yang diperoleh, serta fokus pada pengembangan keterampilan dasar hingga kelas akhir jenjang sekolah dasar. Fase 3 mendukung Pemerintah Indonesia menangani isu-isu prioritas yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Australia: kesetaraan gender, inklusi efektif bagi anak-anak dengan disabilitas, tantangan perubahan iklim dalam pendidikan. Fase 3 akan fokus pada tantangan implementasi kebijakan dan kesenjangan yang ada antara kebijakan nasional dan praktik di tingkat daerah dan sekolah, dan menggunakan pendekatan berbasis masalah lokal yang telah terbukti berhasil untuk terus mendukung pengembangan kebijakan yang bisa diterapkan secara efektif, sesuai dengan konteks implementasi. Fase 3 INOVASI dilaksanakan di 25 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Maluku. Program ini dikelola oleh Palladium atas nama Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT).

INOVASI will run program baseline and endline studies at school level in 2025 and 2027 respectively. The studies will enable INOVASI to assess schools' changes and improvement. The baseline will be used to inform the program for areas of supports, generate insights and findings for improved inclusive teaching and learning, and to inform and engage discussions with national and subnational partners for possible and relevant actions.

INOVASI akan menjalankan studi baseline dan endline program pada tingkat sekolah pada tahun 2025 dan 2027. Studi ini akan memungkinkan INOVASI untuk menilai perubahan dan perbaikan di sekolah. Hasil baseline akan digunakan untuk memberi masukan bagi program terkait area dukungan, menghasilkan wawasan dan temuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran inklusif, serta untuk memberikan masukan dan berdiskusi dengan mitra nasional dan subnasional terkait tindak lanjut yang bisa dilaksanakan dan relevan.

The baseline study will be administered in 24 partner districts in six partner provinces of NTT, NTB, Kaltara, Jatim, Jabar, and Maluku. The study investigates four aspects: (1) Existing systems, policies, and practices at school level, and how GEDSI lenses applied; (2) Student's family background and support available to learn at home; (3) Student learning outcome; (4) Climate Change knowledge, skills, attitude, and practice.

Studi baseline akan dilaksanakan di 24 kabupaten dan kota mitra di enam provinsi mitra yaitu NTT, NTB, Kaltara, Jatim, Jabar, dan Maluku. Studi ini meliputi empat aspek: (1) Sistem, kebijakan, dan praktik yang ada di tingkat sekolah, dan bagaimana lensa GEDSI diterapkan; (2) Latar belakang keluarga siswa dan dukungan yang tersedia untuk belajar di rumah; (3) Hasil pembelajaran siswa; (4) Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan praktik terkait Perubahan Iklim.

The sampling design aims for district representation, proportionate SD and madrasah. This design will enable INOVASI to provide district-based information. Schools will be selected randomly. Grade 1 – 4 students will be assessed on literacy and numeracy, using INOVASI Student Learning Assessment. In each grade, 10 students will be randomly selected, and balance gender will be considered. To ensure the use of the findings, INOVASI is closely coordinating with the MoE, MoRA, and the district governments in implementing the study.

Desain sampling ditujukan untuk representasi di tingkat kabupaten/kota, dan memperhatikan proporsi SD dan madrasah. Desain ini akan memungkinkan INOVASI untuk memberikan informasi di tingkat kabupaten/kota. Sekolah akan dipilih secara acak. Siswa kelas 1 – 4 akan diberi tes literasi dan numerasi, menggunakan instrument INOVASI, yaitu Student Learning Assessment. Di setiap kelas, 10 siswa akan dipilih secara acak,

dengan mempertimbangkan keseimbangan gender. Untuk memastikan manfaat hasil temuan, INOVASI berkoordinasi dengan Kemendikdasmen, Kemenag, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan studi.

II. Purpose:

This Terms of Reference has been developed for a survey company, to be selected through an open tender process, to implement a baseline study for the INOVASI Program (The baseline). The baseline study aims to capture policy, system, and practices at the school level related to INOVASI intermediate outcomes/

Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk perusahaan survei yang akan dipilih melalui proses tender terbuka untuk melaksanakan studi dasar bagi Program INOVASI (Baseline). Studi dasar ini bertujuan untuk menangkap kebijakan, sistem, dan praktik di tingkat sekolah yang berkaitan dengan hasil antara INOVASI:

- Curriculum/assessment/learning media (Intermediate Outcome 1)/ Kurikulum/penilaian/media pembelajaran (Hasil Antara 1),
- Teaching practices (Intermediate Outcome 2)/Praktik pengajaran (Hasil Antara 2),
- Leadership (Intermediate Outcome 3)/ Kepemimpinan (Hasil Antara 3),
- Gender Equality (Intermediate Outcome 4) and / Kesetaraan gender (Hasil Antara 4) dan
- Climate Change (Intermediate Outcome 5)/ Perubahan Iklim (Hasil Antara 5),
- Disability and Social Inclusion and learning outcomes (Goal level)/ Disabilitas dan Inklusi Sosial, serta hasil pembelajaran (Tingkat Tujuan).

Aspects explored include development of local curriculum and alignment with national curriculum, classroom practices, school culture and environment, instructional leadership and managerial, inclusive and safe school environment, and school culture and learning related to climate change. As part of goal level indicator, literacy and numeracy tests will be administered for Grade 1 – 4 students/. *Aspek yang akan dieksplorasi mencakup pengembangan kurikulum lokal dan kesesuaiannya dengan kurikulum nasional, praktik di dalam kelas, budaya dan lingkungan sekolah, kepemimpinan instruksional dan manajerial, lingkungan sekolah yang inklusif dan aman, serta budaya sekolah dan pembelajaran terkait perubahan iklim. Sebagai bagian dari indikator tingkat tujuan, tes literasi dan numerasi akan dilakukan untuk peserta didik kelas 1 – 4.*

The survey locations are 24 selected partner districts in INOVASI's six provinces as below;/ Lokasi survei mencakup 24 kabupaten mitra terpilih di enam provinsi mitra INOVASI sebagai berikut:/:

No.	District / Kabupaten	Provincel Provinsi
1	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
2	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur
3	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
4	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
5	Nunukan	Kalimantan Utara
6	Malinau	Kalimantan Utara
7	Kota Tarakan	Kalimantan Utara

8	Tana Tidung	Kalimantan Utara
9	Bulungan	Kalimantan Utara
10	Maluku Tengah	Maluku
11	Sidoarjo	Jawa Timur
12	Cirebon	Jawa Barat

The other 12 districts will be determined in January/February 2025./ 12 Kabupaten/kota yang lain akan ditentukan di bulan Januari/Februari 2025.

III. Duration of the contract/Timeline

The Baseline study is expected to be implemented from **February to August 2025**, with following indicative timeline/ *Studi Baseline diharapkan akan dilaksanakan dari Februari hingga Agustus 2025, dengan perkiraan jadwal sebagai berikut.*

Timing	Activity	Deliverable
March 2025/Maret 2025	Contract Signing/ <i>Penandatanganan kontrak</i>	Signed contract/ <i>kontrak ditandatangani</i>
March 2025/Maret 2025	Inception Phase/ <i>Tahap rencana awal</i>	Inception Report/ <i>Laporan rencana awal</i>
March – April 2025/Maret – April 2025	Preparation (enumerator recruitment and training)/ <i>Persiapan (perekrutan enumerator dan pelatihan)</i>	Final instrument, data entry system and enumerator training results/ <i>Instrumen final, sistem data entry dan hasil training enumerator</i>
April – June 2025/April – Juni 2025	Field work, data collection/ <i>Kerja lapangan, pengumpulan data</i>	Raw Data entered using data entry system/ <i>Data mentah di-enter menggunakan sistem entry</i>
July – September 2025/Juli – September 2025	Data cleaning and submission of the deliverables/ <i>Pemeriksaan data dan penyerahan hasil kerja</i>	Data set in STATA, results of data analysis and the visualisation as requested by INOVASI, report/ <i>Data set menggunakan STATA, hasil data analisis dan visualisasinya sesuai permintaan INOVASI, laporan</i>

IV. Scope of Works and Responsibilities:

Under the direction of the Performance and Learning Manager, coordinated by the Evaluation and Research Officer, the survey company will/ *Dengan arahan dari Manager Kinerja dan Pembelajaran, dikoordinasikan oleh Staff Evaluasi dan Riset, lembaga survey akan:*

1. Submit an inception report illustrating the preparation steps to run the survey, including recruitment of and training for enumerators (technical, logistics, child protection), submission of ethical clearance to the ethic committee, and compliance to child protection requirements/ *Menyerahkan laporan rencana*

awal yang menggambarkan langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan survey, termasuk perekrutan dan training enumerator (teknis, logistik, dan penerapan perlindungan anak), pengajuan permohonan persetujuan etik kepada komite etik, dan pemenuhan persyaratan perlindungan anak.

2. Finalize the instrument and develop the data entry system that will be used in the survey/ *Memfinalkan instrument dan mengembangkan sistem data entri yang akan digunakan untuk survey.*
3. Implement recruitment process and enumerators training, including child protection training/ *Menerapkan proses rekrutmen dan training enumerator, termasuk training perlindungan anak.*
4. Conduct the baseline survey in SD/Madrasah randomly selected by INOVASI, in 24 districts in six partner provinces according to the agreed timeline. Data collected will include/ *Melaksanakan survey baseline di SD/Madrasah yang dipilih secara random oleh INOVASI, di 24 kabupaten/kota di enam provinsi sesuai dengan waktu yang disepakati. Pengambilan data akan meliputi:*
 - a. Interviews with students, teachers, principals, supervisors, and parents of sample students */interview dengan siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua dari siswa yang menjadi responden,*
 - b. Observations of classrooms and teaching practices/ *Observasi kelas dan pembelajaran,*
 - c. One on one literacy and numeracy tests for Grade 1 – 4 students using the INOVASI Student Learning Assessment (SLA)/ *Tes literasi dan numerasi yang dilakukan satu per satu bagi siswa Kelas 1 -4 menggunakan Student Learning Assessment.*
5. Communicate and coordinate with INOVASI provincial teams, coordinated by the Evaluation and Research Officer, for issues that emerge which require INOVASI decisions, such as replacing respondents for reasonable reasons/ *Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim provinsi INOVASI, dikoordinir oleh staf Evaluasi dan Riset untuk isu-isu yang muncul dan membutuhkan keputusan INOVASI, seperti mengganti responden karena alasan yang bisa diterima.*
6. Clean and input the data into a computer file, using STATA. The dataset needs to be designed to enable meaningful and insightful visualisations/ *Membersihkan dan menginput data di computer dengan menggunakan STATA. Data set perlu dibuat agar menghasilkan visualisasi yang bermakna.*
7. Produce analysis and visualise the findings as per INOVASI requests/directions/ *Menghasilkan analisis dan visualisasi dari temuan sesuai dengan arahan INOVASI.*
8. Write biweekly implementation reports, describing challenges faced and integrity of data collected during the periods and write the final report/ *Menyerahkan laporan dua mingguan terkait implementasi, menggambarkan tantangan yang dihadapi dan integritas dari data yang dikumpulkn selama periode pelaporan dan menyampaikan laporan akhir.*
9. Professionally implement the study and maintain INOVASI's credibility and relationship with the local government and schools/ *Secara profesional melaksanakan studi dan menjaga kredibilitas INOVASI serta hubungan baik INOVASI dengan pemerintah daerah dan sekolah.*
10. Conduct weekly meetings with the Performance and Learning Team to provide progress updates on field preparation, data collection, data cleaning and the submission of deliverables/ *Melakukan pertemuan mingguan dengan tim Kinerja dan Pembelajaran untuk memberikan informasi kemajuan terkait persiapan lapangan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyerahan hasil kerja.*

V. Expected Deliverables/Hasil yang Diharapkan:

The selected research institution/s will provide the following outputs/deliverables/ *Institusi penelitian yang dipilih akan memberikan hasil/output sebagai berikut:*

1. Inception plan/ *rencana awal.*
2. Final version of the survey instruments/ *Versi final dari instrumen survei.*
3. Report on Recruited Enumerator and Enumerator Training Results/ *Laporan tentang Rekrutmen Enumerator dan Hasil Pelatihan Enumerator*
4. Raw data/ *Data mentah.*
5. A set of files containing the cleaned dataset and do files, using STATA, results of data analysis, descriptive report (in Bahasa Indonesia and English), and the visualization as requested by INOVASI/ *Serangkaian file yang berisi dataset yang telah dibersihkan dan file do, menggunakan STATA, hasil analisis data, laporan deskriptif (dalam Bahasa Indonesia dan Inggris), dan visualisasi sesuai dengan permintaan INOVASI.*
6. Bi-weekly survey implementation progress reports describing challenges encountered during specific reporting time and integrity of data collected/ *Laporan kemajuan pelaksanaan survei dua mingguan yang menjelaskan tantangan yang dihadapi selama periode pelaporan tertentu dan integritas data yang dikumpulkan.*
7. A final report of the overall survey implementation describing self-assessment of overall data integrity, risk, mitigation, and lessons learned/. *Laporan akhir pelaksanaan survei keseluruhan yang menjelaskan penilaian mandiri tentang integritas data secara keseluruhan, risiko, mitigasi, dan pelajaran yang dipetik.*

Provide an annex that explains the data cleaning process. The purpose of this annex is to ensure that the data management and cleaning procedures are clearly understandable to a wider audience/ *Menyediakan lampiran yang menjelaskan proses pembersihan data. Tujuan dari lampiran ini adalah untuk memastikan bahwa prosedur manajemen dan pembersihan data dapat dipahami oleh audiens yang lebih luas.*

VI. Contractor responsibilities

- To be prepared to sign the Standard Contract Terms/ *Bersedia menandatangani Ketentuan Kontrak Standar.*
- To have in place insurance policies covering Professional Indemnity and Public Liability/ *Untuk memiliki polis asuransi yang mencakup Tanggung Jawab Profesional dan Tanggung Jawab Publik..*
- To have any relevant registrations (including tax registrations) in the activity Jurisdiction/ *Untuk memiliki registrasi yang relevan (termasuk registrasi pajak) dalam yurisdiksi kegiatan.*

Part 2 – Conditions of tender/ Bagian 2: Ketentuan tender

1. Tender content/ Isi tender

1.1. The tender must contain the following:

- 1.1.1 A cover letter (no longer than 1 page) to the tender for the activity (IDINO3-HOF-0133-1224) / *Surat pengantar tender untuk kegiatan yang ditenderkan (IDINO3-HOF-0133-1224)*
- 1.1.2 A technical submission / *Penyerahan proposal teknis;*
- 1.1.3 A financial submission/ *Penyerahan proposal finansial/keuangan;*

1.2. Every Tender needs to state in the submission:/ *Setiap tender wajib menyatakan hal-hal berikut ini saat*

Penyerahan:

- 1.2.1 In the case of an individual, full or given names, surname and address; / *Dalam hal tender individu, nama lengkap atau nama depan, nama belakang atau nama keluarga, dan alamat;*
- 1.2.2 In the case of a business name, the names and address of all proprietors, the address of the registered place of business and registered business number. The tenderer must be an Indonesian-registered company or organisation; / *Dalam hal nama usaha, nama dan alamat semua pemilik, alamat lokasi usaha yang terdaftar, dan nomor usaha yang terdaftar. Peserta tender haruslah perusahaan atau organisasi yang terdaftar di Indonesia*
- 1.2.3 In the case of a trust, the full names and addresses of each trustee of the trust; / *Dalam hal perwalian, nama lengkap dan alamat setiap wali dari perwalian tersebut;*
- 1.2.4 In the case, of registered business, the Business Number of the Tenderer. / *Dalam hal usaha terdaftar, Nomor Usaha peserta tender.*

2. Tender Assessment Process

2.1. Tenders must comply with the requirements of the TOR. Failure to submit a Tender including the information required by the TOR (or this Tender generally) will factor into The Company's assessment of the level of compliance of the Tender and may result in rejection of the Tender./ *Tender harus tunduk pada persyaratan yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR). Apabila tender diserahkan dengan tidak mencantumkan informasi yang disyaratkan dalam KAK, Palladium akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penilaiannya dalam hal tingkat kepatuhan tender, dan dapat berakibat ditolaknya tender.*

2.2. Palladium will evaluate Tenders on the following basis: /*Palladium akan mengevaluasi tender berdasarkan hal-hal berikut:*

- 2.2.1 A technical assessment; / *Penilaian teknis*
- 2.2.2 A financial assessment; / *Penilaian finansial/keuangan;*
- 2.2.3 Any other factors which may impact on the Tenderer's potential performance. / *Faktor lain yang dapat berdampak pada kinerja peserta tender.*

- 2.3 The Procurement Committee will assess Tenders based on the Technical and Assessment Selection Criteria specified in Part 3 and will provide a list of ranked technically suitable tenders. / Komite Pengadaan akan menilai tender berdasarkan Kriteria Pemilihan Penilaian Teknis sebagaimana diuraikan di Bagian 3, dan akan memberikan daftar peringkat tender yang sesuai secara teknis.
- 2.4 Palladium will undertake a financial assessment in accordance with Part 5. / Palladium akan melakukan penilaian finansial/keuangan sesuai dengan Bab 5.
- 2.5 Palladium reserves the right:/ Palladium berhak untuk:
 - 2.5.1 To accept or reject any tender, and to annul the tendering process thereby rejecting all tenders, at any time prior to the award of contract ; / Menerima atau menolak tender, dan membatalkan proses tender, sehingga menolak semua tender, kapanpun sebelum pengumuman pemenang kontrak;
 - 2.5.2 To cancel or vary the Invitation to Tender process at any time whether before or after the closing date; / Membatalkan atau membedakan proses Undangan mengikuti Tender kapanpun sebelum atau sesudah tanggal penutupan;
 - 2.5.3 To reject any tender that does not adhere to the structure and content requirements as outlined in these Terms and Conditions; / Menolak tender yang tidak mengikuti persyaratan struktur dan isi sebagaimana diuraikan dalam Syarat dan Ketentuan ini;
 - 2.5.4 To recall tenders from any source including those tenderers who have already submitted tenders, without thereby incurring any liability to the affected tenderer or tenderers or any obligation to inform the affected tenderer or tenderers of the grounds for this action; / Menarik kembali tender dari sumber manapun, termasuk peserta tender yang telah menyerahkan tender, tanpa membebaskan apapun kepada peserta tender yang bersangkutan atau tanpa wajib untuk menginformasikan peserta tender yang bersangkutan tentang alasan tindakan ini dilakukan;
 - 2.5.5 To accept Tenders for the whole or any part of the requirement; / Menerima tender secara keseluruhan atau bagian manapun dari persyaratan tender;
 - 2.5.6 To require that tenderers submit Due Diligence process prior to or after the submission of Tenders; and ; / untuk mewajibkan tenderer untuk memberikan dokumen uji tuntas setelah penutupan waktu penerimaan dokumen tender
 - 2.5.7 To negotiate with the most favourable tenderer should it be deemed that the offered prices are unreasonable or greater than the targets set in the planning process/ Bernegosiasi dengan peserta tender yang paling disukai, apabila harga yang mereka tawarkan dianggap tidak wajar atau lebih besar dibandingkan target yang ditentukan dalam proses perencanaan.
- 2.6 Palladium shall not be bound by any oral advice given or information furnished, but shall be bound only by written advice or information. / Palladium tidak akan terikat oleh nasihat atau informasi yang diberikan secara verbal, tapi hanya akan terikat oleh nasihat atau informasi tertulis
- 2.7 The conduct of this Invitation to Tender is not intended to give rise to any legal or equitable relationship. /Pelaksanaan Undangan mengikuti Tender ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan hukum atau kesetaraan apapun.
- 2.8 A Tender will not be considered in the Tenderer or a representative of the Tenderer gives or offers anything to an employee or agent of Palladium as an inducement or reward, which could in any way

tend to influence the actions of that employee or agent. / *Dokumen tender yang diserahkan tidak akan dipertimbangkan apabila peserta tender atau perwakilan peserta tender memberikan atau menawarkan sesuatu kepada pegawai atau agen Palladium sebagai insentif atau hadiah, yang dapat mempengaruhi tindakan pegawai atau agen tersebut.*

3 Acceptance of Tenders

- 3.2 Palladium is not bound or required to accept the lowest priced Tender or any Tender. / *Palladium tidak terikat atau diharuskan menerima tender dengan harga terendah atau tender manapun.*
- 3.3 A Tender will not be deemed to be accepted unless and until a Contract based on the Contract Conditions and acceptable to Palladium, is signed by Palladium. / *Tender tidak akan dianggap diterima kecuali dan hingga Palladium menyetujui dan menandatangani Kontrak berdasarkan Ketentuan Kontrak*
- 3.4 Palladium reserves the right to enter into negotiation with any other Tenderer if contract negotiations cannot be concluded with the preferred Tenderer. / *Palladium berhak mengadakan negosiasi dengan peserta tender lain apabila negosiasi kontrak tidak dapat dicapai dengan peserta tender yang diutamakan*

4 Alternative Tenders

- 4.1 Palladium reserves the right to accept and consider alternative Tenders providing they: / *Palladium berhak menerima dan mempertimbangkan tender alternatif, dengan ketentuan tender tersebut:*
 - 4.1.1 Are submitted with a compliant Tender; / *Diserahkan bersama tender yang tunduk pada ketentuan yang berlaku;*
 - 4.1.2 Clearly identify the differences and improvements offered in the Alternative Tender. / *Dengan jelas mengidentifikasi perbedaan dan peningkatan yang ditawarkan dalam Tender Alternatif.*
- 4.2 Alternative Tenders will be considered only after completion of the Technical Assessment of compliant Tenders. / *Tender Alternatif hanya akan dipertimbangkan setelah penyelesaian Penilaian Teknis dari Tender yang memenuhi persyaratan.*

5 Non-Compliant Tenders; / Tender yang tidak sesuai;

- 5.1 Tenders will be regarded as non-compliant if they do not comply with any part of the requirements of this Invitation to Tender. / *Tender akan dianggap tidak sesuai apabila tidak tunduk pada bagian persyaratan manapun dari KAK.*
- 5.2 Palladium may however, in its absolute discretion evaluate any non-compliant Tender. / *Namun, Palladium dapat, dengan diskresi absolutnya, mengevaluasi tender yang tidak sesuai.*

6 Tenderer Costs

- 6.1 Tenderers are responsible at their own cost to: / *Peserta Tender bertanggung jawab mengeluarkan biaya sendiri untuk:*
- 6.1.1 Making all arrangements and obtaining and considering all information relating to the TOR; / *Membuat segala pengaturan dan memperoleh dan mempertimbangkan seluruh informasi yang berkaitan dengan KAK;*
 - 6.1.2 The preparation, delivery and lodgement of their tender; / *Mempersiapkan, mengirimkan, dan mengajukan tender mereka;*
 - 6.1.3 Dealing with any issues, including disputes that may arise out of the tendering process. / *Menangani segala isu, termasuk persengketaan yang dapat muncul dari proses pengajuan tender.*

7 Business Partner Code of Conduct

- 7.1 Tenderers shall comply with the Company's Business Partner Code of Conduct in the submission of any tenders. The Code is currently available at thepalladiumgroup.com/policies.

8 Unsuccessful Tenders

- 8.1 Unsuccessful Tenders will be notified in writing and shall be entitled to feedback regarding their tender. / *Tender yang tidak berhasil akan diberitahukan secara tertulis dan berhak mendapatkan sesi masukan terkait tender mereka.*

Part 3 – Technical assessment selection criteria

- 3.1. The Technical Assessment will be undertaken by an internal Procurement Committee. / *Penilaian Teknis akan dilakukan oleh Komite Pengadaan internal.*
- 3.2. The Technical Assessment of the Tender will account for 80% of the overall score using the following formula: / *Penilaian Teknis tender akan bernilai 80% dari nilai keseluruhan, menggunakan rumus berikut ini:*

$$\text{Technical Score} = \frac{\text{Tender's Weighted Technical Score (out of 100)}}{80\% / \text{Highest Weighted Technical Score (out of 100)}} \times$$

$$\text{Nilai Teknis} = \frac{\text{Bobot Nilai Teknis Tender (dari 100)}}{\text{Bobot Nilai Teknis Tertinggi (dari 100)}} \times 80\%$$

- 3.3. INOVASI will assess each submission based on the your organization ability to meet the requirement as specified and overall **value for money** using the following criteria / *INOVASI akan menilai setiap pengajuan berdasarkan kemampuan lembaga anda untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dan nilai penghargaan untuk uang menggunakan kriteria berikut:*

Selection Criteria

Criteria			Weighting out of 100
Technical	The proposed technical approach is practical, feasible, manageable, and will serve the purposes of the baseline study <i>Pendekatan teknis yang praktis, layak, dapat dilakukan dan akan mendukung tujuan dari baseline study.</i>	35	80% out of 100%
	The company/organization demonstrates strong qualifications, experience, and expertise in conducting large survey in areas with various context; the team members have strong background in handling specific roles and responsibilities as outlined in the proposal, including member/s with competencies/qualification to observe teaching practices; has experience in conducting survey in education sector. <i>Organisasi/Perusahaan menunjukkan kualifikasi yang kuat, pengalaman dan keahlian melakukan survey besar di wilayah dengan berbagai konteks; anggota tim memiliki latar belakang yang kuat dalam menangani peran dan tanggung jawab sebagaimana yang terlampir di dalam proposal, termasuk anggota yang memiliki kompetensi/kualifikasi untuk mengamati praktik mengajar; memiliki pengalaman melakukan survey di bidang Pendidikan</i>	35	

	The company can prove good track record and past performance in conducting large survey, particularly in education field. <i>Perusahaan dapat membuktikan rekam jejak yang baik serta pengalaman kerja dalam melakukan survey besar, terutama dalam bidang Pendidikan.</i>	20	
	The company demonstrates strong networking with relevant institutions which indicates the company ability to mobilise qualified enumerators <i>Perusahaan menunjukkan jaringan yang kuat dengan institusi terkait yang mengidentifikasi kemampuan Perusahaan untuk memobilisasi enumerator yang berkualitas.</i>	10	
Financial	Value for Money; the proposed design and methodology should be efficient and effective to produce the expected deliverables. <i>Nilai Uang; usulan design dan metodologi harus efisien dan efektif untuk menghasilkan deliverable yang diharapkan.</i>	20	20% out of 100%
	TOTAL		100%

3.4. Requirements for the Technical Submission / Persyaratan Penyerahan Teknis

The Technical Submission must: / Penyerahan Teknis harus:

- i. Indicate the Tenderer's nominated contact person on the front page; / Mengindikasikan usulan nomor kontak peserta tender di halaman depan;

- ii. Be in a type font of no less than 12 points; / *Diketik dalam jenis huruf berukuran tidak kurang dari 12 poin;*
- iii. Be in a single column format; / *Menggunakan format satu kolom;*
- iv. Provide attached up-to-date CVs that relevant to the activity of the proposed key team members, particularly the researchers (no longer than 5 pages; / *Memberikan lampiran CV terbaru yang relevan terhadap kegiatan anggota team yang terlibat, terutama para peneliti (tidak lebih dari 5 halaman.*
- v. Provide a capability statement addressing the anticipated scope of assignment in Part 1 – Term of Reference; / *Memberikan pernyataan kesanggupan yang membahasantisipasi cakupan tugas dalam Bagian – Kerangka Acuan Kerja .*
- vi. Provide tenderer details including company profile and details of similar works completed by the tenderer; / *Memberikan rincian peserta tender, termasuk profil perusahaan dan rincian pekerjaan serupa yang telah diselesaikan peserta tender.*
- vii. The tender submission must be submitted in English language/ *Penyerahan tender harus diserahkan dalam Bahasa Inggris.*

Part 4 – Financial assessment selection criteria

1. Following consideration of the technical merit of Tenders, the financial assessment will represent 20% of the overall score. / *Setelah pertimbangan teknis dari tender, penilaian keuangan akan mewakili 20% dari nilai keseluruhan.*
2. Tenderers should note that financial submissions for those Tenders assessed by the Procurement Committee as not technically acceptable will not be subject to financial assessment. / *Peserta tender harus mengingat bahwa penyerahan keuangan tender yang tidak diterima secara teknis oleh Komite Pengadaan tidak akan melewati tahap penilaian keuangan.*
3. The management fee is only percentage on top of personal cost. / *Biaya manajemen hanya merupakan persentase dari biaya personal.*

Part 5 – Client Specific Provisions /Bagian 5 – Ketentuan Khusus Klien

A. Lodgement of Tenders / Pengajuan Tender

- 1) It is the responsibility of the Tenderer to ensure that the Tender is received at Palladium by the closing date and time prescribed in this Invitation to Tender. A Tender lodged after the closing date is a late Tender. / *Peserta tender bertanggung jawab untuk memastikan tender diterima di Palladium paling*

lambat di tanggal dan waktu penutupan yang tertera di Undangan mengikuti Tender ini. Tender yang diajukan setelah tanggal penutupan adalah Tender yang terlambat.

- 2) A late Tender will normally not be considered unless it can be demonstrated by the Tenderer that the Tender would have arrived at the tender point by the required date and time as prescribed in this Invitation to Tender. Palladium may allow a late Tender to be assessed at its absolute discretion. / *Tender yang terlambat umumnya tidak akan dipertimbangkan, kecuali Peserta Tender dapat menunjukkan bahwa Tender seharusnya sampai pada tempat pengajuan tender pada tanggal dan waktu yang tertera dalam Undangan mengikuti Tender ini. Palladium dapat menilai Tender yang terlambat dengan diskresi absolutnya.*
- 3) Palladium will not consider or entertain any queries about a decision to assess or reject a late Tender/ *Palladium tidak akan mempertimbangkan atau menanggapi pertanyaan apapun tentang keputusan untuk menilai atau menolak Tender yang terlambat.*
- 4) Tenders are to be in English and all pricing and costs are to be in AUD and provide the exchange rate of IDR 10,000 that will be used for currency in IDR. / *Tender harus diserahkan dalam Bahasa Inggris, dan seluruh harga dan biaya harus dicantumkan dalam AUD, dan menggunakan nilai tukar 1 AUD = Rp10.000 untuk nilai tukar mata uang Rupiah.*

B. Competitive Neutrality / Netralitas Kompetitif

Tenders submitted by government owned organisations must comply with the Commonwealth government's policy in respect of competitive neutrality. All government tenderers must read and return a signed copy of the attached Statutory Declaration (Part 6). / *Tender yang diserahkan organisasi milik pemerintah harus tunduk pada kebijakan pemerintah Persemakmuran terkait netralitas kompetitif. Semua peserta tender pemerintah harus membaca, menandatangani, dan mengembalikan salinan Deklarasi Hukum (Statutory Declaration) terlampir (Bagian 6).*

C. Basis of Payment / Dasar Pembayaran

Payments will be based on negotiation. / *Pembayaran akan berdasarkan negosiasi.*

D. Confidentiality / Kerahasiaan

Tenderers must keep any discussions or contact with Palladium in connection with the Invitation to Tender and any Contract negotiations, confidential. / *Peserta Tender harus menjaga kerahasiaan segala diskusi atau kontak dengan Palladium terkait dengan Undangan mengikuti Tender dan segala negosiasi Kontrak.*

E. Request for Information / Permintaan Informasi

- 1) Any prospective tenderer may within a reasonable time before the closing date request information on any point of clarification in this Tender. The information requested shall be given in writing by Palladium as soon as practicable, and where in the opinion of Palladium the information could have an effect on other Tenderers, that information shall be given in writing to all known prospective Tenderers. / *Setiap peserta tender prospektif dapat, dalam jangka waktu wajar sebelum tanggal penutupan, meminta informasi pada saat meminta klarifikasi terkait Tender ini. Informasi harus diminta secara tertulis kepada Palladium segera setelah dapat dilakukan, dan apabila Palladium berpendapat informasi tersebut dapat berdampak pada peserta tender lainnya, informasi tersebut wajib diberikan secara tertulis kepada seluruh peserta tender prospektif.*
- 2) The tenderer should have a Child Protection Policy. Otherwise, the tenderer should sign Palladium Child Protection Guideline and Policy. / *Peserta tender harus memiliki Kebijakan perlindungan Anak. Jika tidak, peserta tender harus menandatangani Pedoman dan Kebijakan Perlindungan Anak Palladium.*

F. Tenderer Acceptance of Conditions / Penerimaan Ketentuan oleh Peserta Tender

A Tender lodged in response to this Invitation to Tender does so with agreement to these Conditions of Tender unless any departures from these Conditions are detailed in the tender submission. Palladium reserves the right to reject any departure from these Conditions of Tender, and thereby determine that the tender submission is non-conforming for that reason. / *Tender yang diajukan sebagai tanggapan terhadap Undangan mengikuti Tender ini harus sudah menyetujui Ketentuan Tender tersebut, kecuali penyimpangan dari Ketentuan tersebut dijelaskan secara rinci dalam penyerahan tender. Palladium berhak menolak segala penyimpangan dari Ketentuan Tender tersebut, dan karenanya menentukan bahwa penyerahan tender tidak memenuhi syarat karena alasan tersebut.*

G. Child Protection / Perlindungan Anak

- 1) All tenderers must agree to have in place a mandatory Child Protection Policy and related procedures which promote the safety and wellbeing of all children accessing their services and programs, particularly to minimize the risk of abuse of children. If the selected Tenderer does not yet have their own policy, the Palladium Child Protection Guidelines will apply to the selected Tenderer until such time as the selected Tenderer has been able to develop their own policy. The Palladium Child Protection Guidelines are available at: <http://www.thepalladiumgroup.com/policies>. / *Seluruh peserta tender harus setuju untuk menetapkan Kebijakan Perlindungan Anak yang wajib dilaksanakan, dan prosedur terkait, yang mendorong keselamatan dan keamanan seluruh anak yang mengakses jasa dan program mereka, terutama untuk meminimalisir risiko pelecehan anak. Apabila peserta tender terpilih belum memiliki kebijakan mereka sendiri, Pedoman Perlindungan Anak Palladium akan berlaku bagi peserta tender terpilih tersebut, sampai pada saat peserta tender dapat menyusun kebijakan mereka sendiri. Pedoman Perlindungan Anak Palladium tersedia di: <http://www.thepalladiumgroup.com/policies>*

Palladium will assist the selected tenderer in assessing whether their Child Protection Policies meet the minimum standard as required by DFAT. To comply with these standards, Child Protection Policies may need to be updated prior to contract signature. / *Palladium akan membantu peserta*

tender terpilih dalam menilai apakah Kebijakan Perlindungan Anak mereka memenuhi standar yang disyaratkan DFAT. Untuk mematuhi standar ini, Kebijakan Perlindungan Anak bisa jadi harus diperbarui sebelum penandatanganan kontrak.

Part 6 – Declaration by Tenderers

Tenderers shall submit their tender with the following declaration:

I declare that to the best of my knowledge the answers submitted and information contained in this document are correct and accurate.

Where requested by the Company, I/We will promptly provide the certificates or other documents referenced in this ITT.

I/We understand that any information given by us will be relied on and used by the Company to assess my/our suitability to participate further in this potential procurement.

I understand that the Company may reject my/our Tender if it is non-compliant, or false/misleading in any way.

Where this statement is being provided by an individual on behalf of the Company, that individual has the necessary corporate authorisation to provide the declaration on behalf of the Company.

I / We have not communicated to any person other than the Company the amount of any tender, adjusted the amount of any tender by arrangement with any other person, made any arrangement with any other person about whether or not I / we or that other person should tender, or otherwise colluded with any other person in any manner whatsoever, and undertake that at any time thereafter in the tendering process for the above.

I/We have not engaged in any behaviour which has or could contravene Bribery Act 2010 (UK), the Foreign Corrupt Practices Act (US) or any similar legislation.

I/We have not provided or offered any payment, gift, item, hospitality or any other benefit to the Company, its employees, consultants, agents, subcontractors (or any other person involved in the decision-making process relating to this tender) which could give rise to a perception of bribery or corruption in relation to the Tender or any other dealings between the parties.

Jakarta, Date...

Signature

Name

Position

Part 6 – Subcontractor Agreement

SUBCONTRACTOR AGREEMENT (“Agreement”) / PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR (“Perjanjian”)

Cover sheet / Lembar pengantar

Company name (“Company”) / Nama perusahaan (“Perusahaan”)	Click here to enter text.
Company number (if applicable) / No. perusahaan (jika berlaku)	Click here to enter text.
Address / Alamat:	Click here to enter text.
Company representative name and title / Nama dan jabatan perwakilan perusahaan:	...
Company representative email / Alamat email perwakilan perusahaan	...
Subcontractor name (“Subcontractor”) / Nama Subkontraktor (“Subkontraktor”)	...
Subcontractor’s vendor ID number (If applicable) / No. ID vendor subkontraktor (jika berlaku)	...
Address / Alamat:	...
Subcontractor’s representative name and title / Nama dan jabatan perwakilan subkontraktor	...
Subcontractor’s Representative Email / Email Perwakilan Subkontraktor	
Project name (“Project”) / Nama proyek (“Proyek”)	...
Subcontractor agreement number (if applicable) / No. perjanjian subkontraktor (jika berlaku)	...
Client (“Client”) / Klien (“Klien”)	FCDO
Head Contract date and parties (“Head Contract”) / Tanggal dan pihak dalam Kontrak Induk (“Kontrak Induk”)	...
Head Contract Currency / Mata Uang Kontrak Induk	GBP
Effective Date of this Agreement (“Effective Date”) / Tanggal Berlakunya Perjanjian ini (“Tanggal Efektif”)	
Term (“Term”) / Jangka Waktu (“Jangka Waktu”)	Start / Mulai: End / Selesai:
Recipient Country (“Recipient Country”) / Negara Penerima (“Negara Penerima”)	Indonesia

Jurisdiction ("Jurisdiction") / Yurisdiksi ("Yurisdiksi")	Indonesia
Agreement Currency ("Agreement Currency") / Mata Uang Perjanjian ("Mata Uang Perjanjian")	IDR
Total Agreement Sum - The total sum to be paid to the Contractor for the Services shall not exceed this amount. If VAT/GST or any similar sales tax is not included in this amount, check the box. If any reimbursable expenses are not included in this amount, check the box. Funding details can be found in Annex B, Part 3. / Total Nilai Kontrak - Jumlah total yang harus dibayarkan ke Kontraktor untuk Jasa tidak boleh melebihi jumlah ini. Jika jumlahnya tidak termasuk dalam jumlah ini PPN/BKP-JKP atau pajak penjualan serupa, centang kotak. Jika penggantian biaya tidak termasuk dalam jumlah ini, centang kotak. Rincian dana dapat dibaca di Aneks B, Bagian 3.	☐ Total / Total: ... ☐ Total Contract Sum is exclusive of VAT/GST or any similar sales tax / Total Nilai Kontrak tidak termasuk PPN/BKP-JKP atau pajak penjualan serupa ☐ Total Contract Sum is exclusive of any reimbursable expenses / Total Nilai Kontrak tidak termasuk penggantian biaya
Records Retention Period ("Records Retention Period") / Masa Retensi Rekod ("Masa Retensi Rekod")	FCDO – 7 years / FCDO – 7 tahun
Payment by / Pembayaran melalui	☐ Local currency ☐ Cheque ☐ Wire transfer ☐ Electronic transfer ☐ Other – If other, please specify / Lainnya – Jika lain, mohon sebutkan: ...
Damage calculation / Perhitungan Kerugian:	☐ Applicable / Berlaku ☐ Not applicable/ Tidak berlaku If applicable, Percentage is / Jika berlaku, Persentasenya: ... % per day/per hari (see clauses 5.7 and 5.8) / (lihat pasal 5.7 dan 5.8)
Professional Indemnity Insurance Amount (all sums in GBP) / Nilai Asuransi Tanggung Gugat Profesi (seluruhnya dalam GBP)	
☐ None / Tidak ada	
Total Agreement Sum / Total Nilai Kontrak	Level of Cover Required (higher of) / Tingkat Perlindungan yang Dibutuhkan (lebih dari)
☐ 0 – 10,000	100,000 or 10x Total Contract Sum / 100.000 atau 10x Total Nilai Kontrak
☐ 10,001 – 25,000	200,000 or 10x Total Contract Sum / 200.000 atau 10x Total Nilai Kontrak
☐ 25,001 – 100,000	500,000 or 5x Total Contract Sum / 500.000 atau 5x Total Nilai Kontrak
☐ 100,001 – 250,000	1,000,000 or 5x Total Contract Sum / 1.000.000 atau 5x Total Nilai Kontrak
☐ 250,001 – 500,000	2,000,000 or 4x Total Contract Sum / 2.000.000 atau 4x Total Nilai Kontrak

☐ 500,001 – 1,500,000	4,000,000 or 3x Total Contract Sum / 4.000.000 atau 3x Total Nilai Kontrak
☐ Over / Di atas 1,500,000	Must contact Contracts and Compliance for approval / Harus menghubungi Bagian Kontrak dan Kepatuhan untuk memperoleh persetujuan

This Agreement is governed by the laws of the Jurisdiction and the Parties submit to the jurisdiction of the courts of such place. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties. Any prior understanding, representation or warranty of any kind preceding the date of this Agreement is hereby superseded by this Agreement.	Perjanjian ini diatur oleh hukum Yurisdiksi dan Para Pihak tunduk pada yurisdiksi pengadilan di tempat tersebut. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak. Setiap kesepahaman, pernyataan, atau jaminan apa pun yang ada sebelum tanggal Perjanjian dengan ini digantikan oleh Perjanjian ini.
---	--

Signed by the Company /	Signed by the Subcontractor /
Atas Nama Perusahaan:	Tanda Tangan Subkontraktor:
Name>Nama: ...	Name>Nama: ...
Position/Jabatan: ...	Position/Jabatan ...
Date/Tanggal:	Date/Tanggal:

Terms and conditions / Syarat dan ketentuan

This Agreement is made and is in full force as of the Effective Date between the Company and the Subcontractor. The Company and the Subcontractor are collectively referred to as "the Parties".	Perjanjian ini dibuat oleh dan berlaku sejak Tanggal Efektif bagi Perusahaan dan Subkontraktor. Perusahaan dan Subkontraktor secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
--	--

1. Background / Latar belakang

The Company requires the Goods and/or Services provided by the Subcontractor.	Perusahaan membutuhkan Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh Subkontraktor.
The Subcontractor has represented that it has the necessary expertise and skills to assist the Company.	Subkontraktor telah menyatakan bahwa ia memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu Perusahaan.
Based on the Subcontractor's representations, the Company has decided to engage the Subcontractor to provide Goods and/or Services to the Company.	Berdasarkan pernyataan Subkontraktor, Perusahaan telah memutuskan untuk menugaskan Subkontraktor guna menyediakan Barang dan/atau Jasa bagi Perusahaan.
The Subcontractor has agreed to provide the Goods and/or Services as defined in this Agreement for the consideration and on the terms and conditions contained in this Agreement.	Subkontraktor telah sepakat untuk menyediakan Barang dan/atau Jasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan imbalan serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

2. Annexes, definitions and interpretation / Aneks, definisi dan interpretasi

Annex A – Contact Details and Description of Services	Aneks A – Rincian Kontak dan Deskripsi Jasa
Part 1 – Contacts	Bagian 1 – Kontak
Part 2 – Description of Services	Bagian 2 – Deskripsi Jasa
Annex B - Payment	Aneks B - Pembayaran
Part 1 – Payment Terms	Bagian 1 – Syarat Pembayaran
Part 2 – Invoices and Taxes	Bagian 2 – Faktur dan Pajak
Part 3 – Rates	Bagian 3 – Tarif
Annex C –Insurance	Aneks C – Asuransi
Annex D – Ethical Terms	Aneks D – Persyaratan Etis
Annex E – Policies and Procedures	Aneks E – Kebijakan dan Prosedur
Annex F – Client Terms and Conditions	Aneks F – Syarat dan Ketentuan Klien
Part 1 – Standard Terms and Conditions	Bagian 1 – Syarat dan Ketentuan Baku
Part 2 – Special Conditions	Bagian 2 – Ketentuan Khusus
Part 3 – Compliance Level	Bagian 3 – Tingkat Kepatuhan
Annex G - Definitions	Aneks G - Definisi

The words used in this Agreement will be defined as set out in the Definitions at Annex D to this Agreement. If any word in Annex D is defined specifically within the Agreement, the definition within the Agreement will prevail to the extent of any inconsistency.	Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagaimana diatur di bagian Definisi pada Aneks D Perjanjian ini. Jika ada kata apa pun dalam Aneks D yang didefinisikan secara khusus dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah
--	--

Within this Agreement, a reference to this Agreement or another instrument will include any variation, amendment, novation, or replacement of this Agreement or the instrument to which there is a reference. If there is any inconsistency between the Client Terms and Conditions (Annex F), the Terms and Conditions of this Agreement, and the other Annexes of this Agreement, then the order of these documents as listed in this paragraph shall apply to resolve the inconsistency subject to any explicit changes to this priority set out in this Agreement. In case of any ambiguities or inconsistencies in this Agreement not covered by this section, the Client Terms and Conditions, when applicable, followed by the requirement with the higher standard or which requires the higher performance or additional work or obligations will prevail.	definisi kata tersebut dalam Perjanjian ini apabila terjadi inkonsistensi. Dalam Perjanjian ini, acuan pada Perjanjian atau instrumen lain akan mencakup perubahan, amendemen, novasi, atau pengganti Perjanjian ini atau instrumen yang memuat acuan tersebut. Dalam hal terdapat perbedaan antara Syarat & Ketentuan Klien (Aneks F), Syarat & Ketentuan Perjanjian ini, dan Aneks lain dari Perjanjian ini, maka urutan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana disebutkan di ayat ini diberlakukan untuk menyelesaikan inkonsistensi dengan memperhatikan perubahan eksplisit pada urutan prioritas dokumen yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika terdapat ambiguitas atau inkonsistensi dalam Perjanjian yang tidak tercakup bagian ini, maka akan berlaku Syarat dan Ketentuan Klien, jika ada, yang diikuti oleh persyaratan dengan standar lebih tinggi atau yang mensyaratkan kinerja lebih tinggi atau pekerjaan atau kewajiban tambahan.
--	---

3. Administrative provisions / Ketentuan administratif

No rights or obligations of or services to be rendered by the Subcontractor under this Agreement will be assigned, transferred, or subcontracted to any third party without the prior written consent of the Company. To the extent that the Company consents to the subcontracting of any of the Subcontractor's responsibilities (to a 'sub-sub-contractor') under this Agreement:	Hak atau kewajiban atau jasa yang akan diberikan oleh Subkontraktor dalam Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, dipindahtangankan, atau disubkontrakkan ke pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. Sejauh Perusahaan menyetujui pelaksanaan subkontrak untuk tanggung jawab mana pun dari Subkontraktor (kepada 'sub-subkontraktor') berdasarkan Perjanjian ini:
3.1 Such subcontracting shall not relieve the Subcontractor of its obligations under this Agreement; 3.2 The Subcontractor shall exercise due skill and care in the selection of any sub-sub-contractors to ensure that the Subcontractor is able to: 3.2.1 manage any sub-sub-contracts in accordance with Good Industry Practice; and 3.2.2 comply with its obligations under this Agreement in the provision of the Services. 3.3 The terms of any such sub-sub-contract shall contain provisions: 3.3.1 requiring the sub-sub-contractor to comply with the requirements of Annex F at all times;	3.1 Pelaksanaan subkontrak semacam itu tidak membebaskan Subkontraktor dari kewajibannya menurut Perjanjian ini; 3.2 Subkontraktor menggunakan keterampilan dan kehati-hatian secara cermat dalam memilih sub-subkontraktor guna memastikan agar Subkontraktor dapat: 3.2.1 mengelola setiap sub-subkontrak sesuai dengan Praktik Industri yang Baik; dan 3.2.2 mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam menyediakan Jasa. 3.3 Persyaratan setiap sub-subkontrak tersebut harus memuat ketentuan yang: 3.3.1 mewajibkan sub-subkontraktor untuk setiap saat mematuhi persyaratan Aneks F;

-
- | | |
|--|---|
| <p>3.3.2 requiring the sub-sub-contractor to carry out all appropriate due diligence before contracting any Personnel or allocating Personnel to the Project, and will ensure that all Personnel:</p> <p>3.3.2.1 are appropriately qualified, trained and experienced to provide the Services with all reasonable skill, care and diligence;</p> <p>3.3.2.2 are vetted in accordance with the Client Staff Vetting Procedure (as provided in Annex F, and as that term is defined in the Client Terms and Conditions in Annex F), Good Industry Practice and the requirements of the Business Partner Code of Conduct (see Annex E);</p> <p>3.3.2.3 are subject to pre-employment checks that include, as a minimum, employment history for the last three years, identity checks, unspent criminal convictions and right to work (including nationality and immigration status);</p> <p>3.3.3 requiring the Subcontractor to pay any undisputed sums which are due from it to the sub-sub-contractor within a specified period not exceeding thirty (30) days from the receipt of a valid invoice;</p> <p>3.3.4 requiring that any invoices submitted by a sub-sub-contractor shall be considered and verified by the Subcontractor in a timely fashion and that undue delay in doing so shall not be sufficient justification for failing to regard an invoice as valid and undisputed;</p> <p>3.3.5 conferring a right to the Company and to the Client to publish the Subcontractor's compliance with its obligation to pay undisputed invoices to the sub-sub-contractor within the specified payment period;</p> <p>3.3.6 giving the Subcontractor a right to terminate the sub-sub-contract if the sub-sub-contractor fails to comply in the performance of the sub-sub-contract with legal obligations in the fields of environmental, social or labour law; and</p> | <p>3.3.2 Dibutuhkan sub-kontraktor untuk menjalankan segala uji kelayakan yang sesuai sebelum mengkontrak setiap personil didalam project, dan untuk memastikan bahwa semua personil:</p> <p>3.3.2.1 Memiliki kualifikasi yang sesuai, terlatih dan berpengalaman untuk menyediakan jasa dengan semua keterampilan, perhatian dan kerajinan;</p> <p>3.3.2.2 Diperiksa sesuai dengan prosedur pemeriksaan pegawai klien (Telah disediakan di lampiran F, dan yang dengan jelas tertera di dalam syarat dan ketentuan klien dalam lampiran F), Praktis industry yang baik dan kebutuhan kode etik partner bisnis (Mohon lihat lampiran E);</p> <p>3.3.2.3 Subyek dengan pemeriksaan pra-kerja yang memuat, minimal, sejarah pekerjaan selama tiga tahun terakhir, pemeriksaan identitas, vonis pidana yang tidak digunakan dan hak untuk bekerja (termasuk kewarganegaraan dan status imigrasi);</p> <p>3.3.3 mewajibkan Subkontraktor untuk membayar jumlah yang tidak diperselisihkan yang harus dibayarnya kepada sub-subkontraktor dalam jangka waktu tertentu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya faktur yang sah;</p> <p>3.3.4 mewajibkan agar setiap faktur yang diajukan sub-subkontraktor diperiksa dan diverifikasi oleh Subkontraktor secara tepat waktu dan bahwa penundaan yang tidak semestinya dalam melakukan hal tersebut bukan merupakan justifikasi memadai sebagai alasan atas kelalaian untuk memastikan bahwa sebuah faktur sah dan tidak diperselisihkan;</p> <p>3.3.5 memberi Perusahaan dan Klien hak untuk mengumumkan kepatuhan Subkontraktor terhadap kewajibannya membayar faktur yang tidak diperselisihkan kepada sub-subkontraktor sesuai periode pembayaran yang ditentukan;</p> <p>3.3.6 memberikan hak kepada Subkontraktor untuk mengakhiri sub-subkontrak jika sub-</p> |
|--|---|
-

3.3.7 requiring the sub-sub-contractor to include in any further sub-contract which it in turn awards suitable provisions to impose, as between the parties to that sub-contract, requirements to the same effect as those required by this clause.

subkontraktor gagal mematuhi kewajiban hukum di bidang lingkungan hidup, sosial, atau ketenagakerjaan dalam pelaksanaan sub-subkontrak; dan

3.3.7 mewajibkan agar sub-subkontraktor, dalam setiap subkontrak selanjutnya yang pada gilirannya ia berikan, memasukkan ketentuan yang sesuai untuk memberlakukan, pada pihak-pihak yang terikat dalam subkontrak tersebut, persyaratan dengan isi yang sama seperti yang diatur dalam pasal ini.

Any modification or amendments to this Agreement will only be made by the mutual agreement of the Parties, in a written document signed by both Parties.

Perubahan atau amendemen apa pun pada Perjanjian ini hanya akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

In the event that the Subcontractor consists of more than one entity, then each of those entities is jointly and severally liable for the performance of the Subcontractor's obligations under this Agreement.

Dalam hal Subkontraktor lebih dari satu entitas, maka setiap entitas tersebut secara bersama-sama dan terpisah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban Subkontraktor yang diatur dalam Perjanjian ini.

A right under this Agreement will only be waived if the waiver is in writing and signed by the relevant Party. A waiver by either Party will not prejudice its rights in respect of any subsequent breach of this Agreement by the other Party.

Suatu hak dalam Perjanjian ini hanya dapat dilepaskan, jika pernyataan pelepasan hak dibuat tertulis dan ditandatangani oleh Pihak bersangkutan. Suatu pernyataan pelepasan hak oleh salah satu Pihak tidak mengurangi haknya terkait wanprestasi yang terjadi di kemudian hari atas Perjanjian ini oleh Pihak yang lain.

Each provision of this Agreement will, unless the context otherwise necessarily requires, be read and construed as a separate and severable provision or part. If any provision or part is illegal, void, invalid or otherwise unenforceable for any reason then that provision or part will be severed and the remainder will be read and construed as if the severable provision or part had never existed.

Setiap ketentuan Perjanjian ini, kecuali konteks secara tegas mensyaratkan lain, dibaca dan dipahami sebagai ketentuan atau bagian tersendiri dan dapat dipisahkan. Jika ketentuan atau bagian mana pun ilegal, batal, tidak berlaku, atau dengan kata lain tidak dapat ditegakkan karena alasan apa pun, maka ketentuan atau bagian tersebut akan dipisahkan dan ketentuan tersisa akan dibaca dan dipahami seolah-olah ketentuan atau bagian yang dipisahkan tersebut tidak pernah ada.

The following terms and conditions will survive the expiration or termination of this Agreement:

Syarat dan ketentuan berikut terus berlaku setelah akhir atau keputusan Perjanjian ini:

- Services (damages portion);
- Joint and several liability;
- Survival;
- Intellectual Property;
- Publicity and branding;
- Confidentiality;
- Data Protection;

- Jasa (bagian ganti rugi);
- Tanggung jawab bersama dan terpisah;
- Kelangsungan;
- Kekayaan Intelektual;
- Publikasi dan Pemerekan (*Branding*);
- Kerahasiaan;
- Perlindungan Data;
- Ganti Rugi; dan

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Indemnity; and • Duty of Care and Insurance. | <ul style="list-style-type: none"> • Tugas Pengawasan dan Asuransi. |
|---|--|
-

4. Notices and dispute resolution / Pemberitahuan dan penyelesaian sengketa

Notices will be in writing and addressed to the other Party's Representative at the address specified in this Agreement or such other address as is subsequently notified in writing by the Party.

Pemberitahuan akan diberikan dalam bentuk tertulis dan dialamatkan kepada Perwakilan Pihak yang lain ke alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau alamat lain yang diberitahukan secara tertulis oleh Pihak tersebut di kemudian hari.

Notices will be deemed to have been received:

- 4.1. If sent by courier or a form of posting requiring confirmation of delivery, the date of such delivery;
- 4.2. If sent by regular mail, on the third Working Day from the date mailed;
- 4.3. If hand delivered by 17h00 on a Working Day in the place of receipt, that Working Day, and otherwise the following Working Day in the place of receipt; or
- 4.4. If sent by email, delivery as demonstrated by no intimation having been received that the notice has not been received.

Pemberitahuan dianggap telah diterima:

- 4.1. Jika dikirim melalui kurir atau bentuk pengeposan yang memerlukan konfirmasi pengiriman, pada tanggal pengiriman tersebut;
- 4.2. Jika dikirim melalui surat reguler, pada Hari Kerja ketiga dari tanggal pengiriman;
- 4.3. Jika disampaikan langsung sampai pukul 17.00 pada Hari Kerja di tempat penerimaan, pada Hari Kerja tersebut, dan jika tidak memungkinkan di Hari Kerja berikut di tempat penerimaan; atau
- 4.4. Jika dikirim lewat email, pengiriman dibuktikan dengan tidak adanya pernyataan tidak langsung bahwa pemberitahuan belum diterima.

The Company and the Subcontractor will use their best efforts in good faith to settle amicably any dispute, controversy or claim in connection with this Agreement.

Perusahaan dan Subkontraktor dengan iktikad baik akan melakukan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan secara damai setiap sengketa, perselisihan, atau gugatan yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

If no agreeable settlement can be found, the dispute, controversy, or claim shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the date of this Agreement. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The Parties will be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim, or dispute.

Jika penyelesaian tidak dapat menemukan kata sepakat, maka sengketa, perselisihan, atau gugatan tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Aturan Arbitrase UNCITRAL yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Pejabat penunjuk adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Arbitrase Antarabangsa. Para Pihak akan mematuhi putusan arbitrase yang dihasilkan dari proses arbitrase tersebut sebagai ketetapan hukum final terkait perselisihan, gugatan, atau sengketa tersebut.

The place of arbitration shall be the headquarters location of Company at the time the claim is filed and the language of the arbitration will be English.

Tempat arbitrase adalah lokasi kantor pusat Perusahaan pada waktu gugatan diajukan dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

Should the claim involve a State, a State-controlled entity, or an intergovernmental organisation, the case shall be administered by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.

Jika gugatan melibatkan suatu Negara, entitas yang diatur Negara, atau organisasi antarpemerintah, maka kasus tersebut ditangani oleh Biro Internasional Mahkamah Arbitrase Antarabangsa.

5. Services / Jasa

Save as otherwise directed in writing by the Company, the Subcontractor will provide the Services during the Term of this Agreement to the satisfaction of the Company. Where any part of the Services is approved by the Client such work shall be deemed to be to the satisfaction of the Company. The Subcontractor will:	Kecuali secara tertulis diperintahkan berbeda oleh Perusahaan, Subkontraktor akan menyediakan selama Jangka Waktu Perjanjian ini Jasa yang memuaskan Perusahaan. Jika bagian mana pun dari Jasa tersebut disetujui oleh Klien, maka pekerjaan tersebut dianggap telah memuaskan Perusahaan. Subkontraktor akan:
5.1. ensure its Personnel exercise the highest standard of Good Industry Practice;	5.1. memastikan Personelnya menggunakan standar tertinggi Praktik Industri yang Baik;
5.2. ensure its Personnel are of good character;	5.2. memastikan Personelnya memiliki karakter yang baik;
5.3. when necessary, obtain at its cost appropriate visas and work permits for its Personnel and ensure that correct visas and work permits are in place whenever its Personnel are in the Recipient Country or Countries or otherwise performing the Services;	5.3. jika diperlukan, dengan biayanya sendiri memperoleh visa dan izin kerja yang sesuai untuk Personelnya serta memastikan bahwa visa dan izin kerja yang tepat sudah siap ketika Personelnya berada di Negara Penerima atau menyelenggarakan Jasa tersebut;
5.4. ensure its Personnel are adequately briefed and understand the environment and culture of the Recipient Country or Countries;	5.4. memastikan Personelnya secara memadai diarahkan dan memahami lingkungan serta budaya Negara Penerima;
5.5. notify the Company as soon as it becomes aware of any event, issue or circumstances which may adversely affect the performance of the Services;	5.5. memberi tahu Perusahaan segera setelah mengetahui peristiwa, masalah, atau keadaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap penyelenggaraan Jasa;
5.6. comply with and ensure its Personnel comply with the provisions of Annex D and Annex E and any documents referred to in such Annexes; and	5.6. mematuhi dan memastikan Personelnya mematuhi ketentuan Aneks D dan Aneks E serta setiap dokumen yang dimaksud dalam Aneks tersebut; dan
5.6.1. assist the Company generally with its obligations to the Client, including (without limitation):	5.6.1. secara umum membantu Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada Klien, termasuk (tanpa batasan):
5.6.1.1. by promptly providing information required to be given by the Company to the Client pursuant to the Head Contract or any other associated document (including any Client code of conduct); and	5.6.1.1. segera memberikan informasi yang harus diberikan oleh Perusahaan kepada Klien sesuai Kontrak Induk atau dokumen terkait lainnya (termasuk setiap kode etik Klien); dan
5.6.1.2. with the preparation an Exit Plan (as defined in the Head Contract), if required by the Company;	5.6.1.2. penyusunan Rencana Keluar atau <i>Exit Plan</i> (sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Induk), bila diwajibkan oleh Perusahaan;
5.7. in performing its obligations under this Contract, not embarrass the Client, the Company or the Project, or otherwise bring the Client, the Company or the Project into disrepute by engaging in any act or omission which is reasonably likely to diminish a) the trust that the public places in the Client or b) the reputation of the Company or the Project, regardless of whether or not such act or omission is related to	5.7. dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, tidak mempermalukan Klien, Perusahaan, atau Proyek, atau dengan kata lain membawa nama buruk bagi Klien, Perusahaan, atau Proyek dengan terlibat dalam tindakan atau kelalaian apa pun yang kemungkinan besar akan mengurangi a) kepercayaan yang dimiliki publik pada Klien atau b) reputasi Perusahaan atau

the Subcontractor's obligations under this Agreement; and	Proyek, entah tindakan atau kelalaian tersebut terkait kewajiban Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini atau tidak; dan
5.8. comply with and ensure its Personnel comply with all Legislative Requirements affecting the performance of the Services, including Data Protection Legislation and all Legislative Requirements, official protocols and procedures of the Recipient Country and the Subcontractor's country of registration and where the Services are provided (if different).	5.8. mematuhi dan memastikan Personelnya mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang mengatur penyelenggaraan Jasa, termasuk Undang-Undang (UU) Perlindungan Data serta seluruh Ketentuan Perundangan, protokol, dan prosedur resmi di Negara Penerima dan negara di mana Subkontraktor terdaftar dan tempat Jasa tersebut diselenggarakan (jika lokasinya berbeda).
The following additional provisions apply in connection with the Subcontractor's Personnel:	
5.9. The Subcontractor will ensure the persons in the Personnel List set out in Annex A perform the Services in accordance with the inputs set out in Annex A and the terms and conditions of this Agreement. The Subcontractor will not vary the Personnel List or replace anyone on the Personnel List without the Company's prior written approval which will not to be unreasonably withheld;	5.9. Subkontraktor akan memastikan orang yang berada dalam Daftar Personel yang ditetapkan dalam Aneks A melaksanakan Jasa sesuai dengan komponen pekerjaan yang ditetapkan dalam Aneks A serta syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Subkontraktor tidak boleh mengubah Daftar Personel atau mengganti siapa pun dalam Daftar Personel tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan yang tidak akan ditangguhkan secara tidak wajar;
5.10. The Subcontractor will carry out all appropriate due diligence before contracting any Personnel or allocating Personnel to the Project, and will ensure that all Personnel:	5.10. Sub-kontraktor akan melakukan segala uji kelayakan yang sesuai sebelum mengkontrak personil atau mengalokasikan personil kedalam project, dan akan memastikan bahwa semua personil:
5.10.1. are appropriately qualified, trained, and experienced to provide the Services with all reasonable skill, care and due diligence;	5.10.1. Memiliki kualifikasi yang sesuai, terlatih, dan memiliki pengalaman untuk menyediakan jasa dengan keterampilan yang sesuai, perhatian dan kerajinan;
5.10.2. are vetted in accordance with the Client Staff Vetting Procedure (as provided in Annex F, and as that term is defined in the Client Terms and Conditions in Annex F), Good Industry Practice and the requirements of the Business Partner Code of Conduct (Annex E);	5.10.2. Diperiksa sesuai dengan prosedur uji pemeriksaan klien (Sesuai dengan lampiran F, dan sesuai dengan kondisi yang didefinisikan di dalam syarat dan ketentuan klien dalam lampiran F), Praktis industry yang baik dan kebutuhan partner bisnis dalam kode etik (Lampiran E);
5.10.3. are subject to pre-employment checks that include, as a minimum, employment history for the last three years, identity checks, unspent criminal convictions and right to work (including nationality and immigration status);	5.10.3. Subyek dengan uji pra-pekerjaan yang memuat, seminimum, riwayat pekerjaan dalam tiga tahun terakhir, uji identitas, vonis criminal yang belum dijalankan dan hak untuk bekerja (Ini memuat kewarganegaraan dan status imigrasi);
5.10.4. obey all lawful instructions and reasonable directions issued by the Client pursuant to the Head Contract (including, if so required by the Client, the Client's ICT Policy).	5.10.4. Patuh dengan semua instruksi yang sah dan menuju arah yang masuk

- 5.11. If a person in the Personnel List is unable for whatever reason to complete his/her engagement with the Subcontractor or terminates his/her engagement with the Subcontractor, the Subcontractor will as soon as possible replace that person at its own cost with a person of at least equivalent experience, ability and expertise approved in writing by the Company whose approval will not to be unreasonably withheld and, if required by the terms of the HeadContract, also approved in writing by the Client;
- 5.12. The Company, whether pursuant to a direction by the Client or in its own discretion, may direct the Subcontractor, at the Subcontractor's cost, to remove any person from the Project or from performing the Services. The Subcontractor accepts that the Company may not be in a position to provide reasons for this direction, and the Client and the Company will not be liable for any claim or costs in connection with the removal;
- 5.13. The Subcontractor, by engaging Personnel to perform part(s) of the Services, will not be relieved from any of its liabilities or obligations under this Agreement and will remain responsible for all Personnel and all work which is performed by them; and
- 5.14. The Subcontractor and its Personnel will not represent themselves as either the Client or the Company.

If unsatisfied with the quality or any other aspect of any part of the Services or any Project Material because the Services or Project Material do not comply with this Agreement (including without limitation Annex A), the Company may, at its sole discretion, amend or reject any such part of the Services or Project Material, or request amendment by the Subcontractor and it will give the reasons for such rejection or request for amendment. If required to do so by Company, the Subcontractor will correct or amend such part of the Services or the Project Material, at its own cost, within the time period that is specified by the Company in writing which will be a reasonable time period under the circumstances. All contact, communication, and dealings with the Client and its representatives in relation to the Project will be through the Company and not directly through the Subcontractor or any of its Personnel unless the

akal yang dikeluarkan oleh kontrak utama (Ini mencakup, jika dibutuhkan oleh klien, kebijakan ICT Klien).

- 5.11. Jika seseorang dalam Daftar Personel karena alasan apa pun tidak mampu menuntaskan penugasannya dengan Subkontraktor atau memutuskan penugasannya dengan Subkontraktor, maka dengan biayanya sendiri Subkontraktor akan segera mengganti orang tersebut dengan seseorang yang minimal berpengalaman, berkemampuan, dan berkeahlian setara yang disetujui secara tertulis oleh Perusahaan, dan persetujuan tersebut tidak akan ditunda secara tidak wajar serta, jika disyaratkan oleh ketentuan Kontrak Induk, juga disetujui secara tertulis oleh Klien;
- 5.12. Perusahaan, sesuai perintah Klien atau menurut pertimbangannya sendiri, dapat memerintahkan Subkontraktor, dengan biaya Subkontraktor, untuk memberhentikan siapa pun dari Proyek atau dari pengerjaan Jasa. Subkontraktor menerima bahwa Perusahaan tidak berada dalam kapasitas untuk menjelaskan alasan di balik perintah ini, dan Klien serta Perusahaan tidak bertanggung jawab atas gugatan atau biaya berkenaan dengan pemberhentian tersebut;
- 5.13. Subkontraktor, dengan menugaskan Personel untuk mengerjakan sebagian dari Jasa, tidak akan terbebas dari tanggung jawab atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta akan tetap bertanggung jawab terhadap seluruh Personel dan semua pekerjaan yang mereka kerjakan; dan
- 5.14. Subkontraktor dan Personelnya tidak boleh menyatakan diri mereka sebagai baik Klien maupun Perusahaan.

Jika tidak puas dengan kualitas atau aspek lain dari bagian Jasa atau Materi Proyek karena Jasa atau Materi Proyek tidak sesuai dengan Perjanjian ini (termasuk tanpa batasan Aneks A), atas pertimbangannya sendiri Perusahaan dapat memperbaiki atau menolak bagian Jasa atau Materi Proyek tersebut, atau meminta perbaikan oleh Subkontraktor, dan Perusahaan akan memberikan alasan penolakan atau permintaan atas perbaikan tersebut. Jika diminta demikian oleh Perusahaan, Subkontraktor akan mengoreksi atau memperbaiki bagian Jasa atau Materi Proyek tersebut, dengan biayanya sendiri, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Perusahaan secara tertulis yang merupakan jangka waktu wajar dalam situasi tersebut. Seluruh hubungan, komunikasi, dan kesepakatan dengan

Company agrees otherwise with the Subcontractor in writing.

Where this Agreement is terminated prior to the completion of the Services (for whatever reason) the Subcontractor will supply all necessary information and explanation required by the Company in relation to the Services provided and any software used by the Subcontractor to enable the Company to use and complete the Services.

These clauses apply where the 'Damages Calculation' field on the Cover Sheet has been ticked 'Applicable' and a percentage has been nominated. Where the Subcontractor fails to meet any deadline or milestone for any aspect of the Services, whether due to the rejection of or request for amendment to any part of the Services or Project Material by the Company or the Client, or for any other reason (save where the Company determines that a Force Majeure Event has occurred), the Subcontractor will be liable to pay damages to the Company as compensation for the delay.

Where the Company requires the Subcontractor to pay damages, the amount will be a daily rate calculated on the basis of the percentage set out in the Cover Sheet to this Agreement applied to that part of the Total Agreement Sum that relates to the Services in question. The damages will be payable beginning after the day the Services were due up until the Services in question are performed in full in accordance with the terms of this Agreement and such damages are in addition to the rights of the Company to require the Subcontractor to complete, correct or amend the Services in question.

Klien dan perwakilannya yang berkaitan dengan Proyek akan dilakukan melalui Perusahaan dan bukan langsung ke Subkontraktor atau Personelnya, kecuali Perusahaan menyepakati hal itu secara tertulis bersama Subkontraktor.

Apabila Perjanjian ini diputus sebelum penyelesaian Jasa (karena alasan apa pun), Subkontraktor akan memberikan semua informasi dan penjelasan penting yang dibutuhkan oleh Perusahaan berkenaan dengan Jasa yang disediakan serta perangkat lunak yang digunakan Subkontraktor agar Perusahaan dapat menggunakan dan menyelesaikan Jasa.

Pasal ini berlaku jika kolom "Perhitungan Kerugian" di Lembar Pengantar telah dicentang "Berlaku" dan ada persentase yang telah ditentukan. Jika Subkontraktor gagal memenuhi batas waktu atau tonggak pencapaian dalam aspek mana pun dari Jasa, baik karena penolakan atau permintaan perubahan pada bagian Jasa atau Materi Proyek oleh Perusahaan atau Klien, atau karena alasan lain, kecuali jika Perusahaan menentukan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi, Subkontraktor bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Perusahaan sebagai kompensasi keterlambatan.

Jika Perusahaan mengharuskan Subkontraktor untuk membayar ganti rugi, maka jumlahnya adalah tarif harian yang dihitung berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam Lembar Pengantar Perjanjian ini yang berlaku pada bagian dari Total Nilai Kontrak yang terkait dengan Jasa dimaksud. Ganti rugi dibayar terhitung sejak tanggal Jasa seharusnya terselenggara sampai Jasa tersebut dilaksanakan secara tuntas sesuai ketentuan Perjanjian ini dan ganti rugi tersebut adalah tambahan pada hak Perusahaan untuk mewajibkan agar Subkontraktor menyelesaikan, memperbaiki, atau mengubah Jasa yang dimaksud.

6. CONTRACT AND PERFORMANCE MONITORING

6.1. The Parties will meet at intervals to be determined by the Company to discuss the Subcontractor's performance of the Services and compliance with the terms of this Agreement including the Client Supply Partner Code of Conduct as referred to in Annex F. If requested, the Subcontractor will provide a report on its compliance with the Client

6. PENGAWASAN KONTRAK DAN KINERJA

6.1. Para Pihak akan melakukan pertemuan pada jangka waktu yang ditentukan Perusahaan untuk membahas pelaksanaan Jasa Subkontraktor dan kepatuhan terhadap persyaratan Perjanjian ini termasuk Kode Etik Mitra Pemasok Klien sebagaimana dimaksud dalam Lampiran F. Bila diminta, Subkontraktor akan menyediakan laporan mengenai kepatuhannya terhadap Kode Etik Mitra

Supply Partner Code of Conduct prior to any such meeting.

6.2. Where the Company considers that the Subcontractor's performance is not satisfactory it shall be entitled to require the Subcontractor to prepare a Performance Improvement Plan ('PIP'). The PIP shall cover the issues raised by the Company and shall set out a programme (including a timetable) to resolve such issues. The PIP shall be agreed by the Parties and shall then be followed by the Subcontractor. The Company and the Subcontractor will meet at intervals to be agreed to review progress of the tasks set in the PIP. The Company will discharge the PIP when it considers that the issues set out in the PIP have been resolved by the Subcontractor.

Pemasok Klien sebelum pertemuan tersebut diadakan.

6.2. Apabila Perusahaan menganggap bahwa kinerja Subkontraktor belum memuaskan, maka Perusahaan berhak meminta Subkontraktor untuk menyusun Rencana Perbaikan Kinerja (*Performance Improvement Plan/RPK*) yang mencakup berbagai persoalan yang diangkat oleh Perusahaan serta menetapkan program (termasuk jadwal) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah disetujui Para Pihak, RPK ini kemudian dijalankan oleh Subkontraktor. Perusahaan dan Subkontraktor akan melakukan pertemuan pada jangka waktu yang telah disepakati untuk meninjau kemajuan tugas-tugas yang tercantum dalam RPK. Perusahaan akan menghentikan RPK apabila persoalan yang terdapat dalam RPK dianggap telah diselesaikan oleh Subkontraktor.

7. ACCESS AND AUDIT

The Subcontractor and its Personnel will at all times:

7.1 keep accurate, systematic and up to date Records, including all invoices and other financial data and paperwork, relating to the performance of its obligations under this Agreement and in accordance with all requirements of the Head Contract;

7.2 retain copies of all Records for the Records Retention Period after termination or expiration of this Agreement;

7.3 allow all persons authorised in writing by the Company or the Client full access, at reasonable times, to premises occupied by the Subcontractor where the Services are being carried out, or where Records or Project Material are held or are available, and will permit such persons to inspect, audit, take extracts from and copy any information, Project Material or Records relating to the Services or the Project or this Agreement generally.

7.4 provide all reasonable assistance requested by the Company or the Client:

7.4.1 for the performance of such inspection or audit above, or any administrative or statutory review or audit relating to this Agreement, the Head Contract, the Goods and/or the Services;

7.4.2 in relation to an audit of the Company by the Client pursuant to the terms of the Head Contract; or

7. AKSES DAN AUDIT

Subkontraktor dan Personelnya senantiasa akan:

7.1 menjaga keakuratan, keteraturan, dan kemutakhiran Rekod, termasuk semua faktur serta data finansial dan berkas kerja lain, yang terkait dengan pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini dan sesuai dengan semua persyaratan Kontrak Induk;

7.2 menyimpan salinan seluruh Rekod selama Masa Retensi Rekod setelah keputusan atau berakhirnya Perjanjian ini;

7.3 memberikan akses penuh kepada semua orang yang diizinkan secara tertulis oleh Perusahaan atau Klien, pada waktu yang wajar, ke tanah dan bangunan yang digunakan Subkontraktor sebagai tempat penyelenggaraan Jasa, atau tempat Rekod atau Materi Proyek disimpan atau tersedia, dan mengizinkan orang tersebut untuk menginspeksi, mengaudit, mencatat, dan menyalin informasi apa pun, atau Materi Proyek atau Rekod, yang berkaitan dengan Jasa atau Proyek atau Perjanjian ini secara umum.

7.4 memberikan semua bantuan wajar yang diminta oleh Perusahaan atau Klien:

7.4.1 untuk peninjauan atau audit seperti tersebut di atas, atau yang bersifat administratif atau wajib berdasarkan UU terkait dengan Perjanjian ini, Kontrak Induk, Barang dan/atau Jasa;

7.4.3 in relation to any audit described in 7.3 above.	7.4.2 sehubungan dengan audit Perusahaan oleh Klien sesuai dengan persyaratan Kontrak Induk; atau
The Parties agree that they shall bear their own respective costs and expenses incurred in respect of compliance with their obligations under this clause, unless the audit reveals a default by the Subcontractor in which case the Subcontractor shall reimburse the Company for its reasonable costs incurred in relation to the audit.	7.4.3 dalam kaitannya dengan setiap audit yang dijelaskan pada 7.3 di atas.
Para Pihak sepakat bahwa mereka akan menanggung sendiri biaya dan beban masing-masing yang timbul dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap kewajiban mereka berdasarkan pasal ini, kecuali jika audit mengungkapkan kelalaian oleh Subkontraktor, di mana Subkontraktor mengganti biaya dalam jumlah derived by parties providing services to the Project, the Subcontractor shall make available to the Company (and the Client, as required) details of any profit made by the Subcontractor and/or any Affiliate in the provision of the Services.	Para Pihak sepakat bahwa mereka akan menanggung sendiri biaya dan beban masing-masing yang timbul dalam kaitannya dengan audit.
The Subcontractor will provide a copy of the Subcontractor's audited accounts to the Company on request, or annually, in the absence of a request from the Company.	Sejauh yang disyaratkan dalam Kontrak Kepala, atau persyaratan Klien yang lebih baru, untuk mengungkapkan jumlah laba yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menyediakan layanan kepada Proyek, Subkontraktor harus menyediakan kepada Perusahaan (dan Klien, sebagaimana diperlukan) perincian setiap laba dibuat oleh Subkontraktor dan / atau Afiliasi apa pun dalam penyediaan Layanan.
	Subkontraktor akan memberikan salinan dari laporan audit Subkontraktor kepada Perusahaan berdasarkan permintaan, atau setiap tahun bila tidak ada permintaan dari Perusahaan.

8. Head contract / Kontrak induk

The Subcontractor acknowledges that the Head Contract requires that this Agreement adequately protects the interests of the Client and ensures compliance with the Client's policies and other requirements.	Subkontraktor mengetahui bahwa Kontrak Induk mengharuskan bahwa Perjanjian ini secara memadai melindungi kepentingan Klien dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan persyaratan lain dari Klien.
The Subcontractor accepts, and will follow, and comply fully with, and will assist the Company in complying fully with all the Client Terms and Conditions (and associated documents as referenced in Annex F) in relation to itself and the Services or any work undertaken or actions taken pursuant to this Agreement and insofar as such terms and conditions are applicable to the Subcontractor and the Services and in addition to the other terms of this Agreement.	Subkontraktor menerima serta akan mengikuti, mematuhi, dan membantu Perusahaan dalam menaati Syarat dan Ketentuan Klien (dan dokumen terkait sebagaimana diuraikan di Aneks F) secara penuh berkenaan dengan dirinya dan Jasa atau pekerjaan yang dilakukan atau tindakan yang diambil sesuai dengan Perjanjian ini serta sejauh syarat dan ketentuan tersebut berlaku bagi Subkontraktor dan Jasa dan sebagai tambahan terhadap syarat lain Perjanjian ini.
The Subcontractor will specifically assist the Company with its compliance with the Client Supply Partner Code of Conduct ("the Code"), namely by:	Subkontraktor secara khusus akan membantu Perusahaan dalam hal kepatuhan terhadap Kode Etik Mitra Pemasok Klien ("Kode Etik"), yaitu dengan cara:

8.1 complying with the Code in spirit and letter; and
8.2 by providing, in a timely way, any information required by the Code to be given by the Company in relation to its Subcontractors and Subcontractor Personnel;

8.1 mematuhi Kode Etik sesuai pesan dan semangatnya; dan
8.2 memberikan, secara tepat waktu, informasi apa pun yang menurut Kode Etik wajib diberikan oleh Perusahaan sehubungan dengan Subkontraktor serta Personel Subkontraktor;

The Subcontractor agrees to undertake due diligence and vetting of its Personnel in accordance with Good Industry Practice and to a standard that is in compliance with the Client's Staff Vetting Procedure (see Annex F).

Subkontraktor setuju untuk melakukan uji kelayakan dan pemeriksaan seluruh Personil sesuai dengan Praktik Industry yang Baik dan dengan standar yang patuh dengan prosedur pemeriksaan pegawai klien (Mohon lihat Lampiran F)

The Subcontractor confirms its Compliance Level under the Code as at the Effective Date as set out in Annex F, Part 3.

Subkontraktor menjamin Tingkat Kepatuhan nya berdasarkan Kode Etik ini pada Tanggal Efektif adalah sebagaimana ditetapkan di Aneks F, Bagian 3.

Notwithstanding Clause 3, where the Client Terms and Conditions are amended or updated at any time, the amended or updated version will apply to this Agreement provided the Company has informed the Subcontractor of the amendment or updating and provided a copy of such amendment or update.

Sekalipun Demikian Pasal 3, Jika Syarat dan Ketentuan Klien sewaktu-waktu diubah atau diperbarui, maka versi perubahan atau pemutakhiran berlaku pada Perjanjian ini, dengan ketentuan Perusahaan telah menginformasikan perubahan atau pemutakhiran tersebut kepada Subkontraktor dan memberikan salinan perubahan atau pemutakhiran tersebut.

The Subcontractor will ensure that all its employees, contractors, subcontractors, and Personnel generally are bound by and comply with the terms of this clause.

Subkontraktor memastikan bahwa seluruh karyawan, kontraktor, subkontraktor, dan Personelnya secara umum terikat pada dan mematuhi ketentuan pasal ini.

The Subcontractor acknowledges the right of the Client, under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (or equivalent law in the Jurisdiction, if available), to:

Subkontraktor mengakui hak Klien, berdasarkan UU Kontrak (Hak-Hak Pihak Ketiga) (atau UU setara yang berlaku di Yurisdiksi, jika ada), untuk:

8.3 enforce any of the obligations of the Subcontractor under this Agreement against the Subcontractor directly or indirectly;
8.4 exercise all rights of the Client in the Head Contract in relation to this Agreement; and
8.5 exercise all the rights of the Company set out in this Agreement.

8.3 menegakkan kewajiban Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini secara langsung atau tidak langsung terhadap Subkontraktor;
8.4 menggunakan seluruh hak Klien dalam Kontrak Induk/Utama sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
8.5 menggunakan semua hak Perusahaan yang diatur dalam Perjanjian ini.

9. Warranties and representations / Jaminan dan pernyataan

9.1 The Subcontractor warrants, represents and undertakes for the duration of the Term that:

9.1. Subkontraktor menjamin, menyatakan, dan berjanji selama Jangka Waktu Perjanjian bahwa:

9.1.1 It is validly incorporated, organised and subsisting in accordance with the Legislative Requirements;	9.1.1	la secara sah didirikan, diatur, dan berlangsung sesuai dengan Ketentuan Perundangan;
9.1.2 It has full capacity and authority to enter into and to perform this Agreement;	9.1.2	la memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk memasuki dan melaksanakan Perjanjian ini;
9.1.3 This Agreement is executed by its duly authorised representative;	9.1.3	Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang telah diberi kewenangan sah;
9.1.4 it has and will continue to have all necessary consents and regulatory approvals (e.g. from the Regulatory Bodies) necessary to enter into this Agreement;	9.1.4	ia telah dan akan terus memiliki semua izin dan persetujuan penting yang ditetapkan peraturan (misalnya dari Regulator-Regulator) yang dibutuhkan untuk membuat Perjanjian ini;
9.1.5 There are no actions, suits or proceedings or regulatory investigations before any court or administrative body or arbitration tribunal pending or, to its knowledge, threatened against it or any of its Affiliates that might affect its ability to perform its obligations under this Agreement;	9.1.5	Tidak ada tindakan, tuntutan, atau persidangan atau investigasi yang ditetapkan peraturan di hadapan pengadilan atau badan administratif atau pengadilan arbitrase yang menunggu keputusan atau, sepengetahuannya, berpotensi diajukan padanya atau Afiliasinya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
9.1.6 Its execution, delivery and performance of its obligations under this Agreement will not constitute a breach of any Legislative Requirement or obligation applicable to it and will not cause or result in a default under any agreement by which it is bound;	9.1.6	Pengesahan, pemenuhan, dan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Perundangan atau kewajiban apa pun yang berlaku padanya dan tidak akan menyebabkan atau mengakibatkan kelalaian menurut setiap perjanjian yang mengikatnya;
9.1.7 Its obligations under this Agreement constitute its legal, valid and binding obligations, enforceable in accordance with their respective terms subject to applicable bankruptcy, reorganisation, insolvency, moratorium or similar Legislative Requirements affecting creditors' rights generally and subject, as to enforceability, to equitable principles of general application (regardless of whether enforcement is sought in a proceeding in equity or law);	9.1.7	Kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing yang tunduk pada kepailitan, reorganisasi, insolvensi, moratorium, atau Ketentuan Perundangan serupa yang memengaruhi hak kreditur pada umumnya dan tunduk, sebagaimana pada keberlakuan, pada prinsip keadilan yang berlaku secara umum (entah pelaksanaan diupayakan dalam proses menurut hukum atau asas keadilan);
9.1.8 All written statements and representations in any written submissions made by the Subcontractor as part of the procurement process, including without limitation its response to any due diligence questionnaire, Client or Company standard selection questionnaire and/or invitation to tender (if applicable), its tender, proposal and/or any other documents submitted remain true and accurate except to the extent that such statements and representations have been superseded or varied by this Agreement or to the extent that the Subcontractor has otherwise disclosed to the Company in writing prior to the date of this Agreement;	9.1.8	Semua pernyataan tertulis dan pernyataan dalam setiap pengajuan tertulis yang dibuat Subkontraktor sebagai bagian dari proses pengadaan, termasuk tanpa batasan tanggapannya terhadap kuesioner uji tuntas, kuesioner standar seleksi dari Klien atau Perusahaan, dan/atau undangan tender (jika berlaku), tender, proposal dan/atau
9.1.9 It has notified the Company in writing of any Occasions of Tax Non-Compliance and any		

litigation in which it is involved that is in connection with any Occasion of Tax Non-Compliance; 9.1.10 It has all necessary rights in and to any Licensed Software, the Third Party IPRs, the Subcontractor Background IPRs and any other materials made available by the Subcontractor (and/or any sub-sub-contractor) to the Company which are necessary for the performance of the Subcontractor's obligations under this Agreement and/or the receipt of the Services by the Company; 9.1.11 It is not subject to any contractual obligation, compliance with which is likely to have a material adverse effect on its ability to perform its obligations under this Agreement; 9.1.12 No proceedings or other steps have been taken and not discharged (nor, to the best of its knowledge, are threatened) for the winding up of the Subcontractor or for its dissolution or for the appointment of a receiver, administrative receiver, liquidator, manager, administrator or similar officer in relation to any of the Subcontractor's assets or revenue 9.1.13 at the Effective Date no conflict of interest exists or is likely to arise in the performance of its obligations under this Agreement and that it will use its best endeavours to ensure that no conflict of interest arises in relation to the performance of any aspect of this Agreement; 9.1.14 its Personnel have the necessary experience, skill, knowledge, qualifications, expertise and competence to perform the Services;	dokumen lain yang diserahkan adalah benar dan akurat kecuali sejauh pernyataan tertulis maupun pernyataan tersebut telah diganti atau diubah oleh Perjanjian ini atau jika tidak sejauh yang telah diungkapkan Subkontraktor kepada Perusahaan secara tertulis sebelum tanggal Perjanjian ini; 9.1.9 Ia telah memberi tahu Perusahaan secara tertulis tentang Peristiwa Ketidakpatuhan Pajak maupun litigasi dalam bentuk apa pun yang melibatkannya yang berkaitan dengan setiap Peristiwa Ketidakpatuhan Pajak; 9.1.10 Ia memiliki semua hak yang diperlukan dalam dan pada setiap Perangkat Lunak Berlisensi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Pihak Ketiga, HAKI yang Sudah Ada dari Subkontraktor, dan setiap materi lain yang disediakan Subkontraktor (dan/atau sub-subkontraktor) kepada Perusahaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau penerimaan Jasa oleh Perusahaan; 9.1.11 Ia tidak tunduk pada kewajiban kontraktual apa pun, yang kepatuhan terhadapnya dapat memiliki dampak negatif material terhadap kemampuannya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; 9.1.12 Tidak ada proses hukum atau langkah lain yang diambil dan tidak dihentikan (atau, sejauh pengetahuannya, berpotensi diajukan) untuk penutupan Subkontraktor atau untuk pembubarannya atau untuk penunjukan kurator, kurator administratif, likuidator, pengelola, pengurus atau petugas serupa yang terkait dengan salah satu aset atau pendapatan Subkontraktor; 9.1.13 pada Tanggal Efektif pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini tidak ada konflik kepentingan yang muncul atau akan timbul dan bahwa ia akan mengerahkan upaya terbaiknya untuk memastikan konflik kepentingan tidak akan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan aspek mana pun dari Perjanjian ini; 9.1.14 Personelnya memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, keahlian, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Jasa;
9.2 The representations and warranties set out in this clause shall be deemed to be repeated by the Subcontractor on the start date of the Term and the Effective Date (if later than the date of signature of this Agreement) by reference to the facts then existing. 9.3 The representations and warranties set out in this clause shall be construed as a separate representation and warranty and shall not be limited or restricted by reference to, or inference from, the terms of any other representation, warranty or any other undertaking in this Agreement. 9.4 If at any time the Subcontractor becomes aware that a representation or warranty given by it under this Clause has been breached, is untrue or is misleading, it shall immediately notify the Company of the relevant occurrence in sufficient detail to enable the Company to make an accurate assessment of the situation.	9.2 Pernyataan dan jaminan yang ditetapkan dalam pasal ini ditafsirkan telah diulangi oleh

9.5 the Subcontractor System and assets used in the performance of the Services will be:

- 9.5.1 free of all encumbrances - any exceptions must be agreed in writing with the Company; and
- 9.5.2 Euro Compliant.

9.6 For the avoidance of doubt, the fact that any provision within this Agreement is expressed as a warranty shall not preclude any right of termination which the Company may have in respect of breach of that provision by the Subcontractor.

Subkontraktor pada Tanggal Mulai Jangka Waktu dan Tanggal Efektif (jika setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini) dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada saat itu.

- 9.3 Pernyataan dan jaminan yang ditetapkan dalam pasal ini ditafsirkan sebagai pernyataan dan jaminan terpisah serta tidak boleh dibatasi atau dipersempit dengan acuan pada, atau kesimpulan dari, syarat-syarat pernyataan, jaminan, atau janji yang lain dalam Perjanjian ini.
- 9.4 Jika sewaktu-waktu Subkontraktor mengetahui bahwa jaminan atau pernyataan yang diberikannya menurut Pasal ini telah dilanggar, tidak benar, atau menyesatkan, ia harus segera memberi tahu Perusahaan tentang kejadian terkait dengan rincian yang memadai sehingga memungkinkan Perusahaan untuk melakukan penilaian akurat mengenai situasi tersebut.

9.5 Sistem dan aset Subkontraktor yang digunakan dalam penyelenggaraan Jasa akan:

- 9.5.1 terlepas dari semua pembebanan - setiap pengecualian harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan; dan
- 9.5.2 sesuai aturan mata uang Euro atau "*Euro Compliant*".

9.6 Untuk menghindari adanya keraguan, fakta bahwa ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai jaminan tidak mengurangi hak memutus Perjanjian yang mungkin dimiliki Perusahaan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tersebut oleh Subkontraktor.

10. Governance, policies and procedures / Tata kelola, kebijakan, dan prosedur

The Subcontractor confirms that it has been made aware of, has read and understood and will comply with in full all the policies, procedures and conditions listed or referred to in Annex D, E and F.

Where the Subcontractor is notified of any changes in such policies and procedures it will ensure that its Personnel are duly updated.

The Subcontractor will also comply with and follow any Standard Operating Procedures and Guidelines, Procedural Manuals, Safety and Security Plans, or

Subkontraktor menegaskan bahwa ia telah mengetahui, membaca, dan memahami serta akan sepenuhnya mematuhi seluruh kebijakan, prosedur, dan persyaratan yang diuraikan atau dimaksud dalam Aneks D, E, dan F.

Jika perubahan apa pun pada kebijakan dan prosedur tersebut diberitahukan kepada Subkontraktor, ia akan memastikan bahwa hal itu diinformasikan dengan jelas kepada Personelnya.

Subkontraktor juga akan mematuhi dan mengikuti Pedoman dan Prosedur Operasional Standar, Petunjuk Prosedural, dan Rencana Keamanan dan Keselamatan Proyek, atau kebijakan dan prosedur

any other policies and procedures for the Project when required to do so by the Company.	lain untuk Proyek jika diminta demikian oleh Perusahaan.
The Subcontractor will immediately inform the Company if the Subcontractor becomes aware of any information indicating that any action in breach of the terms of this clause has been committed or may possibly be committed.	Subkontraktor akan segera menginformasikan kepada Perusahaan jika pihaknya mengetahui setiap informasi yang mengindikasikan bahwa tindakan apa pun yang merupakan wanprestasi pada ketentuan pasal ini telah dilakukan atau mungkin telah dilakukan.
The Subcontractor will include the terms and requirements of Annex D, E and F in all sub-sub-contracts or other contracts the Subcontractor makes in connection with this engagement to ensure that all individuals and other entities contracted by the Subcontractor comply with the terms of this clause.	Subkontraktor akan menyertakan ketentuan dan persyaratan Aneks D, E, dan F dalam semua sub-subkontrak atau kontrak lain yang dibuat Subkontraktor dalam kaitannya dengan penugasan ini untuk memastikan bahwa semua individu dan entitas lain yang dikontrak oleh Subkontraktor mematuhi ketentuan pasal ini.
The Company will be entitled to require the Subcontractor to provide reasonable evidence that it is complying with the obligations in this clause. If, at any point during the Term, an Occasion of Tax Non-Compliance occurs, the Subcontractor shall:	Perusahaan berhak meminta Subkontraktor untuk menyediakan bukti yang sepantasnya bahwa Subkontraktor mematuhi kewajiban yang diatur dalam pasal ini.
10.1 notify the Company in writing of such fact within 5 Working Days of its occurrence;	Jika sewaktu-waktu selama Jangka Waktu terjadi Peristiwa Ketidakpatuhan Pajak, Subkontraktor:
10.2 promptly provide to the Company:	10.1 memberi tahu Perusahaan secara tertulis mengenai fakta tersebut dalam waktu 5 Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut;
10.2.1. details of the steps which the Subcontractor is taking to address the Occasion of Tax Non-Compliance and to prevent the same from recurring, together with any mitigating factors that it considers relevant; and	10.2. segera memberikan kepada Perusahaan:
10.2.2. such other information in relation to the Occasion of Tax Non-Compliance as the Company may reasonably require.	10.2.1. rincian langkah-langkah yang diambil Subkontraktor untuk mengatasi Peristiwa Ketidakpatuhan Pajak dan untuk mencegah agar hal yang sama tidak terjadi lagi, beserta faktor-faktor mitigasi yang dianggap relevan; dan
10.3 The Subcontractor will immediately notify the Company in writing if the Subcontractor is contemplating or intending to undertake or believes it will be subject to a change of Control and further shall notify the Company immediately in writing if it becomes aware of circumstances which suggest or may lead to a change of Control. Where the terms of the Head Contract require prior approval from the Client for any change of Control in the Subcontractor,	10.2.2. informasi lain yang terkait Peristiwa Ketidakpatuhan Pajak sebagaimana yang mungkin secara wajar diperlukan oleh Perusahaan.
	10.3. Subkontraktor akan segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis apabila Subkontraktor sedang mempertimbangkan atau bermaksud melakukan atau merasa yakin akan mengalami perubahan Kontrol dan selanjutnya segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis bahwa diketahui ada keadaan yang menunjukkan atau dapat mengakibatkan perubahan Kontrol. Bilamana ketentuan Kontrak Induk mewajibkan persetujuan sebelumnya dari Klien sebelum terjadi perubahan Kontrol apa

the Subcontractor will provide the Company with all information and assistance that may be required in applying for such approval.

pun pada Subkontraktor, Subkontraktor harus memberi Perusahaan segala informasi dan bantuan yang mungkin dibutuhkan dalam mengajukan permohonan atas persetujuan tersebut.

11. Payment / Pembayaran

In consideration of the Subcontractor providing the Services in accordance with this Agreement, the Company will pay the Subcontractor in accordance with the payment details set out in Annex B.

Sebagai imbalan atas penyediaan Jasa oleh Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan akan membayar Subkontraktor sesuai dengan rincian pembayaran yang ditetapkan dalam Aneks B.

12. Project material / Materi proyek

The Subcontractor will:

- 12.1. ensure the safekeeping and maintenance of the Project Material including being responsible for preserving its integrity and preventing its corruption or loss;
- 12.2. not delete or remove any proprietary notices contained within or relating to Project Material;
- 12.3. Ensure that the Project Material is supplied to the Company in the format(s) specified by the Company;
- 12.4. not store, copy, disclose, or use Project Material except as necessary for the performance by the Subcontractor of its obligations under this Agreement or as otherwise expressly authorised in writing by the Company;
- 12.5. use the latest versions of anti-virus definitions available from an industry accepted anti-virus software vendor to check for and delete malicious software from its ICT environment;
- 12.6. notwithstanding the above, if malicious software is found, cooperate with the Company to reduce the effect of the malicious software and, particularly if malicious software causes loss of operational efficiency or loss or corruption of Project Material, assist to mitigate any losses and to restore the Services to their desired operating efficiency. Any costs arising out of the actions of the Parties taken in compliance with the provisions of this clause will be borne by the Subcontractor except where the source of the malicious software is shown to be the Company;
- 12.7. perform secure back-ups of all Project Material and will ensure that up-to-date back-ups are stored

Subkontraktor:

- 12.1. akan memastikan pengamanan dan pemeliharaan Materi Proyek, termasuk bertanggung jawab untuk menjaga keutuhannya dan mencegah kerusakan atau kehilangan;
- 12.2. tidak akan menghapus atau membuang pemberitahuan hak milik yang ada dalam atau terkait dengan Materi Proyek;
- 12.3. menjamin bahwa Materi Proyek diberikan kepada Perusahaan dalam format yang ditentukan oleh Perusahaan;
- 12.4. tidak akan menyimpan, menyalin, mengungkapkan, atau menggunakan Materi Proyek, kecuali diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban Subkontraktor dalam Perjanjian ini atau jika diizinkan dengan jelas oleh Perusahaan secara tertulis;
- 12.5. menggunakan versi terbaru definisi antivirus yang tersedia dari vendor perangkat lunak antivirus yang berterima di industri untuk mengecek dan menghapus perangkat lunak jahat dari lingkungan TIK;
- 12.6. menyimpang dari ketentuan di atas, jika perangkat lunak jahat ditemukan, akan bekerja dengan Perusahaan untuk meringankan dampak perangkat lunak jahat itu dan, terutama jika perangkat lunak jahat menyebabkan hilangnya efisiensi operasional atau kehilangan atau kerusakan pada Materi Proyek, membantu menanggulangi kerugian apa pun dan memulihkan Jasa ke level efisiensi operasional yang diinginkan. Segala biaya yang timbul dari tindakan Para Pihak yang diambil sesuai dengan ketentuan pasal ini ditanggung oleh Subkontraktor, kecuali jika

-
- at a secondary location, in accordance with any requirements of the Head Contract, and also in accordance with any other similar rules or procedures of the Company confirmed in writing to the Subcontractor. The Subcontractor will ensure that such back-ups are available to the Company at all times, upon request;
- 12.8. ensure that the system on which the Subcontractor holds any Project Material, including back-up data, is a secure system that complies with the requirements of the Prime/Head Contract and any other similar rules or procedures of the Company confirmed in writing to the Subcontractor;
- 12.9. where Project Material is corrupted, lost, or sufficiently degraded so as to be unusable when under the control of the Subcontractor, and on written request from the Company;
- 12.10. at the Subcontractor's expense, restore or procure the restoration of the Project Material as soon as practicable but not later than seven (7) days following the written request from the Company; and/or
- 12.11. reimburse the Company for all reasonable expenses incurred by the Company in restoring or procuring the restoration of the Project Material.
- 12.12. if at any time the Subcontractor suspects or has reason to believe that Project Material has or may become corrupted, lost or degraded in any way, notify the Company immediately and inform the Company of the remedial action the Subcontractor proposes to take; and
- 12.13. at the expiration or termination of this Agreement, deliver to the Company or as directed by the Company, all Project Material and other property or assets of the Company and the Client, which are in the Subcontractor's possession or under its control.
- sumber perangkat lunak jahat terbukti dari Perusahaan;
- 12.7. menyiapkan cadangan yang aman untuk semua Materi Proyek dan akan memastikan bahwa cadangan termutakhir disimpan di lokasi sekunder, sesuai dengan persyaratan Kontrak Induk/Utama, dan juga sesuai aturan atau prosedur lain Perusahaan yang serupa sebagaimana dinyatakan secara tertulis kepada Subkontraktor. Subkontraktor akan memastikan bahwa cadangan tersebut senantiasa tersedia untuk Perusahaan, ketika diminta;
- 12.8. memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh Subkontraktor menyimpan Materi Proyek, termasuk data cadangan, adalah sistem aman yang mematuhi persyaratan Kontrak Utama/Induk serta aturan atau prosedur lain dari Perusahaan yang dinyatakan secara tertulis kepada Subkontraktor;
- 12.9. jika Materi Proyek rusak, hilang, atau cukup terdegradasi sehingga tidak dapat digunakan lagi ketika dalam kendali Subkontraktor, dan berdasarkan permintaan tertulis dari Perusahaan:
- 12.10. dengan pengeluaran Subkontraktor, memulihkan atau mengupayakan pemulihan Materi Proyek secepat mungkin, namun tidak lebih dari tujuh (7) hari setelah permintaan tertulis dari Perusahaan; dan/atau
- 12.11. meremburs semua pengeluaran wajar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam memulihkan atau mengupayakan pemulihan Materi Proyek.
- 12.12. jika sewaktu-waktu Subkontraktor menduga atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Materi Proyek telah atau mungkin menjadi rusak, hilang, atau memburuk dengan cara apa pun, segera beri tahu Perusahaan dan informasikan kepada Perusahaan usulan tindakan perbaikan yang harus diambil oleh Subkontraktor; dan
- 12.13. pada saat akhir atau pemutusan Perjanjian ini, menyerahkan kepada Perusahaan atau sebagaimana diperintahkan Perusahaan, semua Materi Proyek serta barang atau aset lain milik Perusahaan dan Klien, yang berada dalam kepemilikan atau kuasa Subkontraktor.
-

13. Intellectual property / Kekayaan intelektual

-
- 13.1 Save as expressly granted elsewhere under this Agreement:
- 13.1.1 The Company shall not acquire any right, title or interest in or to the Intellectual Property Rights of the Subcontractor or its licensors, namely:
- 13.1.1.1 the Subcontractor Background IPR; and
- 13.1.1.2 the Third Party IPR.
- 13.1.2 The Subcontractor shall not acquire any right, title or interest in or to the Intellectual Property Rights of the Company, the Client or their licensors including the:
- 13.1.1 Company or Client Background IPR;
- 13.1.2 Company or Client Data;
- 13.1.3 Project Material; and
- 13.1.4 Project Name and any rights and interests in it.
- 13.2 Where either Party acquires, by operation of Legislative Requirement, title to Intellectual Property Rights that is inconsistent with the allocation of title set out in Clause 13.1, it shall assign in writing such Intellectual Property Rights as it has acquired to the other Party on the request of the other Party (whenever made). Neither Party shall have any right to use any of the other Party's names, logos or trade marks on any of its products or services without the other Party's prior written consent.
- 13.3 Any Project Material shall be owned by the Company (or the Client, if directed by the Company). The Company grants the Subcontractor a licence to use any Company or Client Background IPR and Project Material for the purpose of fulfilling its obligations under this Agreement during its Term.
- 13.4 Subject to Clause 13.5, to the extent that it is necessary to enable the Client to obtain the full benefits of ownership of the Project Materials, the Subcontractor hereby grants to the Company (and the Client, if applicable) and shall procure that any relevant third party licensor shall grant to the Company (and the Client, if applicable) a perpetual, irrevocable, non-exclusive, assignable, royalty-free licence to use, sub-license and/or commercially exploit any
- 13.1 Kecuali seperti dinyatakan secara tegas di bagian lain berdasarkan Perjanjian ini:
- 13.1.1 Perusahaan tidak memperoleh hak, hak milik, atau kepentingan apa pun dalam atau pada HAKI Subkontraktor atau pemberi lisensinya, yaitu:
- 13.1.1.1 HAKI yang Sudah Ada dari Subkontraktor; dan
- 13.1.1.2 HAKI Pihak Ketiga.
- 13.1.2 Subkontraktor tidak memperoleh hak, hak milik, atau kepentingan apa pun dalam atau pada HAKI Perusahaan, Klien, atau pemberi lisensinya termasuk:
- 13.1.1 HAKI yang Sudah Ada dari Perusahaan atau Klien;
- 13.1.2 Data Perusahaan atau Klien;
- 13.1.3 Materi Proyek; dan
- 13.1.4 Nama Proyek beserta semua hak dan kepentingan di dalamnya.
- 13.2 Apabila salah satu Pihak beroleh, sesuai Ketentuan Perundangan, hak milik atas HAKI yang tidak sejalan dengan penetapan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 13.1, pihak yang bersangkutan harus secara tertulis mengalihkan HAKI yang telah diperolehnya ke Pihak lain atas permintaan Pihak lain tersebut (kapan pun diajukan). Tidak satu pun Pihak yang berhak menggunakan nama, logo, atau merek dagang apa pun dari Pihak lain pada salah satu barang atau jasanya tanpa memperoleh persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak lain.
- 13.3 Setiap Materi Proyek dimiliki oleh Perusahaan (atau Klien, jika diarahkan oleh Perusahaan). Perusahaan memberi Subkontraktor lisensi untuk menggunakan setiap HAKI yang Sudah Ada dari Perusahaan atau Klien dan Materi Proyek untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini selama Jangka Waktu.
- 13.4 Tunduk pada Pasal 13.5, sejauh yang diperlukan agar Klien dapat memperoleh manfaat penuh dari kepemilikan Materi Proyek, Subkontraktor dengan ini memberikan kepada Perusahaan (dan Klien, jika berlaku) dan akan mengupayakan agar pemberi lisensi pihak ketiga yang relevan memberikan kepada Perusahaan (dan Klien, jika berlaku) lisensi

-
- Subcontractor Background IPRs or Third Party IPRs that are embedded in or which are an integral part of the Project Material.
- 13.5 The Subcontractor shall promptly notify the Company if it reasonably believes that it will be unable to grant or procure the grant of the licences set out in Clause 13.4 above and the Subcontractor shall provide full details of the adverse effect this may have on the Company or Client's use of the Project Materials.
- 13.6 Where the Subcontractor is unable to comply with Clause 13.4, the Subcontractor shall refrain from embedding or integrating any Subcontractor Background IPRs and/or Third Party IPRs with the Project Materials in such a way that could affect the Company or the Client obtaining full benefit of the ownership of those Project Materials, except where the Company has provided express written approval to do so.
- 13.7 The Subcontractor shall, during and after the Term, on written demand, indemnify the Company and the Client against all losses incurred by, awarded against, or agreed to be paid by the Company or Client (whether before or after the making of the demand pursuant to the indemnity hereunder) arising from an IPR Claim.
- 13.8 If an IPR Claim is made or anticipated, the Subcontractor must at its own expense and the Company's sole option, either:
- 13.8.1 procure for the Company and the Client the rights in Clause 13.4 without infringing the IPR of any third party; or
 - 13.8.2 replace or modify the relevant item with non-infringing substitutes with no detriment to functionality of performance of the Services.
- abadi, tidak dapat dibatalkan, non-eksklusif, dapat dipindahtangankan, bebas royalti untuk menggunakan, mengadakan sublisensi, dan/atau secara komersial mengeksploitasi setiap HAKI yang Sudah Ada dari Subkontraktor atau HAKI Pihak Ketiga yang melekat pada atau merupakan bagian tak terpisahkan dari Materi Proyek.
- Subkontraktor segera memberi tahu Perusahaan jika ia secara wajar meyakini bahwa pihaknya tidak akan dapat memberikan atau mengupayakan pemberian lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13.4 di atas dan Subkontraktor memberikan rincian lengkap mengenai dampak negatif yang mungkin timbul bagi Perusahaan atau penggunaan Materi Proyek oleh Klien.
- Jika Subkontraktor tidak dapat mematuhi Pasal 12.4, Subkontraktor menghindari pelekatan atau penyatuan HAKI yang Sudah Ada dari Subkontraktor dan/atau HAKI Pihak Ketiga dengan Materi Proyek sedemikian rupa sehingga dapat menghambat Perusahaan atau Klien memperoleh manfaat penuh dari kepemilikan Materi Proyek tersebut, kecuali bila Perusahaan telah memberikan persetujuan jelas secara tertulis untuk melakukan hal itu.
- Selama dan setelah Jangka Waktu, berdasarkan permintaan tertulis, Subkontraktor menjamin Perusahaan dan Klien dari semua kerugian yang ditimbulkan oleh, diberikan gantinya kepada, atau disetujui untuk dibayar oleh Perusahaan atau Klien (entah sebelum atau sesudah pembuatan permintaan berdasarkan ganti rugi yang diatur pasal ini) yang timbul dari Gugatan HAKI.
- 13.8 Jika ada Gugatan HAKI yang diajukan atau diantisipasi akan diajukan, Subkontraktor atas biaya sendiri dan ketika merupakan satu-satunya opsi Perusahaan:
- 13.8.1 mengupayakan pemberian kepada Perusahaan maupun Klien hak-hak yang diatur dalam Pasal 13.4 tanpa melanggar HAKI dari pihak ketiga mana pun; atau
 - 13.8.2 mengganti atau mengubah objek terkait dengan pengganti yang tidak melanggar ketentuan tanpa mengurangi fungsi penyelenggaraan Jasa.
-

14. Procurement and goods

- 14.1 To the extent the Services involve procurement of goods, plant, material, equipment or any tangible items (Goods) with funding made available under this Agreement, the Subcontractor shall ensure that such procurement shall:
- 14.1.1 be undertaken in accordance with best practice principles of openness, fairness and transparency;
 - 14.1.2 achieve "Value for Money", defined as the optimum combination of whole-life cost and quality to meet requirements in a fully transparent manner (and the procurement may be subject to audit by the Company or the Client);
 - 14.1.3 be carried out using strict due diligence processes that ensure the protection of the Company's and the Client's interests and reputation, with particular emphasis on anti-terrorism, anti-corruption and prevention of fraud throughout the delivery chain; and
 - 14.1.4 be on the basis that the ownership of Goods shall vest in the Company or the Client (as advised by the Company), and shall be so marked.
- 14.2 Goods may only be used in providing the Services. Personal use of Goods by the Subcontractor or its Personnel is not permitted without Company approval.
- 14.3 The Subcontractor shall keep an up to date inventory ("Asset Register") of the Goods, their condition and location and make such Asset Register available to the Company immediately on request.
- 14.4 The Subcontractor is responsible for the security, maintenance and safekeeping of the Goods, including by keeping the Goods in safe and good condition. Except as required by law or circumstance, the Subcontractor shall not insure Goods.
- 14.5 Provided any loss or damage is not due to the Subcontractors' negligence or wilful neglect, the Company or the Client shall bear the risk in respect of loss or damage, subject to the Subcontractor obtaining and paying to the Company or the Client such proper

14. Pengadaan dan barang

- 14.1 Sepanjang Jasa melibatkan pengadaan barang, instalasi, material, peralatan, atau objek berwujud (Barang) dengan dana yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini, Subkontraktor memastikan bahwa pengadaan tersebut:
- 14.1.1 dilakukan sesuai prinsip-prinsip praktik terbaik dalam hal keterbukaan, keadilan, dan transparansi;
 - 14.1.2 mencapai "nilai sepadan untuk uang yang dikeluarkan (*Value for Money*)", yang didefinisikan sebagai kombinasi optimal dari biaya dan kualitas seumur hidup objek guna memenuhi persyaratan dengan cara yang sepenuhnya transparan (dan pengadaannya dapat diaudit oleh Perusahaan atau Klien);
 - 14.1.3 dilakukan menggunakan proses uji tuntas ketat yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan reputasi Perusahaan serta Klien, dengan penekanan khusus pada antiterorisme, antikorupsi, dan upaya mencegah penipuan di seluruh rantai penyerahan; dan
 - 14.1.4 berdasar landasan bahwa kepemilikan Barang dimiliki penuh oleh Perusahaan atau Klien (sebagaimana diberitahukan oleh Perusahaan), dan harus diberi tanda sesuai yang menunjukkan hal tersebut.
- Barang hanya dapat digunakan dalam penyediaan Jasa. Penggunaan Barang secara pribadi oleh Subkontraktor atau Personelnya tidak diizinkan tanpa persetujuan Perusahaan.
- Subkontraktor mencatat persediaan terkini ("Daftar Aset") Barang, kondisi dan lokasinya, serta segera menyediakan Daftar Aset tersebut bagi Perusahaan apabila diminta.
- 14.4 Subkontraktor bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan, dan penyimpanan Barang, termasuk dengan menjaga Barang dalam keadaan aman dan baik. Kecuali sebagaimana diwajibkan hukum atau karena tuntutan keadaan, Subkontraktor tidak mengasuransikan Barang.

	compensation as may be due from any third party in respect of such loss or damage to the Goods.	14.5	Jika kerugian atau kerusakan terjadi bukan karena kelalaian Subkontraktor atau kelalaian yang disengaja, Perusahaan atau Klien menanggung risiko sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan tersebut, tunduk pada perolehan dan pembayaran kompensasi yang sesuai oleh Subkontraktor pada Perusahaan atau Klien seperti yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan pada Barang.
14.6	The Subcontractor shall notify the Company in writing as soon as the Subcontractor becomes aware of any loss or damage to any item on the Asset Register.		
14.7	The Subcontractor shall obtain the Company's instructions on the disposal of Goods and comply with such instructions.		
		14.6	Subkontraktor memberi tahu Perusahaan secara tertulis segera setelah Subkontraktor mengetahui adanya kerugian atau kerusakan pada setiap item dalam Daftar Aset.
		14.7	Subkontraktor mendapatkan instruksi Perusahaan mengenai pembuangan Barang dan mematuhi instruksi tersebut.

15. Publicity and Branding / Publikasi dan Pemerekan (*Branding*)

The Subcontractor will not, without prior written approval of the Company (and, where required, the Client), make or issue any Promotional Material except to the extent required by any Legislative Requirement. Prior approval will not be unreasonably withheld by the Company.	Subkontraktor, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan (dan, bila diminta, Klien), tidak boleh membuat atau mengeluarkan Materi Promosi, kecuali jika disyaratkan oleh setiap Ketentuan Perundangan. Persetujuan terlebih dahulu tidak akan ditangguhkan secara tidak wajar oleh Perusahaan.
The Subcontractor will submit the request for approval of Promotional Material at least 30 days prior to the intended publication or promotion. If the Company determines that any amendments are necessary to the Promotional Material, the Subcontractor will make these amendments and submit amended Promotional Material to the Company for approval.	Subkontraktor akan mengajukan permintaan untuk persetujuan Materi Promosi paling lambat 30 hari sebelum publikasi atau promosi yang dikehendaki. Jika Perusahaan memutuskan bahwa diperlukan perbaikan pada Materi Promosi, Subkontraktor akan melakukan perbaikan tersebut dan mengajukan Materi Promosi yang telah diperbaiki kepada Perusahaan untuk memperoleh persetujuan.
The Subcontractor must ensure that all Promotional Material is accurate and not misleading in any way and complies with all requirements of the Client Terms and Conditions – Annex F, including in respect of branding.	Subkontraktor harus memastikan bahwa semua Materi Promosi akurat dan tidak menyesatkan dalam hal pun juga serta mematuhi seluruh persyaratan dalam Syarat dan Ketentuan Klien – Aneks F, termasuk mengenai pemerekan (<i>branding</i>).
If requested, the Subcontractor will collaborate and cooperate with the Company in the preparation of any Promotional Material in accordance with the requirements of Annex F.	Bila diminta, Subkontraktor akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan Perusahaan dalam penyusunan setiap Materi Promosi sesuai persyaratan Aneks F.

16. Confidentiality / Kerahasiaan

The Parties acknowledge that during the Term of this Agreement the Parties and their Personnel may become acquainted with or have access to Confidential Information and they agree to maintain the confidence of the Confidential Information and to prevent its unauthorised disclosure to, or use by, any other person, firm, or company. The Parties will ensure compliance with this obligation by their respective Personnel.

The Parties will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use:

- a. is strictly necessary for the performance of the Services;
- b. is required by Legislative Requirements (including where required by the Client to fulfil the requirements of the Freedom of Information Act 2000) or is reasonably required for legal proceedings;
- c. is authorised by prior written approval from the Party who owns the Confidential Information; or
- d. already is or comes into the public domain otherwise than through a Party's unauthorised disclosure or that of any of its Personnel.

The Parties and their Personnel will not use any Confidential Information received otherwise than for the purposes of this Agreement.

The Parties will only disclose Confidential Information to Personnel who are directly involved in the provision of the Services and who need to know the information and the Parties will ensure that such Personnel are aware of, and will comply with, these obligations and will sign any required confidentiality undertakings provided by the Company, the Subcontractor, and/or the Client on request. The Subcontractor (and its Personnel) may also be required to sign a confidentiality undertaking directly with the Client.

If a Party is required to disclose Confidential Information due to Legislative Requirements or legal proceedings, it will provide reasonable notice of such disclosure to the other Party.

The Parties agree that this obligation applies during the Term and after termination of the Agreement. The parties acknowledge that the Client may have certain rights in respect of the disclosure of Confidential Information, as detailed in the Client Terms and Conditions – Annex F.

Para Pihak mengetahui bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian Para Pihak dan Personel mereka dapat menerima atau memiliki akses ke Informasi Rahasia, dan mereka sepakat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia serta mencegah pengungkapan tanpa izin kepada, atau penggunaan oleh, orang, firma, atau Perusahaan lain. Para Pihak akan memastikan kepatuhan kewajiban ini oleh Personel mereka masing-masing.

Para Pihak tidak akan mengungkapkan atau menggunakan Informasi Rahasia, kecuali sepanjang pengungkapan atau penggunaan yang:

- a. sangat diperlukan untuk penyelenggaraan Jasa;
- b. ditetapkan oleh Ketentuan Perundangan (termasuk bila diwajibkan oleh Klien untuk memenuhi persyaratan UU Kebebasan Informasi Tahun 2000) atau sewajarnya disyaratkan untuk proses hukum;
- c. diizinkan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia; atau
- d. telah berada di ranah publik atau menjadi milik khalayak umum tanpa melalui pengungkapan tanpa izin oleh salah satu Pihak atau Personelnya.

Para Pihak dan Personel mereka tidak boleh menggunakan Informasi Rahasia yang diterima selain dari tujuan Perjanjian ini.

Para Pihak hanya boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Personel yang secara langsung terlibat dalam penyediaan Jasa serta yang perlu mengetahui informasi tersebut, dan Para Pihak akan memastikan bahwa Personel tersebut mengetahui, dan akan mematuhi, kewajiban ini serta menandatangani segala pernyataan kerahasiaan yang disiapkan oleh Perusahaan, Subkontraktor, dan/atau Klien sesuai permintaan. Subkontraktor (beserta Personelnya) juga dapat diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan secara langsung dengan Klien.

Jika salah satu Pihak diminta mengungkapkan Informasi Rahasia karena Ketentuan Perundangan atau proses hukum, ia akan memberikan pemberitahuan sepantasnya mengenai pengungkapan tersebut kepada Pihak yang lain.

Confidential Information excludes:

- a. Information in the public domain prior to its disclosure to a party or material which enters into the public domain after disclosure otherwise than by default of the receiving party;
- b. Information known to the recipient of the information by action of a third party not in breach of any obligation of confidentiality to the provider of the information;
- c. Information in the recipient's possession before receipt from the provider and which was not acquired directly or indirectly from the provider; or
- d. Information independently developed by or for the recipient at any time, independently of the Confidential Information disclosed to it by the provider.

The Subcontractor shall, and shall ensure that the Subcontractor Personnel shall, comply with any relevant obligations arising under the Official Secrets Acts 1911 to 1989. The Subcontractor, if requested by the Company, shall procure that any relevant Subcontractor Personnel involved in providing the Services shall sign a statement that he or she understands that the Official Secrets Acts 1911 to 1989 shall apply to him or her both during the Term of and after the expiry or termination of this Agreement.

Para Pihak sepakat bahwa kewajiban ini berlaku sepanjang Jangka Waktu dan setelah pemutusan Perjanjian. Para Pihak mengetahui bahwa Klien dapat memiliki hak tertentu sehubungan dengan pengungkapan Informasi Rahasia, sebagaimana diuraikan dalam Syarat dan Ketentuan Klien – Aneks F.

Informasi Rahasia tidak termasuk:

- a. Informasi yang ada di ranah publik sebelum ada pengungkapan kepada salah satu pihak atau materi yang masuk ke ranah publik setelah pengungkapan selain dari kelalaian pihak penerima;
- b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi melalui tindakan pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan terhadap penyedia informasi;
- c. Informasi yang berada dalam penguasaan penerima sebelum diterima dari penyedia informasi dan yang tidak diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari penyedia; atau
- d. Informasi yang secara mandiri dikembangkan oleh atau untuk penerima setiap saat, terpisah dari Informasi Rahasia yang diungkapkan kepadanya oleh penyedia informasi.

Subkontraktor mematuhi, dan memastikan bahwa Personel Subkontraktor mematuhi, kewajiban terkait yang timbul berdasarkan UU Rahasia Pemerintahan Tahun 1911 hingga 1989. Subkontraktor, jika diminta oleh Perusahaan, akan mengadakan bahwa Personil Subkontraktor terkait yang terlibat dalam penyediaan Layanan harus menandatangani pernyataan bahwa ia memahami bahwa Rahasia Rahasia Kisah Para Rasul 1911 sampai 1989 akan berlaku baginya selama Masa Berlaku dan setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini.

17. Data protection / Perlindungan data

17.1. The Parties acknowledge that the factual activity carried out by each of them in relation to their obligations under this Agreement will determine the status of each Party under the Data Protection Legislation. A Party may act as a "Controller" or a "Processor" of certain Personal Data under this Agreement. It is anticipated that the roles each will play is as follows:

17.1. Para Pihak mengetahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebenar-benarnya oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan menentukan status masing-masing Pihak menurut UU Perlindungan Data. Suatu Pihak dapat bertindak sebagai "Pengontrol" atau "Pengolah" Data Pribadi tertentu berdasarkan

17.1.1. The Company shall be the Controller of Personal Data in relation to: 17.1.1.1. Company Personnel; or 17.1.1.2. any other Personal Data relating to the Project or the Services which is not the Personal Data of Subcontractor Personnel. 17.1.2. The Subcontractor shall be the Controller of Personal Data in relation to Subcontractor Personnel where such data is shared pursuant to this Agreement. 17.1.3. Personal Data may only be processed by the Party other than the Controller where such processing is necessary for the performance of this Agreement.	Perjanjian ini. Peran masing-masing Pihak diharapkan berjalan sebagai berikut: 17.1.1. Perusahaan menjadi Pengontrol Data Pribadi yang berhubungan dengan: 17.1.1.1. Personel Perusahaan; atau 17.1.1.2. Data Pribadi lain yang berhubungan dengan Proyek atau Jasa yang bukan merupakan Data Pribadi Personel Subkontraktor. 17.1.2. Subkontraktor menjadi Pengontrol Data Pribadi yang berhubungan dengan Personel Subkontraktor apabila data tersebut dibagikan sesuai dengan Perjanjian ini. 17.1.3. Data Pribadi hanya dapat diolah oleh Pihak selain dari Pengontrol apabila pengolahan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
17.2. Where a Party is Processing on behalf of the other Party who is the Controller: 17.2.1. The Processor shall notify the Controller immediately if it considers that any of Controller's instructions infringe the Data Protection Legislation. 17.2.2. The Processor shall provide all reasonable assistance to the Controller in the preparation of any Data Protection Impact Assessment, if reasonably determined necessary by the Controller because the processing involves novel or unusual activities that the Controller (acting reasonably) deems to be a material risk to the Controller, prior to commencing any processing. Such assistance may, at the discretion of the Controller, include: 17.2.2.1. a systematic description of the envisaged processing operations and the purpose of the processing; 17.2.2.2. an assessment of the necessity and proportionality of the processing operations in relation to the services. 17.2.2.3. an assessment of the risks to the rights and freedoms of Data Subjects; and	17.2. Apabila suatu Pihak bertindak sebagai Pengolah atas nama Pihak lain yang merupakan Pengontrol: 17.2.1. Pengolah wajib segera memberitahukan kepada Pengontrol apabila menemukan adanya instruksi Pengontrol yang melanggar UU Perlindungan Data. 17.2.2. Pengolah wajib menyediakan semua bantuan yang wajar kepada Pengontrol dalam mempersiapkan Penilaian Dampak Perlindungan Data apa pun, apabila secara wajar dianggap diperlukan oleh Pengontrol karena pengolahan melibatkan kegiatan baru atau yang tidak lazim sehingga Pengontrol (dengan bertindak secara wajar) menganggapnya sebagai suatu risiko material bagi Pengontrol, sebelum memulai proses pengolahan apa pun. Bantuan ini, sesuai kebijakan Pengontrol, dapat berupa: 17.2.2.1. deskripsi sistematis mengenai gambaran operasional pengolahan serta tujuan pengolahan tersebut; 17.2.2.2. penilaian kebutuhan dan proporsi operasional pengolahan tersebut dalam kaitannya dengan Jasa; 17.2.2.3. penilaian risiko terhadap hak dan kebebasan Subjek Data; dan 17.2.2.4. gambaran langkah yang diambil untuk mengatasi risiko tersebut, termasuk perlindungan, langkah-langkah keamanan, dan mekanisme untuk memastikan perlindungan Data Pribadi.

-
- 17.2.2.4. the measures envisaged to address the risks, including safeguards, security measures and mechanisms to ensure the protection of Personal Data.
 - 17.2.3. The Processor shall, in relation to any Personal Data processed in connection with its obligations under this Agreement:
 - 17.2.3.1. process that Personal Data as is only necessary in accordance with the Services or the Head Contract, unless the Processor is required to do otherwise by Legislative Requirements. If it is so required the Processor shall promptly notify the Controller before processing the Personal Data unless prohibited by Legislative Requirements;
 - 17.2.3.2. ensure that it has in place Protective Measures, which are appropriate to protect against a Data Loss Event, which the Controller may reasonably reject (but failure to reject shall not amount to approval by the Controller of the adequacy of the Protective Measures) having taken account of the:
 - 17.2.3.2.1. nature of the data to be protected;
 - 17.2.3.2.2. harm that might result from a Data Loss Event;
 - 17.2.3.2.3. state of technological development; and
 - 17.2.3.2.4. cost of implementing any measures;
 - 17.2.3.3. ensure that:
 - 17.2.3.3.1. the Processor Personnel do not process Personal Data except in accordance with this Agreement;
 - 17.2.3.3.2. it takes all reasonable steps to ensure the reliability and integrity of any Processor Personnel
 - 17.2.3. Pengolah wajib, sehubungan dengan Data Pribadi yang diproses sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini:
 - 17.2.3.1. hanya mengolah Data Pribadi yang diperlukan sesuai dengan Jasa atau Kontrak Induk, kecuali Pengolah diharuskan untuk melakukan sebaliknya menurut Ketentuan Perundangan. Apabila diwajibkan demikian, Pengolah segera memberitahukan kepada Pengontrol sebelum mengolah Data Pribadi, kecuali tidak diizinkan oleh Ketentuan Perundangan;
 - 17.2.3.2. memastikan adanya Langkah-Langkah Perlindungan yang sesuai untuk perlindungan terhadap Peristiwa Kehilangan Data, yang dapat ditolak secara wajar oleh Pengontrol (namun kegagalan dalam penolakan ini bukan berarti bahwa Pengontrol menyetujui kecukupan Langkah-Langkah Perlindungan tersebut), dengan mempertimbangkan:
 - 17.2.3.2.1. sifat data yang akan dilindungi;
 - 17.2.3.2.2. bahaya yang dapat timbul sebagai akibat Peristiwa Kehilangan Data;
 - 17.2.3.2.3. keadaan perkembangan teknologi; dan
 - 17.2.3.2.4. biaya penerapan langkah-langkah apa pun;
 - 17.2.3.3. memastikan bahwa:
 - 17.2.3.3.1. Personel Pengolah tidak memproses Data Pribadi kecuali sesuai Perjanjian ini;
 - 17.2.3.3.2. Pengolah mengambil semua langkah wajar untuk memastikan keandalan dan integritas Personel Pengolah yang memiliki akses terhadap Data Pribadi dan memastikan bahwa mereka:
 - 17.2.3.3.2.1. mengetahui dan menjalankan tugas-tugas Pengolah berdasarkan pasal ini;
 - 17.2.3.3.2.2. tunduk pada perjanjian kerahasiaan yang sesuai untuk Pengolah
-

who have access to the Personal Data and ensure that they:	atau pihak yang memiliki hubungan subkontrak dengan Pengolah (<i>Sub-processor</i>);
17.2.3.3.2.1. are aware of and comply with the Processor's duties under this clause;	17.2.3.3.2.3. mengetahui sifat kerahasiaan Data Pribadi dan tidak memublikasikan, mengungkapkan, atau membocorkan Data Pribadi apa pun kepada Pihak ketiga mana pun kecuali diarahkan secara tertulis untuk melakukannya oleh Pengontrol atau sebagaimana diizinkan oleh Perjanjian ini; dan
17.2.3.3.2.2. are subject to appropriate confidentiality undertakings with the Processor or any Sub-processor;	17.2.3.3.2.4. telah menerima pelatihan yang memadai tentang penggunaan, pemeliharaan, perlindungan, dan penanganan Data Pribadi; dan
17.2.3.3.2.3. are informed of the confidential nature of the Personal Data and do not publish, disclose or divulge any of the Personal Data to any third Party unless directed in writing to do so by the Controller or as otherwise permitted by this Agreement; and	17.2.3.4. tidak mengalihkan Data Pribadi ke luar Britania Raya atau Uni Eropa kecuali menerima izin tertulis sebelumnya dari Pengontrol dan persyaratan berikut telah terpenuhi:
17.2.3.3.2.4. have undergone adequate training in the use, care, protection and handling of Personal Data; and	17.2.3.4.1. Pengontrol atau Pengolah telah memberikan perlindungan yang memadai sehubungan dengan pengalihan tersebut (sesuai GDPR Pasal 46 atau LED Pasal 37) sebagaimana ditentukan oleh Pengontrol;
17.2.3.4. not transfer Personal Data outside of the UK or EU unless the prior written consent of the Controller has been obtained and the following conditions are fulfilled:	17.2.3.4.2. Subjek Data memiliki hak yang sifatnya dapat dipaksakan serta solusi hukum yang efektif;
17.2.3.4.1. the Controller or the Processor has provided appropriate safeguards in relation to the transfer (whether in accordance with GDPR Article 46 or LED Article 37) as determined by the Controller;	17.2.3.4.3. Pengolah mematuhi kewajibannya berdasarkan UU Perlindungan Data dengan memberikan perlindungan memadai terhadap Data Pribadi apa pun yang dialihkan (atau, apabila tidak terikat oleh UU, berupaya sebaik-baiknya

-
- | | |
|--|--|
| <p>17.2.3.4.2. the Data Subject has enforceable rights and effective legal remedies;</p> <p>17.2.3.4.3. the Processor complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred (or, if it is not so bound, uses its best endeavours to assist the Controller in meeting its obligations); and</p> <p>17.2.3.4.4. the Processor complies with any reasonable instructions notified to it in advance by the Controller with respect to the processing of the Personal Data;</p> <p>17.2.3.5. For the avoidance of doubt, the Controller is deemed to have consented to the transfer of Personal Data to the Recipient Country for the purposes of receiving or providing the Services or any matter related to this Agreement, subject to compliance with 17.2.3.4.1 to 17.2.3.4.4.</p> <p>17.2.3.6. At the written direction of the Controller, delete or return Personal Data (and any copies of it) to the Controller on termination of the Agreement unless the Processor is required by Legislative Requirements to retain the Personal Data.</p> <p>17.2.4. The Processor shall notify the Controller without due delay and in any event within 48 hours if it:</p> <p>17.2.4.1. receives a Data Subject Access Request (or purported Data Subject Access Request);</p> <p>17.2.4.2. receives a request to rectify, block or erase any Personal Data;</p> | <p>untuk membantu Pengontrol memenuhi kewajibannya); dan</p> <p>17.2.3.4.4. Pengolah mematuhi segala instruksi wajar yang sebelumnya telah disampaikan kepadanya oleh Pengontrol sehubungan dengan pengolahan Data Pribadi;</p> <p>17.2.3.5. Untuk menghindari keraguan, Pengontrol ditafsirkan telah menyetujui pengalihan Data Pribadi ke Negara Penerima untuk tujuan penerimaan atau penyediaan Jasa atau hal-hal apa pun terkait Perjanjian ini, dengan tunduk pada ketentuan 17.2.3.4.1. hingga 17.2.3.4.4.</p> <p>17.2.3.6. Atas arahan tertulis Pengontrol, menghapus atau mengembalikan Data Pribadi (dan semua salinannya) kepada Pengontrol saat Perjanjian berakhir, kecuali Ketentuan Perundangan mewajibkan Pengolah untuk mempertahankan Data Pribadi tersebut.</p> <p>17.2.4. Pengolah wajib memberitahukan kepada Pengontrol tanpa menunda secara tidak wajar, dan dalam keadaan apa pun, dalam waktu 48 jam, apabila:</p> <p>17.2.4.1. menerima Permintaan Akses Subjek Data (atau Permintaan Akses Subjek Data palsu);</p> <p>17.2.4.2. menerima permintaan untuk mengubah, memblokir, atau menghapus Data Pribadi;</p> <p>17.2.4.3. menerima permintaan, keluhan, atau komunikasi dalam bentuk lain terkait kewajiban salah satu Pihak berdasarkan UU Perlindungan Data;</p> <p>17.2.4.4. Menerima komunikasi dari <i>Information Commissioner</i> atau badan regulasi yang berwenang sehubungan dengan Data Pribadi yang diproses berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>17.2.4.5. menerima permintaan dari Pihak ketiga mana pun untuk mengungkapkan Data Pribadi apabila pemenuhan terhadap permintaan tersebut diwajibkan atau</p> |
|--|--|
-

-
- 17.2.4.3. receives any other request, complaint or communication relating to either Party's obligations under the Data Protection Legislation;
 - 17.2.4.4. receives any communication from the Information Commissioner or any other regulatory authority in connection with Personal Data processed under this Agreement;
 - 17.2.4.5. receives a request from any third Party for disclosure of Personal Data where compliance with such request is required or purported to be required by Law; or
 - 17.2.4.6. becomes aware of a Data Loss Event.
- 17.2.5. Taking into account the nature of the processing, the Processor shall provide the Controller with full assistance in relation to either Party's obligations under Data Protection Legislation and any complaint, communication or request made under clause 17.2.4 (and insofar as possible within the timescales reasonably required by the Controller) including by promptly providing:
- 17.2.5.1. the Controller with full details and copies of the complaint, communication or request;
 - 17.2.5.2. such assistance as is reasonably requested by the Controller to enable the Controller to comply with a Data Subject Access Request within the relevant timescales set out in the Data Protection Legislation;
 - 17.2.5.3. the Controller, at its request, with any Personal Data it holds in relation to a Data Subject;
 - 17.2.5.4. assistance as requested by the Controller following any Data Loss Event;
 - 17.2.5.5. assistance as requested by the Controller with respect to any
- tampaknya diwajibkan oleh Undang-Undang; atau
 - 17.2.4.6. mengetahui adanya Peristiwa Kehilangan Data.
- 17.2.5. Dengan mempertimbangkan sifat pengolahan data, Pengolah wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pengontrol sehubungan dengan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan UU Perlindungan Data serta setiap keluhan, komunikasi, atau permintaan yang diajukan berdasarkan pasal 17.2.4. (dan sepanjang memungkinkan dalam periode yang wajar sebagaimana ditentukan oleh Pengontrol), termasuk dengan segera menyediakan:
- 17.2.5.1. rincian lengkap serta salinan keluhan, komunikasi, atau permintaan tersebut kepada Pengontrol;
 - 17.2.5.2. sepanjang diminta secara wajar oleh Pengontrol, bantuan yang memungkinkan Pengontrol untuk mematuhi Permintaan Akses Subjek Data dalam periode waktu terkait yang diatur dalam UU Perlindungan Data;
 - 17.2.5.3. setiap Data Pribadi yang dimilikinya sehubungan dengan Subjek Data, jika diminta oleh Pengontrol;
 - 17.2.5.4. bantuan sebagaimana diminta oleh Pengontrol, setelah terjadinya Peristiwa Kehilangan Data;
 - 17.2.5.5. bantuan sebagaimana diminta oleh Pengontrol, sehubungan dengan permintaan dari Kantor *Information Commissioner*, atau konsultasi oleh Pengontrol dengan Kantor *Information Commissioner*.
- 17.2.6. Pengolah wajib memiliki catatan dan informasi yang lengkap dan akurat untuk membuktikan kepatuhannya terhadap pasal ini. Persyaratan ini tidak berlaku apabila Pengolah memiliki kurang dari 250 staf, kecuali:
- 17.2.6.1. Pengontrol menentukan bahwa pengolahan data bersifat berkala;
 - 17.2.6.2. Pengontrol menentukan bahwa pengolahan mencakup kategori data khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 (1) GDPR atau UU Data Pribadi tentang putusan dan
-

-
- request from the Information Commissioner's Office, or any consultation by the Controller with the Information Commissioner's Office.
- 17.2.6. The Processor shall maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause. This requirement does not apply where the Processor employs fewer than 250 staff, unless:
- 17.2.6.1. the Controller determines that the processing is not occasional;
 - 17.2.6.2. the Controller determines the processing includes special categories of data as referred to in Article 9(1) of the GDPR or Personal Data relating to criminal convictions and offences referred to in Article 10 of the GDPR; and
 - 17.2.6.3. the Controller determines that the processing is likely to result in a risk to the rights and freedoms of Data Subjects.
- 17.2.7. Before allowing any Sub-processor to process any Personal Data related to this Agreement, the Processor must:
- 17.2.7.1. notify the Controller in writing of the intended Sub-processor and processing;
 - 17.2.7.2. obtain the written consent of the Controller;
 - 17.2.7.3. enter into a written agreement with the Sub-processor which give effect to the terms set out in this clause 17.2 such that they apply to the Sub-processor; and
 - 17.2.7.4. provide the Controller with such information regarding the Sub-processor as the Controller may reasonably require.
- 17.2.8. The Processor shall remain fully liable for all acts or omissions of any Sub-processor.
- pelanggaran pidana yang tercantum dalam Pasal 10 GDPR; dan
- 17.2.6.3. Pengontrol menentukan bahwa pengolahan mungkin akan mengakibatkan risiko terhadap hak dan kebebasan Subjek Data.
- 17.2.7. Sebelum mengizinkan *Sub-processor* mengolah Data Pribadi apa pun yang terkait dengan Perjanjian ini, Pengolah wajib:
- 17.2.7.1. memberitahukan secara tertulis kepada Pengontrol mengenai *Sub-processor* dan kegiatan pengolahan yang akan dilakukan;
 - 17.2.7.2. memperoleh izin tertulis dari Pengontrol;
 - 17.2.7.3. mengadakan perjanjian tertulis dengan *Sub-processor* yang berdampak pada berlakunya persyaratan yang diatur dalam pasal 17.2 ini terhadap *Sub-processor*; dan
 - 17.2.7.4. memberikan informasi kepada Pengontrol mengenai *Sub-processor* sebagaimana yang mungkin diminta oleh Pengontrol secara wajar.
- 17.2.8. Pengolah wajib untuk selalu bertanggung jawab atas semua tindakan atau kelalaian *Sub-processor*.
-

18. No employment or agency / Ketiadaan ikatan kerja atau keagenan

Nothing contained in this Agreement will be construed or have effect as constituting any relationship of employer and employee between the Company and the Subcontractor.	Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak ditafsirkan atau dimaksudkan untuk menciptakan hubungan pemberi kerja dan karyawan antara Perusahaan dan Subkontraktor.
Nothing in this Agreement will constitute the Subcontractor as acting as an agent of the Company. The Subcontractor will not have any right or power whatsoever to contract on behalf of the Company or bind the Company in any way in relation to third parties unless specifically authorised to do so by the Company and the Subcontractor will not hold itself out as having any such authority.	Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak menetapkan Subkontraktor sebagai agen yang bertindak atas nama Perusahaan. Subkontraktor tidak memiliki hak atau kuasa apa pun untuk berkontrak atas nama Perusahaan atau mengikat Perusahaan dengan cara apa pun dengan pihak ketiga, kecuali secara khusus diizinkan demikian oleh Perusahaan, dan Subkontraktor tidak menyatakan diri memiliki kewenangan tersebut.
Nothing contained in this Agreement will constitute a partnership or joint venture between the Company and the Subcontractor.	Ketentuan dalam Perjanjian ini bukan merupakan persekutuan perdata atau perusahaan patungan antara Perusahaan dan Subkontraktor.

19. Indemnity / Ganti rugi

The Subcontractor will indemnify and keep indemnified, hold harmless and defend the Company, and the officers, employees, and agents of the Company, from and against any loss, damages, expenses or costs, including costs of any settlement, arising from any Claim or any Loss suffered or incurred, including personal injury, death, legal costs and expenses, and the cost of time and resources arising from or as a consequence of:	Subkontraktor akan menjamin dan menjaga agar Perusahaan, termasuk para pejabat, karyawan, dan agen Perusahaan, mendapatkan ganti rugi, terbebas, dan terlindungi dari segala kerugian, kerusakan, beban, atau biaya, termasuk biaya penyelesaian perkara, yang timbul dari Gugatan atau Kerugian apa pun yang diderita atau ditanggung, termasuk cedera pribadi, kematian, biaya hukum, dan biaya waktu serta sumber daya yang timbul dari atau sebagai konsekuensi dari:
19.1. a breach of the terms of this Agreement;	19.1. wanprestasi pada ketentuan Perjanjian ini;
19.2. any third party claims relating to this Agreement except where such claims are made due to a negligent act or omission of the Company;	19.2. gugatan pihak ketiga terkait dengan Perjanjian ini kecuali jika klaim tersebut diajukan karena tindak kelalaian atau pembiaran oleh Perusahaan;
19.3. any negligence by the Subcontractor or its Personnel in connection with the Services and/or this Agreement;	19.3. kelalaian oleh Subkontraktor atau Personelnya sehubungan dengan Jasa dan/atau Perjanjian ini;
19.4. a breach of warranty or representation, statutory duty, and/or tortious or illegal acts or omissions by the Subcontractor or its Personnel;	19.4. wanprestasi pada jaminan atau pernyataan, kewajiban hukum, dan/atau perbuatan melawan
19.5. a claim made against the Company by any Subcontractor's Personnel in respect of any breach of	

the terms of this Agreement or any Legislative Requirements concerning remuneration, income tax, worker's compensation, annual leave, long service leave, pension or superannuation or any award, determination or agreement of a competent industrial tribunal; or

19.6. any penalty imposed for breach of any Legislative Requirement in connection with the provision of the Services by the Subcontractor.

The Subcontractor has responsibility for and indemnifies the Company in respect of any tax, employee pension, and/or social security payments or similar payments whether payable in the Recipient Country or elsewhere relating to its Personnel together with any interest or penalties, costs or expenses incurred or arising out of or in connection with any such payments.

Notwithstanding any other provision of this Agreement to the contrary, neither party shall be liable to the other for any special, indirect, punitive, consequential loss or damage of any kind whatsoever including, but not limited to, loss of profits.

The obligations of the parties in relation to Duty of Care and Insurance are set out in Annex C.

hukum atau pembiaran oleh Subkontraktor atau Personelnya;

- 19.5. gugatan yang ditujukan kepada Perusahaan oleh Personel Subkontraktor mengenai wanprestasi pada ketentuan Perjanjian ini atau Ketentuan Perundangan yang berkenaan dengan remunerasi, pajak penghasilan, kompensasi pekerja, cuti tahunan, cuti panjang, dana pensiun atau superanuasi atau penghargaan apa pun, ketetapan atau kesepakatan pengadilan hubungan industrial; atau
- 19.6. penalti yang dikenakan karena pelanggaran atas Ketentuan Perundangan yang berhubungan dengan penyediaan Jasa oleh Subkontraktor.

Subkontraktor bertanggung jawab atas dan menjamin Perusahaan untuk memperoleh ganti rugi sehubungan dengan pajak, dana pensiun karyawan, dan/atau pembayaran jaminan sosial atau pembayaran serupa yang harus dibayar di Negara Penerima atau di mana pun terkait dengan Personelnya beserta bunga atau sanksi, biaya atau pengeluaran yang muncul atau timbul dari atau berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Meskipun ada ketentuan lain dari Perjanjian ini yang bertentangan, kedua pihak tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas kerugian atau ganti rugi yang bersifat khusus, tidak langsung, berfungsi sebagai denda/menjerakan, merupakan akibat yang timbul dalam bentuk apa pun termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba.

Kewajiban Para Pihak terkait dengan Tugas Pengawasan dan asuransi diatur dalam Aneks C.

20. Duty of Care and Insurance

- 20.1. The Subcontractor owes a duty of care to the Subcontractor Personnel and is responsible for the health, safety, security of life and property and general wellbeing of such persons and their property and this includes where the Subcontractor Personnel carry out the Services.
- 20.2. The Subcontractor warrants that it will throughout the Term:
- 20.2.1. carry out appropriate risk assessments with regard to its delivery of the Services;

20. Tugas Pengawasan dan Asuransi

- 20.1. Subkontraktor memiliki tugas pengawasan kepada Personel Subkontraktor dan bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta, serta kesejahteraan umum dan kepemilikan mereka dan hal ini mencakup lokasi di mana Personel Subkontraktor menyelenggarakan Jasa.
- 20.2. Subkontraktor menjamin bahwa selama Jangka Waktu ia akan:
- 20.2.1. melakukan penilaian risiko yang sesuai terkait penyediaan Jasa yang dilakukannya;

20.2.2. provide the Subcontractor Personnel with adequate information, instruction, training and supervision (including a comprehensive induction for the Project); 20.2.3. have appropriate general and emergency procedures in place to enable the Services to be provided whilst at the same time preventing damage to the Subcontractor's Personnel's health, safety, security of life and property and general wellbeing.	20.2.2. membekali Personel Subkontraktor dengan informasi, instruksi, pelatihan, dan pengawasan yang memadai (termasuk induksi komprehensif mengenai Proyek); 20.2.3. memiliki prosedur umum dan darurat yang sesuai sehingga memungkinkan Jasa dapat tersedia sekaligus pada saat bersamaan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta, serta kesejahteraan umum Personel Subkontraktor.
20.3. The provision of information of any kind whatsoever by the Company or the Client to the Subcontractor shall not in any respect relieve the Subcontractor from responsibility for its obligations under this clause. The positive evaluation of the Subcontractor's proposal for the provision of the Services and the award of this Agreement is not an endorsement by the Company of any arrangements which the Subcontractor has made for the health, safety, security of life and property and wellbeing of the Subcontractor Personnel in relation to the provision of the Services.	20.3. Penyediaan informasi dalam bentuk apa pun oleh Perusahaan atau Klien pada Subkontraktor tidak membebaskan Subkontraktor dalam hal apa pun dari tanggung jawab atas kewajibannya yang diatur berdasarkan pasal ini. Evaluasi positif terhadap usulan penyediaan Jasa oleh Subkontraktor dan penetapan Perjanjian ini bukan merupakan persetujuan dari Perusahaan atas setiap pengaturan yang telah dibuat Subkontraktor mengenai kesehatan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta, serta kesejahteraan Personel Subkontraktor dalam kaitannya dengan penyediaan Jasa.
20.4. The Subcontractor acknowledges that the Company and the Client accept no responsibility for the health, safety, security of life and property and general wellbeing of the Subcontractor Personnel with regard to the Subcontractor Personnel carrying out the Services under this Agreement.	20.4. Subkontraktor mengetahui bahwa Perusahaan dan Klien tidak bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta, serta kesejahteraan umum Personel Subkontraktor terkait dengan penyelenggaraan Jasa oleh Personel Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini.
20.5. The Subcontractor shall provide training on a continuing basis for all Subcontractor Personnel, in compliance with the Client Security Policy (as defined in the Client Terms and Conditions) and the Project or Company security plan.	20.5. Subkontraktor memberikan pelatihan secara berkelanjutan bagi semua Personel Subkontraktor, sesuai dengan Kebijakan Keamanan Klien (sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Klien) dan rencana keamanan Proyek atau Perusahaan.
20.6. The Subcontractor will ensure that such insurance arrangements as are made to cover the Subcontractor Personnel, or any person employed or otherwise engaged by the Subcontractor, and pursuant to the Subcontractor's duty of care as referred to in this clause, are reasonable and prudent in all circumstances, including in respect of death, injury or disablement, and emergency medical expenses.	20.6. Subkontraktor akan memastikan bahwa pengaturan asuransi sebagaimana yang dibuat untuk melindungi Personel Subkontraktor, atau siapa pun yang direkrut atau dipekerjakan Subkontraktor, dan sesuai dengan tugas pengawasan Subkontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, bersifat wajar dan berhati-hati dalam segala keadaan, termasuk apabila terjadi kematian, cedera, atau cacat, serta biaya pengobatan darurat.

20.7. The Subcontractor will comply with Annex C – Insurance. 20.7. Subkontraktor akan mematuhi Aneks C - Asuransi.

21. Termination / Pemutusan

Termination for breach or Insolvency Event	Pemutusan karena wanprestasi atau Kepailitan
The Company may, without prejudice to any other rights which the Company may have, terminate the whole or part of this Agreement by written notice to the Subcontractor, to be effective from the date specified in the notice, if: - an Insolvency Event occurs in relation to the Subcontractor; - a change of Control has occurred and the Subcontractor failed to notify the Company in accordance with Clause 10.3 or has not obtained approval from the Client to the change of Control where this is required by the Head Contract; - the Company is dissatisfied with the Services provided; in the case of termination due to dissatisfaction with the Services, notice will be given including the reasons for dissatisfaction and such notice will state the actions required by the Subcontractor to remedy any dissatisfaction with the Services and the time in which it must be completed or the Agreement will be terminated; where such dissatisfaction is not subsequently remedied within the time period specified, the Company shall be entitled to confirm termination of this Agreement by written notice to the Subcontractor; - other than as set out in subclause 21 c. above, the Subcontractor breaches a provision of this Agreement and, if the breach is capable of being remedied, does not remedy such breach within five (5) Working Days (or such longer period as shall be determined by the Company as reasonable in the circumstances, determined at the Company's sole discretion) from the date of written notice by the Company to the Subcontractor requiring the breach to be remedied; - the Subcontractor fails to comply in the performance of this Agreement with legal	Perusahaan, tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki Perusahaan, dapat memutus keseluruhan atau sebagian Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor, yang berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, jika: - peristiwa Kepailitan terjadi sehubungan dengan Subkontraktor; - terjadi perubahan Kontrol dan Subkontraktor tidak memberitahukannya kepada Perusahaan sesuai dengan Pasal 10.3 atau belum mendapatkan persetujuan dari Klien terhadap perubahan Kontrol bilamana hal ini diwajibkan berdasarkan Kontrak Induk. - Perusahaan tidak puas dengan Jasa yang disediakan; dalam hal pemutusan karena ketidakpuasan terhadap Jasa, pemberitahuan akan diberikan beserta alasan ketidakpuasan dan pemberitahuan tersebut mencantumkan tindakan yang diperlukan oleh Subkontraktor untuk memperbaiki ketidakpuasan pada Jasa tersebut serta waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya atau Perjanjian ini akan diputus; jika ketidakpuasan tersebut kemudian tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan, Perusahaan berhak untuk menegaskan pemutusan Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor; selain dari yang ditetapkan dalam subklausul 21 c. di atas, Subkontraktor melakukan wanprestasi pada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dan, jika wanprestasi tersebut dapat diperbaiki, tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja (atau jangka waktu lebih lama sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan sebagai hal yang wajar dalam situasi tersebut, yang ditentukan atas pertimbangan Perusahaan sendiri) sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari Perusahaan ke Subkontraktor yang meminta agar wanprestasi tersebut diperbaiki; - Subkontraktor gagal memenuhi kepatuhan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dengan kewajiban hukum Ketentuan Perundangan di

obligations in the fields of environmental, social or labour Legislative Requirements; f. the Subcontractor or its Personnel behave in a way that is fundamentally inconsistent with the conduct of a technical professional including serious misconduct, or conduct in private life or activities outside the Project that is/are likely to bring the Company, the Client or the Project into disrepute; g. the Subcontractor or any of its Personnel is convicted of a criminal offence; or h. the Subcontractor provides to the Company a clear indication that it will not or is unable to perform its duties under this Agreement.	bidang lingkungan hidup, sosial, atau ketenagakerjaan; f. Subkontraktor atau Personelnya bersikap dengan cara yang sangat tidak sesuai dengan perilaku profesional teknis, termasuk perilaku buruk yang serius atau perilaku kehidupan pribadi yang cenderung merusak reputasi Perusahaan; g. Subkontraktor atau Personelnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran kriminal; atau h. Subkontraktor memberikan kepada Perusahaan indikasi jelas bahwa ia tidak akan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya menurut Perjanjian ini.
Upon such termination for breach, the Company will: i. pay any outstanding invoices that relate to Services already provided in accordance with the terms of this Agreement. The Company will also pay for any work done satisfactorily but not invoiced at the time the Company provides notice of termination on a pro rata basis (i.e. the proportion of the Services satisfactorily completed) but only where such payment is permitted pursuant to the terms of the Head Contract (this will not apply where a Subcontractor milestone is not achieved or a deliverable has not been submitted or is not satisfactory). The Company is not required to pay to the Subcontractor any money which is the subject of an invoice relating to Services provided which are in dispute whether such invoice is delivered before or after the notice of termination; and j. be entitled to recover from the Subcontractor any Loss incurred by it as a result of the termination including all or a fair proportion, calculated on the basis of satisfactory delivery of Services, of any payment made to the Subcontractor in advance of delivery of the Services to which that payment relates.	Pada saat pemutusan karena wanprestasi, Perusahaan akan: i. membayar faktur terutang yang terkait dengan Jasa yang sudah disediakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Perusahaan juga akan membayar secara pro rata (yaitu, sesuai proporsi Jasa yang telah disediakan secara memuaskan) pekerjaan yang diselesaikan secara memuaskan, namun belum ditagihkan pada saat Perusahaan mengirimkan pemberitahuan terkait pemutusan, tetapi hanya jika pembayaran tersebut diizinkan berdasarkan ketentuan Kontrak Induk (ini tidak berlaku jika tonggak pencapaian Subkontraktor tidak tercapai atau hasil kerja belum diserahkan atau tidak memuaskan). Perusahaan tidak diharuskan membayar kepada Subkontraktor uang yang berasal dari faktur terkait Jasa yang dipersengketakan baik ketika faktur tersebut dikirimkan sebelum maupun sesudah pemberitahuan pemutusan; dan j. berhak untuk meminta penggantian dari Subkontraktor atas segala Kerugian yang ditanggung olehnya sebagai akibat dari pemutusan, termasuk seluruh atau bagian adil, yang dihitung berdasarkan penyelenggaraan Jasa yang memuaskan, dari setiap pembayaran yang dilakukan kepada Subkontraktor sebelum penyelenggaraan Jasa yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
<u>Termination or suspension other than for breach or Insolvency Event</u> k. The Company may terminate or suspend the whole or part of this Agreement where	<u>Pemutusan atau penangguhan selain karena wanprestasi atau Kepailitan</u> k. Perusahaan dapat memutus atau menangguhkan seluruh atau sebagian Perjanjian ini jika diperintahkan oleh Klien, Kontrak

a direction is made by the Client, the Head/Prime Contract is terminated or suspended, or otherwise at its sole discretion. l. Termination or suspension made pursuant to this clause must be made by notice in writing to the Subcontractor and will be effective from the date specified in the notice. m. The lifting of any suspension of this Agreement will only take place if the Client confirms its agreement to the lifting of the suspension or if the Company considers that the reasons for the suspension no longer exist or have been dealt with satisfactorily by the Subcontractor. In any such case the Company will confirm the lifting of the suspension to the Subcontractor in writing.	Induk/Utama diputus atau ditangguhkan, atau berdasarkan pertimbangannya sendiri. l. Pemutusan atau penangguhan yang dilakukan sesuai dengan pasal ini harus dilaksanakan secara tertulis dengan memberi tahu Subkontraktor dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut. m. Penghentian penangguhan Perjanjian ini hanya dilakukan jika Klien menegaskan persetujuannya terhadap penghentian penangguhan tersebut atau jika Perusahaan menimbang bahwa alasan penangguhan tidak lagi ada atau telah diatasi secara memuaskan oleh Subkontraktor. Dalam tiap kasus tersebut, Perusahaan akan menegaskan penghentian penangguhan kepada Subkontraktor secara tertulis.
Upon such termination or suspension other than for breach or Insolvency Event: n. The Subcontractor will be entitled to payment for all work in respect of the terminated or suspended Services completed satisfactorily and in accordance with the terms of this Agreement before the effective date of termination or suspension including Services which have not been invoiced; o. in respect of the terminated or suspended Services commenced before but not completed by the effective date of termination or suspension, payment for the work already performed satisfactorily on a pro rata basis but only where such payment is permitted pursuant to the terms of the Head/Prime Contract (this will not apply where a Subcontractor milestone is not achieved or a deliverable has not been submitted or is not satisfactory); and p. The Company will be entitled to recover from the Subcontractor any payment made to the Subcontractor in advance of delivery of the Services where those Services are not delivered due to termination pursuant to this Agreement.	Pada saat pemutusan atau penangguhan selain karena wanprestasi atau Kepailitan: n. Subkontraktor berhak atas pembayaran untuk semua pekerjaan yang berkenaan dengan Jasa yang diputus atau ditangguhkan yang telah terlaksana secara memuaskan dan sesuai ketentuan Perjanjian ini sebelum tanggal efektif pemutusan atau penangguhan, termasuk Jasa yang belum ditagihkan; o. berkenaan dengan Jasa yang diputus atau ditangguhkan yang dimulai sebelum, tetapi tidak selesai pada tanggal efektif pemutusan atau penangguhan, pembayaran dilakukan secara pro rata untuk pekerjaan yang diselesaikan secara memuaskan, tetapi hanya jika pembayaran tersebut diizinkan berdasarkan ketentuan Kontrak Induk/Utama (ini tidak berlaku jika tonggak pencapaian Subkontraktor tidak tercapai atau hasil kerja belum diserahkan atau tidak memuaskan); dan p. Perusahaan berhak memperoleh penggantian dari Subkontraktor atas pembayaran yang dilakukan kepada Subkontraktor sebelum penyerahan Jasa jika Jasa tersebut tidak diserahkan karena pemutusan sesuai dengan Perjanjian ini.
<u>Obligations on termination for whatever reason</u> On termination of this Agreement or at any time at the request of the Company the Subcontractor will:	<u>Kewajiban pada saat pemutusan karena alasan apa pun</u> Saat pemutusan Perjanjian ini atau kapan pun jika diminta Perusahaan, Subkontraktor: q. segera menyerahkan kepada Perusahaan, tanpa membuat salinan dalam bentuk apa pun, semua Materi Proyek pada media apa pun dan berada di mana pun juga, serta kunci dan barang lain milik Perusahaan yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan Subkontraktor;

-
- | | |
|--|--|
| <p>q. immediately deliver to the Company, without making copies in any form, all Project Material, on whatever media and wherever located, and also any keys and other property of the Company which are in the possession of or under the control of the Subcontractor;</p> <p>r. leave the Project and any Project offices as directed by the Company;</p> <p>s. irretrievably delete any information relating to the business of the Company or the Client stored on any magnetic or optical disk or memory and all matter derived from such sources which is in the possession of or under the control of the Subcontractor;</p> <p>t. provide a signed statement that it has complied with fully with its obligations under this clause;</p> <p>u. supply all necessary information and explanation required by the Company in relation to the Services provided, its Personnel and any software used by the Subcontractor to enable the Company to use and complete the Services;</p> <p>v. provide reasonable assistance to the Company in connection with the handing over of the Services to another contractor; and</p> <p>w. ensure that any Personnel of the Subcontractor comply with the terms of this clause.</p> | <p>r. meninggalkan Proyek dan kantor Proyek sebagaimana diperintahkan oleh Perusahaan;</p> <p>s. menghapus tuntas segala informasi terkait dengan bisnis Perusahaan atau Klien yang disimpan dalam cakram atau memori magnetik atau optik serta apa pun yang berasal dari sumber tersebut yang berada dalam kepemilikan dan kuasa Subkontraktor;</p> <p>t. memberikan pernyataan bertanda tangan bahwa pihaknya telah secara penuh mematuhi kewajibannya dalam klausul ini;</p> <p>u. menyerahkan semua informasi dan penjelasan penting yang dibutuhkan Perusahaan berkenaan dengan Jasa yang disediakan serta perangkat lunak yang digunakan oleh Subkontraktor agar Perusahaan dapat menggunakan dan menyelenggarakan Jasa; dan</p> <p>v. memberikan bantuan yang wajar pada Perusahaan sehubungan dengan serah terima Jasa kepada kontraktor lain; dan</p> <p>w. memastikan bahwa Personel Subkontraktor mematuhi ketentuan klausul ini.</p> |
|--|--|
-

22. Force majeure / Keadaan kahar

Neither party will be considered in breach of this Agreement to the extent that performance of their obligations is prevented by a Force Majeure Event. Upon occurrence of an event considered by the Subcontractor to constitute a Force Majeure Event, it will immediately notify the Company in writing and recommend options to overcome the effects of the event.

Upon receipt of the notice, the Company will make a determination, acting reasonably, as to whether the event or circumstance constitutes a Force Majeure Event and will promptly notify the Subcontractor of its determination in writing. Despite any determination by the Company, the Subcontractor will endeavour to overcome the Force Majeure Event and continue to perform its obligations under this Agreement as far as

Para Pihak dianggap tidak melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian ini sejauh pelaksanaan kewajiban mereka terganggu oleh Keadaan Kahar. Ketika terjadi suatu peristiwa yang dianggap oleh Subkontraktor sebagai Keadaan Kahar, Subkontraktor akan segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis dan menyarankan opsi untuk mengatasi dampak dari keadaan tersebut.

Setelah menerima pemberitahuan, Perusahaan membuat keputusan, dengan bertindak secara wajar, apakah peristiwa atau keadaan tersebut merupakan Keadaan Kahar dan akan segera memberi tahu Subkontraktor mengenai keputusannya secara tertulis. Terlepas dari keputusan Perusahaan, Subkontraktor akan berupaya mengatasi Keadaan Kahar serta melanjutkan pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini sejauh yang dapat dilakukan,

reasonably practicable, subject to the other terms of this clause.

If the Company determines that a Force Majeure Event has occurred the Company may suspend or terminate the whole or part of this Agreement by written notice to the Subcontractor. Where this Agreement is suspended pursuant to this clause, the Parties will work together to agree any steps to be taken and an appropriate timetable to enable continued provision of the Services affected by the Force Majeure Event.

Nothing in this clause shall oblige the Company to determine that a Force Majeure Event has occurred if the Client is not also willing to determine that a Force Majeure Event has occurred pursuant to the Head/Prime Contract.

The Company shall be entitled to give notice to the Subcontractor that a Force Majeure Event has occurred without receiving notice from the Subcontractor and in such case the terms of this clause shall apply.

Where this Agreement is terminated or suspended pursuant to this clause, the Subcontractor will be entitled to payment in accordance with the terms outlined in this Agreement and the terms of clause 21 (Termination) shall apply.

dengan memperhatikan ketentuan lain dalam pasal ini.

Jika Perusahaan menentukan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi, Perusahaan dapat menangguhkan atau memutus seluruh atau sebagian Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor. Jika Perjanjian ini ditangguhkan sesuai dengan pasal ini, Para Pihak akan bekerja sama untuk menyepakati langkah yang harus diambil dan jadwal yang tepat untuk melanjutkan penyediaan Jasa yang terganggu oleh Keadaan Kahar.

Pasal ini tidak mewajibkan Perusahaan untuk menetapkan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi jika Klien juga tidak ingin menetapkan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi sesuai dengan Kontrak Induk/Utama.

Perusahaan berhak untuk memberikan pemberitahuan kepada Subkontraktor bahwa Keadaan Kahar telah terjadi tanpa menerima pemberitahuan dari Subkontraktor, dan dalam kasus tersebut ketentuan pasal ini berlaku.

Jika Perjanjian diputus atau ditangguhkan sesuai dengan pasal ini, Subkontraktor berhak atas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian ini dan ketentuan pasal 21 (Pemutusan) berlaku.

23. Non-solicitation / Larangan melakukan ajakan

During the term of this Agreement and for 12 months following expiration or termination, neither Party will, without the consent of the other Party, solicit or otherwise attempt to persuade any Personnel of the other Party to cease working for the other Party.

Selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan selama 12 bulan setelah pengakhiran atau pemutusan, masing-masing Pihak, tanpa izin dari Pihak lain, tidak boleh mengajak atau dengan kata lain berupaya membujuk Personel Pihak yang lain untuk berhenti bekerja dengan Pihak lain tersebut.

24. Assignment or novation by the Company

The Company may assign, novate or otherwise transfer any of its rights and/or obligations under this Agreement to a) the Client, b) a third party, or c) any replacement supplier of the Project services to the Client. Without limiting the Company's right to novate or assign its benefit and burden of this Agreement, the Subcontractor will, if so requested by the Company, give prompt assistance to the Company by

24. Pengalihan atau novasi oleh Perusahaan

Perusahaan dapat mengalihkan, melakukan novasi, atau memindahtangankan hak dan/atau kewajibannya kepada a) Klien, b) pihak pengganti mana pun dari jasa Client. Tanpa membatasi hak Perusahaan untuk melakukan novasi atau mengalihkan manfaat maupun beban Perjanjian ini tanpa diperlukan persetujuan dari Subkontraktor, Subkontraktor akan, jika diminta Perusahaan,

executing any documents requested by the Companymemberikan bantuan langsung kepada Perusahaan to acknowledge or otherwise bring effect to suchdengan menandatangani dokumen apa pun yang assignment or novation. diminta Perusahaan agar dinyatakan diketahui oleh Subkontraktor, atau dengan kata lain berpengaruh pada pengalihan atau novasi tersebut.

25. Transparency

- 25.1 The Subcontractor acknowledges that the Company endorses/supports the requirements of the IATI standard and shall assist and cooperate with the Company, to enable the Subcontractor to understand the different elements of IATI implementation and to comply with the different data, policy and technical considerations that need to be taken into account.
- 25.2 On request from the Company, the Subcontractor shall:
- 25.2.1 publish information data to the IATI standard, that relates to a specific activity in a single, common, electronic format for the transparent, accurate, timely and comprehensive publishing of data, on all activities in the delivery chain, in the delivery of development cooperation and humanitarian aid; and
 - 25.2.2 provide all necessary assistance as reasonably requested by the Company to enable the Company to respond to the IATI requirements.
- 25.3 The Subcontractor shall maintain an up-to-date and accurate record of downstream delivery partners in receipt of Company or Client funds and/or Company or Client funded inventory or assets. This record will accurately map the flow of funds from initial source to end beneficiaries. This record will be made available to the Company and/or the Client upon written request and within the time set out in the request. This record will be updated by the Subcontractor;
- 25.3.1 as required in Annex A;
 - 25.3.2 annually;
 - 25.3.3 when there are material changes in the delivery chain; and
 - 25.3.4 as part of any Project completion/closure process.

25. Transparansi

- 25.1. Subkontraktor mengetahui bahwa Perusahaan mengesahkan/mendukung persyaratan standar IATI serta membantu dan bekerja sama dengan Perusahaan sehingga Subkontraktor dapat memahami unsur-unsur yang berbeda dari pelaksanaan standar IATI dan menyesuaikan dengan berbagai pertimbangan data, kebijakan, maupun teknis yang perlu diperhatikan.
- 25.2. Berdasarkan permintaan dari Perusahaan, Subkontraktor:
- 25.2.1. menerbitkan data informasi mengacu pada standar IATI, yang berkaitan dengan kegiatan tertentu dalam format tunggal elektronik yang bersifat umum, guna penerbitan data yang transparan, akurat, tepat waktu, dan komprehensif, tentang semua kegiatan dalam rantai penyerahan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan; dan
 - 25.2.2. memberikan semua bantuan yang diperlukan sebagaimana diminta secara wajar oleh Perusahaan supaya Perusahaan dapat merespons persyaratan IATI.
- 25.3. Subkontraktor menyimpan catatan terbaru dan akurat dari mitra penyelenggara di hilir yang menerima dana Perusahaan atau Klien dan/atau inventaris atau aset yang didanai Perusahaan atau Klien. Catatan ini akan secara akurat memetakan aliran dana dari sumber awal ke penerima akhir. Catatan ini akan tersedia bagi Perusahaan dan/atau Klien atas permintaan tertulis dan dalam waktu yang ditentukan dalam permintaan. Catatan ini akan diperbarui oleh Subkontraktor;
- 25.3.1 sebagaimana dipersyaratkan dalam Aneks A;
 - 25.3.2 setiap tahun;
 - 25.3.3 ketika terdapat perubahan material dalam rantai penyerahan; dan

25.3.4 sebagai bagian dari proses penyelesaian/penutupan Proyek.

26. Freedom of Information

- 26.1 The Subcontractor acknowledges that the Client may be subject to the requirements of the Freedom of Information Act 2000 ("FOIA"), the Environmental Information Regulations and associated codes of practice and shall assist and cooperate with the Company and the Client to enable each of them to comply with their information disclosure obligations.
- 26.2 The Subcontractor shall and shall ensure that its sub-sub-contractors shall:
- 26.2.1 transfer to the Company all Requests for Information that it receives as soon as practicable and in any event within two (2) Working Days of receiving a Request for Information;
 - 26.2.2 provide the Company with a copy of all information in its possession or power in the form that the Company or the Client requires within five (5) Working Days (or such other period as the Company or Client may specify) of the Company's request; and
 - 26.2.3 provide all necessary assistance as reasonably requested by the Company or the Client to enable the Company or the Client to respond to the Request for Information within the time for compliance set out in section 10 of the FOIA or regulation 5 of the Environmental Information Regulations.
- 26.3 The Client shall be responsible for determining in its absolute discretion and notwithstanding any other provision in this Agreement or any other agreement whether the Commercially Sensitive Information and/or any other information is exempt from disclosure in accordance with the provisions of the FOIA, the Environmental Information Regulations and associated codes of practice and the parties are obliged to accept such determination by the Client.
- 26.4 In no event shall the Subcontractor respond directly to a Request for Information unless expressly authorised to do so by the Company.

26. Kebebasan Informasi

- 26.1. Subkontraktor mengetahui bahwa Klien mungkin tunduk pada persyaratan UU Kebebasan Informasi (*Freedom of Information Act* atau "FOIA") 2000, Peraturan tentang Informasi Lingkungan Hidup, dan kode praktik terkait serta membantu dan bekerja sama dengan Perusahaan maupun Klien dalam memudahkan masing-masing dari mereka untuk memenuhi kewajiban terkait keterbukaan informasi.
- 26.2. Subkontraktor akan dan harus memastikan bahwa sub-subkontraktornya:
- 26.2.1 mengalihkan kepada Perusahaan semua Permintaan Informasi yang diterimanya sesegera mungkin dan dalam situasi apa pun dalam waktu dua (2) Hari Kerja setelah Permintaan Informasi diterima;
 - 26.2.2 memberikan kepada Perusahaan salinan semua informasi dalam kepemilikan atau kuasanya dalam bentuk yang diminta Perusahaan atau Klien dalam waktu lima (5) Hari Kerja (atau jangka waktu lain sebagaimana dapat ditentukan Perusahaan atau Klien) setelah ada permintaan Perusahaan; dan
 - 26.2.3 memberikan semua bantuan yang diperlukan sebagaimana diminta secara wajar oleh Perusahaan atau Klien agar Perusahaan atau Klien dapat merespons Permintaan Informasi dalam jangka waktu yang dipersyaratkan untuk kepatuhan seperti ditetapkan pada ayat 10 FOIA atau pasal 5 dari Peraturan tentang Informasi Lingkungan Hidup.
- 26.3. Klien bertanggung jawab menentukan sepenuhnya menurut pertimbangan sendiri dan terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini atau perjanjian lainnya apakah Informasi Komersial Sensitif dan/atau informasi lain tidak termasuk dalam pengungkapan sesuai ketentuan FOIA, Peraturan tentang Informasi Lingkungan Hidup, serta kode praktik terkait dan

- 26.5 The Subcontractor acknowledges to the Company that the Client may, acting in accordance with any code of practice issued pursuant to Section 45 of FOIA ("the FOIA Code"), be obliged under the FOIA, or the Environmental Information Regulations to disclose information concerning the Subcontractor or the Services:
- 26.5.1 in certain circumstances without consulting the Subcontractor;
 - 26.5.2 following consultation with the Subcontractor and having taken their views into account;
- 26.6 provided always that, where Clause 26.5.1 applies, the Company will use reasonable endeavours to ensure that the Client, in accordance with any recommendations of the FOIA Code, takes reasonable steps, where appropriate, to give the Subcontractor advanced notice, or failing that, to draw the disclosure to the Subcontractor's attention after any such disclosure. The Subcontractor shall ensure that all information is retained for disclosure in accordance with this sub-clause and the following sub-clause and shall permit the Company and the Client to inspect such Records as requested by the Client from time to time;
- 26.7 The Subcontractor shall, during the Term of this Agreement and for a period of at least seven years following the expiry or termination of this Agreement, retain and maintain all information and Records:
- a. in accordance with Good Industry Practice and Legislative Requirements;
 - b. in chronological order;
 - c. in a form that is capable of audit;
 - d. at its own expense.
- 26.8 Wherever practical, original information shall be retained and maintained in hard copy form.
- 26.4. Dalam keadaan apa pun Subkontraktor tidak akan menanggapi Permintaan Informasi secara langsung kecuali hal tersebut secara tegas diizinkan oleh Perusahaan.
- 26.5. Subkontraktor menyatakan kepada Perusahaan bahwa ia mengetahui Klien bisa dituntut, dalam bertindak sesuai kode praktik yang ditetapkan menurut Ayat 45 dari FOIA ("Kode FOIA"), untuk mengungkapkan berdasarkan FOIA, atau Peraturan tentang Informasi Lingkungan Hidup, informasi mengenai Subkontraktor atau Jasa:
- 26.5.1 dalam keadaan tertentu tanpa berkonsultasi dengan Subkontraktor;
 - 26.5.2 setelah berkonsultasi dengan Subkontraktor dan mempertimbangkan pandangan mereka;
- selalu dengan ketentuan bahwa, bila berlaku Pasal 26.5.1, Perusahaan akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa Klien, sesuai rekomendasi Kode FOIA, mengambil langkah-langkah wajar, bilamana perlu, untuk memberi pemberitahuan lebih lanjut kepada Subkontraktor atau, jika tidak memungkinkan, menarik perhatian Subkontraktor pada pengungkapan tersebut setelah adanya pengungkapan semacam itu.
- 26.6. Subkontraktor menjamin bahwa semua informasi disimpan untuk pengungkapan berdasarkan subpasal ini dan subpasal berikutnya serta mengizinkan Perusahaan serta Klien untuk memeriksa Rekod sebagaimana diminta Klien dari waktu ke waktu;
- 26.7. Subkontraktor, selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan untuk periode setidaknya tujuh tahun setelah berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini, menjaga dan memelihara semua informasi dan Rekod:
- a. sesuai dengan Praktik Industri yang Baik dan Ketentuan Perundangan;
 - b. dalam urutan kronologis;
 - c. dalam bentuk yang dapat diaudit;
 - d. dengan biaya sendiri.
- 26.8. Bilamana memungkinkan, informasi asli disimpan dan dipelihara dalam bentuk *hard copy*.

27. CONFLICT OF INTEREST

27. KONFLIK KEPENTINGAN

-
- | | |
|--|---|
| <p>27.1. Neither the Subcontractor nor any of the Subcontractor's Personnel shall engage in any personal, business or professional activity which conflicts or could conflict with any of their obligations in relation to this Agreement.</p> <p>27.2. The Subcontractor and the Subcontractor's Personnel shall notify the Company immediately of any actual, perceived or potential conflict together with recommendations as to how the conflict can be avoided.</p> <p>27.3. The Subcontractor shall establish and maintain appropriate business standards, procedures and controls to ensure that no conflict of interest arises between Services undertaken for the Company and that undertaken for other clients. The Subcontractor shall avoid knowingly committing any acts which are likely to result in any allegation of impropriety against the Company or the Client, including conflicts of interest which are likely to prejudice their independence and objectivity in performing the Agreement, howsoever arising.</p> <p>27.4. The Subcontractor shall notify the Company immediately of any circumstances of which it becomes aware which give rise or potentially give rise to a conflict with the Services and shall advise the Company of how they intend to avoid such a conflict arising or remedy such situation. The Subcontractor shall, subject to any obligations of confidentiality it may have to third parties, provide all information and assistance reasonably necessary (at the Subcontractor's cost) that the Company may request of the Subcontractor in order to avoid or resolve a conflict of interest and shall ensure that at all times they work together with the Client with the aim of avoiding a conflict or to remedy a conflict.</p> <p>27.5. The Subcontractor shall, on written request from the Company (but not more than twice in any period of twelve (12) months), make a conflict of interest declaration in such form as shall be reasonably specified by the Company.</p> <p>27.6. The Company shall have the right to require that the Subcontractor puts in place Ethical Walls and will ensure and satisfy the Company (and the Client, if applicable), that all information relating to this Agreement and to the Services (including all working papers, draft reports in both tangible and intangible form) are not shared or made</p> | <p>27.1 Baik Subkontraktor maupun setiap Personel Subkontraktor tidak melakukan kegiatan pribadi, bisnis, atau profesional apa pun yang bertentangan atau dapat bertentangan dengan kewajiban apa pun sehubungan dengan Perjanjian ini.</p> <p>27.2 Subkontraktor dan Personel Subkontraktor segera memberi tahu Perusahaan tentang setiap konflik yang benar-benar terjadi, dianggap ada, atau berpotensi terjadi beserta rekomendasi tentang bagaimana konflik tersebut bisa dihindari.</p> <p>27.3 Subkontraktor menetapkan dan menjaga standar, prosedur, dan pengontrolan bisnis yang sesuai guna memastikan tidak ada konflik kepentingan antara Jasa yang diselenggarakan untuk Perusahaan dan yang disediakan untuk klien lain. Subkontraktor secara sadar menghindari pengambilan tindakan apa pun yang mungkin mengakibatkan dugaan mengenai hal tidak pantas terhadap Perusahaan atau Klien, termasuk konflik kepentingan yang mungkin mengurangi independensi serta objektivitasnya dalam melaksanakan Perjanjian ini, bagaimana pun terjadinya.</p> <p>27.4 Subkontraktor segera memberitahukan kepada Perusahaan keadaan apa pun yang diketahuinya yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan konflik dengan Jasa, dan akan memberi tahu Perusahaan caranya menghindari konflik yang timbul atau memperbaiki situasi tersebut. Tunduk pada setiap kewajiban kerahasiaan yang mungkin dimiliki terhadap pihak ketiga, Subkontraktor menyediakan semua informasi dan bantuan yang secara wajar diperlukan (dengan biaya dari Subkontraktor) sebagaimana dapat diminta Perusahaan dari Subkontraktor dalam rangka menghindari atau menyelesaikan konflik kepentingan, dan senantiasa memastikan bahwa keduanya bekerja sama dengan Klien guna menghindari konflik atau mencapai penyelesaian konflik.</p> <p>27.5 Atas permintaan tertulis dari Perusahaan (namun tidak lebih dari dua kali dalam jangka waktu dua belas (12) bulan), Subkontraktor membuat pernyataan tentang konflik</p> |
|--|---|
-

available to person(s) other than Subcontractor Personnel providing the Services and that such matters are not discussed by any person(s) other than Subcontractor Personnel providing the Services.	
27.7. In the event of a failure to maintain the Ethical Walls as described above arising during the course of this Agreement, the Company reserves the right to immediately terminate the Agreement on giving written notice to the Subcontractor and, where such notice of termination for breach is given, the terms of clause 21 (Termination) will apply.	27.6 fPerusahaan berhak mewajibkan agar Subkontraktor membangun Dinding Etika dan akan memastikan serta menjamin kepada Perusahaan (dan Klien, jika berlaku), bahwa semua informasi berkaitan dengan Perjanjian ini dan Jasa (termasuk semua kertas kerja, draf laporan yang berwujud maupun tidak) tidak dibagi atau disediakan kepada pihak lain di luar Personel Subkontraktor yang menyediakan Jasa dan bahwa hal tersebut tidak dibahas oleh siapa pun selain Personel Subkontraktor yang menyediakan Jasa.
	27.7 Dalam hal terjadi kelalaian untuk menjaga Dinding Etika sebagaimana dijelaskan di atas yang timbul selama berlangsungnya Perjanjian ini, Perusahaan berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada Subkontraktor dan, bila pemberitahuan keputusan karena pelanggaran tersebut diberikan, berlaku ketentuan Pasal 21 tentang Keputusan.
28. Financial Data	28. Data Finansial
28.1. The Subcontractor shall, on written request, provide details of its financial standing including (without limitation) credit ratings, financial ratios, details of current liabilities, value of marketable securities, cash in hand and bank, account receivables etc.).	28.1. Atas permintaan tertulis, Subkontraktor wajib menyediakan rincian mengenai posisi keuangannya termasuk (tapi tidak terbatas pada) peringkat kredit, rasio finansial, rincian liabilitas jangka pendek, nilai surat berharga, kas kecil dan kas di bank, piutang usaha, dll..
28.2. The Subcontractor shall promptly notify the Company in writing if any of the following "Financial Distress Events" occurs in respect of the Subcontractor:	28.2. Subkontraktor wajib segera memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis mengenai terjadinya salah satu "Peristiwa Kesulitan Finansial" berikut sehubungan dengan Subkontraktor:
28.2.1 there is a material deterioration of its financial standing;	28.2.1. terjadi penurunan yang bersifat material dalam posisi finansialnya;
28.2.2 the appointment of an administrator or receiver;	28.2.2. penunjukan pengurus atau kurator;
28.2.3 late filing of statutory accounts with Companies House or such company regulator equivalent as applicable to the Subcontractor;	28.2.3. keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan tahunan kepada Companies House atau regulator perusahaan lain yang setara sebagaimana berlaku pada Subkontraktor;
28.2.4 it issues a profits warning or other similar public announcement about a deterioration in its finances or prospects;	28.2.4. Subkontraktor mengeluarkan <i>profit warning</i> atau pengumuman publik serupa mengenai penurunan dalam posisi keuangan atau prospeknya;
28.2.5 it is being publicly investigated for improper financial accounting and	28.2.5. Subkontraktor diselidiki secara publik terkait pelaporan dan pembukuan

	reporting, fraud or any other financial impropriety;	keuangan yang tidak wajar, kecurangan, atau segala ketidakwajaran keuangan lainnya;
28.2.6	it commits a material breach of covenant to its lenders;	28.2.6. Subkontraktor melakukan pelanggaran perjanjian material terhadap pemberi pinjaman;
28.2.7	it is not being paid any sums properly due under a specified invoice that is not subject to a genuine dispute;	28.2.7. Subkontraktor tidak menerima pembayaran yang sesuai atas tagihan tertentu yang bukan merupakan pokok dalam suatu sengketa;
28.2.8	it is subject to any claims, litigation, investigations, actions or decisions in respect of financial indebtedness.	28.2.8. Subkontraktor menjalani tuntutan, proses pengadilan, penyidikan, tindakan, atau putusan sehubungan dengan utang finansial.
28.3.	In the event of a Financial Distress Event occurring, then the Subcontractor shall, as soon as reasonably practicable, review the effect of the Financial Distress Event on the continued performance of the Services under this Agreement and provide a report to the Company. Where the Company reasonably believes that the Financial Distress Event is likely to adversely impact on the performance of the Services, the Subcontractor shall submit to the Company for approval a Financial Distress Service Continuity Plan as soon as is reasonably practicable and shall provide any further financial information as the Company may reasonably require to assess financial standing and risks.	28.3. Apabila terjadi Peristiwa Kesulitan Finansial, maka Subkontraktor wajib sesegera mungkin meninjau dampak dari Peristiwa Kesulitan Finansial tersebut terhadap keberlangsungan pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan melaporkannya kepada Perusahaan. Apabila Perusahaan memercayai secara wajar bahwa Peristiwa Kesulitan Finansial tersebut dapat berdampak buruk terhadap penyelenggaraan Jasa, maka Subkontraktor wajib menyerahkan Rencana Keberlanjutan Jasa dalam Kesulitan Finansial untuk diberi persetujuan oleh Perusahaan sesegera mungkin dan menyediakan informasi finansial lebih lanjut sebagaimana yang mungkin diminta Perusahaan untuk melakukan penilaian atas posisi dan risiko finansial.
28.4.	If the Company, acting reasonably, considers that the Financial Distress Service Continuity Plan is insufficient to remedy the effects of the Financial Distress Event on the Service, then it may require the Subcontractor to redraft and resubmit an improved and updated plan or may require the issue to be escalated via the Dispute Resolution Procedure.	28.4. Apabila Perusahaan, dengan bertindak secara wajar, menganggap bahwa Rencana Keberlanjutan Jasa dalam Kesulitan Finansial belum cukup memadai untuk memperbaiki dampak Peristiwa Kesulitan Finansial terhadap Jasa, maka Perusahaan dapat meminta Subkontraktor untuk merumuskan dan menyampaikan kembali rencana yang telah diperbarui dan diperbaiki atau meminta masalah tersebut diajukan melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa.
28.5.	If the Company approves the Financial Distress Service Continuity Plan, then the Subcontractor shall execute and continue to review the plan (with submissions to the Company for approval where it is updated).	28.5. Apabila Perusahaan menyetujui bahwa Rencana Keberlanjutan Jasa dalam Kesulitan Finansial tersebut, maka Subkontraktor wajib menjalankan dan melanjutkan peninjauan rencana tersebut (dengan menyampaikannya kepada Perusahaan untuk meminta persetujuan apabila terjadi pembaruan).
28.6.	Where the Parties agree that the Financial Distress Event no longer adversely affects the delivery of the Services, the Subcontractor shall be relieved of its obligations in respect of the current Financial Distress Service Continuity Plan.	28.6. Apabila Para Pihak menyetujui bahwa Peristiwa Kesulitan Finansial tidak lagi
28.7.	The Subcontractor agrees to the Company sharing with the Client all data and information provided under the terms of this clause notwithstanding that any of such data or	

information is or may be Confidential Information.	
28.8. The Company shall be entitled to terminate this Agreement for material breach if:	
28.8.1 The Subcontractor fails to notify the Company of a Financial Distress Event in accordance with Clause 28.2;	28.7. Subkontraktor menyetujui pembagian semua data dan informasi yang disediakan berdasarkan persyaratan pasal ini dari Perusahaan kepada Klien, meskipun data atau informasi tersebut berupa atau dapat berupa Informasi Rahasia.
28.8.2 The Company and the Subcontractor fail to agree a Financial Distress Service Continuity Plan or any updates to a plan within a reasonable timescale (taking into account the effects of the Financial Distress Event on the Services); or	28.8. Perusahaan berhak mengakhiri Perjanjian ini atas dasar pelanggaran material, apabila: 28.8.1. Subkontraktor tidak memberitahukan adanya Peristiwa Kesulitan Finansial kepada Perusahaan sesuai dengan Pasal 28.2.;
28.8.3 The Subcontractor fails to comply with the terms of the Financial Distress Service Continuity Plan or any updates to the plan.	28.8.2. Perusahaan dan Subkontraktor tidak mencapai kesepakatan tentang Rencana Keberlanjutan Jasa dalam Kesulitan Finansial atau pembaruan pada rencana tersebut dalam periode waktu yang wajar (dengan mempertimbangkan dampak Peristiwa Kesulitan Finansial terhadap Jasa); atau
	28.8.3. Subkontraktor tidak mematuhi persyaratan Rencana Keberlanjutan Jasa dalam Kesulitan Finansial atau pembaruan pada rencana tersebut.
29. Safeguarding	29. Perlindungan
29.1 For the purposes of this Clause 29, "Reasonable Measures" shall mean:	29.1. Untuk tujuan Pasal 29 ini, "Langkah-Langkah yang Wajar" berarti:
"all reasonable endeavours expected to be taken by a professional and prudent supplier in the Subcontractor's industry to eliminate or minimise risk of actual, attempted or threatened exploitation, abuse and harassment (including Sexual Abuse, Sexual Exploitation and Sexual Harassment) and whether or not such conduct would amount to a criminal offence in the United Kingdom or an offence under the laws of the territory in which it takes place (together "Serious Misconduct") as is reasonable and proportionate under the circumstances. Such endeavours may include (but shall not be limited to):	"semua upaya wajar yang diharapkan akan diambil oleh pemasok yang profesional dan cermat dalam industri Subkontraktor untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko terjadinya, percobaan, atau ancaman eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan (termasuk Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Pelecehan Seksual) dan menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan kriminal di Britania Raya atau kejahatan berdasarkan hukum wilayah terjadinya (secara bersamaan, 'Perilaku Buruk yang Serius') yang wajar dan sepadan dengan keadaan tersebut. Upaya ini dapat mencakup (namun tidak terbatas pada):
29.1.1 clear and detailed policies and guidance for Subcontractor Personnel;	29.1.1. kebijakan dan panduan yang jelas dan terperinci untuk Personel Subkontraktor;
29.1.2 developing, implementing and maintaining a safeguarding plan	

	throughout the term (including monitoring);	
29.1.3	provision of regular training to Subcontractor Personnel;	29.1.2. rencana pengembangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan perlindungan selama Jangka Waktu (termasuk pemantauan);
29.1.4	clear reporting lines and whistleblowing policies in place for Subcontractor Personnel;	29.1.3. pemberian pelatihan reguler bagi Personel Subkontraktor;
29.1.5	maintaining detailed records of any allegations of Serious Misconduct and regular reporting to the Company and the Appropriate Authorities (where relevant) of any such incidents;	29.1.4. batasan pelaporan dan kebijakan pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang jelas yang tersedia bagi Personel Subkontraktor;
29.1.6	any other Good Industry Practice measures (including any innovative solutions)."	29.1.5. pemeliharaan catatan terperinci mengenai dugaan Perilaku Buruk yang Serious dan pelaporan secara berkala pada Perusahaan dan Aparat Berwenang (jika sesuai) mengenai kejadian tersebut;
29.2	The Subcontractor shall take all Reasonable Measures to prevent Serious Misconduct by the Subcontractor Personnel or any other persons engaged and controlled by it to perform any activities under this Agreement ("Subcontractor Providers") and shall have in place at all times robust procedures which enable the reporting by Subcontractor Personnel, Subcontractor Providers and beneficiaries of any such Serious Misconduct, illegal acts and/or failures by the Subcontractor or Subcontractor Personnel to investigate such reports.	29.1.6. setiap langkah-langkah Praktik Industri yang Baik lainnya (termasuk setiap solusi inovatif)."
29.3	The Subcontractor shall take all Reasonable Measures to ensure that the Subcontractor Personnel and Subcontractor Providers do not engage in sexual activity with any person under the age of 18, regardless of the local age of majority or age of consent or any mistaken belief held by the Subcontractor Personnel or Subcontractor Provider as to the age of the person. Furthermore, the Supplier shall ensure that the Subcontractor Personnel and Subcontractor Providers do not engage in 'transactional sex' which shall include but not be limited to the exchange of money, employment, goods, or services for sex and such reference to sex shall include sexual favours or any form of humiliating, degrading or exploitative behavior on the part of the Subcontractor Personnel and the Subcontractor Providers. For the avoidance of doubt, such 'transactional sex' shall be deemed to be Serious Misconduct in accordance with Clause 29.1.	29.2. Subkontraktor wajib mengambil semua Langkah yang Wajar untuk mencegah Perilaku Buruk yang Serious oleh Personel Subkontraktor atau orang lain yang dipekerjakan dan dikelolanya untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini ("Penyedia Subkontraktor") dan selalu memiliki prosedur yang kuat yang memungkinkan pelaporan oleh Personel Subkontraktor, Penyedia Subkontraktor, dan pihak yang mengalami Perilaku Buruk yang Serious, tindakan ilegal, dan/atau kegagalan penyelidikan terhadap laporan tersebut oleh Subkontraktor atau Personel Subkontraktor.
		29.3. Subkontraktor wajib mengambil semua Langkah yang Wajar untuk memastikan bahwa Personel Subkontraktor dan Penyedia Subkontraktor tidak terlibat dalam kegiatan seksual bersama seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, terlepas dari usia dewasa atau usia seseorang dapat memberikan persetujuan secara seksual di suatu daerah atau keyakinan yang salah oleh Personel Subkontraktor atau Penyedia Subkontraktor mengenai usia seseorang. Selanjutnya, Pemasok wajib memastikan bahwa Personel Subkontraktor dan Penyedia Subkontraktor tidak terlibat dalam 'seks transaksional' yang mencakup namun tidak terbatas pada pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks dan hal lain yang mengarah ke seks, termasuk kenikmatan

29.4 The Subcontractor shall promptly report in writing any complaints, concerns and incidents regarding Serious Misconduct or any attempted or threatened Serious Misconduct by the Subcontractor Personnel and Subcontractors Providers to the Company and also to the Client, including the Client's Counter Fraud Section at reportingconcerns@fcdo.gov.uk or +44 (0)1355 843747, and where necessary, the Appropriate Authorities.	
29.5 The Subcontractor shall fully investigate and document all cases or potential cases of Serious Misconduct and shall take appropriate corrective action to reduce the risk and/or eliminate Serious Misconduct being committed by the Subcontractor Personnel and Subcontractor Providers (which may include disciplinary action, termination of contracts etc.), such investigations and actions to be reported to the Company and the Client as soon as is reasonably practicable	29.4. Subkontraktor wajib segera melaporkan secara tertulis tentang adanya keluhan, kekhawatiran, dan kejadian Perilaku Buruk yang Serius atau upaya atau ancaman Perilaku Buruk yang Serius oleh Personel Subkontraktor dan Penyedia Subkontraktor kepada Perusahaan dan Klein, termasuk Bagian Antipenipuan (<i>Counter Fraud Section</i>) Klein di reportingconcerns@fcdo.gov.uk atau +44 (0)1355 843747, dan jika perlu, Aparat Berwenang.
29.6 The Subcontractor shall not engage as Subcontractor Personnel or Subcontractor Provider for the purposes of the Services any person whose previous record or conduct known to the Supplier (or reasonably ought to be known by a diligent supplier which undertakes the appropriate checks) indicates that they are unsuitable to perform the Services and/or where they represent an increased and unacceptable risk of committing Serious Misconduct.	29.5. Subkontraktor wajib menyelidiki dan mendokumentasikan secara lengkap semua kasus atau potensi kasus Perilaku Buruk yang Serius dan mengambil tindakan korektif yang memadai untuk mengurangi risiko dan/atau menghilangkan Perilaku Buruk yang Serius yang dilakukan oleh Personel Subkontraktor dan Penyedia Subkontraktor (yang dapat mencakup tindakan disipliner, pemutusan kontrak, dll.), dan penyelidikan dan tindakan tersebut wajib dilaporkan kepada Perusahaan dan Klien sesegera mungkin.
29.7 The Subcontractor shall comply with all applicable laws, legislation, codes of practice and government guidance in the UK and additionally, in the territories where the Services are being performed, relevant to safeguarding and protection of children and vulnerable adults, which the Subcontractor acknowledges may include vetting of the Subcontractor Personnel by the UK Disclosure and Barring Service in respect of any regulated activity performed by the Subcontractor Personnel (as defined by the Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 (as amended)) and/or vetting by a local equivalent service. Where the Company reasonably believes that there is an increased risk to safeguarding in the performance of the Services, the Subcontractor shall comply with any	29.6. Sebagai Personel Subkontraktor atau Penyedia Subkontraktor dan untuk tujuan Jasa, Subkontraktor dilarang melibatkan setiap orang yang diketahui oleh Pemasok memiliki catatan atau perilaku sebelumnya (atau seharusnya diketahui secara wajar oleh pemasok yang melaksanakan pemeriksaan secara memadai) yang mengindikasikan bahwa orang itu tidak sesuai untuk melaksanakan Jasa dan/atau dapat menimbulkan peningkatan risiko atau risiko yang tidak wajar untuk melakukan Perilaku Buruk yang Serius. 29.7. Subkontraktor wajib mematuhi semua undang-undang, peraturan, kode praktik, dan pedoman pemerintahan yang berlaku di Britania Raya serta, di wilayah di mana Jasa dilaksanakan, yang terkait perlindungan dan proteksi anak-anak dan dewasa rentan, yang oleh Subkontraktor diketahui dapat mencakup pemeriksaan Personel seksual dan setiap bentuk perilaku menghina, merendahkan, atau mengeksploitasi oleh Personel Subkontraktor dan Penyedia Subkontraktor. Untuk menghindari keraguan, 'seks transaksional' ini akan ditafsirkan sebagai Perilaku Buruk yang Serius sesuai Pasal 29.1.

reasonable request by the Company for additional vetting to be undertaken. 29.8 Failure by the Subcontractor to: 29.8.1. put in place preventative measures to eliminate and/or reduce the risk of Serious Misconduct; or 29.8.2. fully investigate allegations of Serious Misconduct; or 29.8.3. report any complaints to the Client and where appropriate, the relevant authorities (including law enforcement) shall be a material breach of this Agreement and shall entitle the Company to terminate this Agreement for breach with immediate effect.	Subkontraktor oleh Layanan Pengungkapan dan Pembatasan (<i>Disclosure and Barring Service</i>) Britania Raya sehubungan dengan kegiatan yang diatur yang dilaksanakan oleh Personel Subkontraktor (sebagaimana ditetapkan UU Perlindungan Kelompok Rentan 2006, sebagaimana perubahannya) dan/atau pemeriksaan oleh instansi lokal yang setara. Apabila Perusahaan memercayai secara wajar bahwa terjadi peningkatan risiko perlindungan dalam pelaksanaan Jasa, maka Subkontraktor wajib mematuhi setiap permintaan yang wajar dari Perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan. 29.8. Kegagalan Subkontraktor dalam: 29.9.1. menerapkan langkah-langkah preventif untuk menghilangkan dan/atau mengurangi risiko Perilaku Buruk yang Serius; atau 29.9.2. menyelidiki secara lengkap dugaan Perilaku Buruk yang serius; atau 29.9.3. melaporkan keluhan pada Klien dan jika sesuai, pihak berwenang terkait (termasuk penegak hukum) merupakan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan menyebabkan Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara langsung akibat pelanggaran yang dilakukan.
--	---

Annex A: Contact details and description of Services / Aneks A: Rincian kontak dan deskripsi Jasa

Part 1: Contact Details / Bagian 1: Rincian Kontak

Company contact details / Rincian narahubung perusahaan	
Contact 1 / Narahubung 1	
Name / Nama:	...
Title / Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
Contact 2 / Narahubung 2	
Name / Nama:	...
Title / Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
Contact 3 / Narahubung 3	
Name / Nama:	...
Title / Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
Subcontractor contact details / Rincian narahubung subkontraktor	
Contact 1 / Narahubung 1	
Name / Nama:	...
Title / Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
Contact 2 / Narahubung 2	
Name / Nama:	...
Title / Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
Contact 3 / Narahubung 3	
Name / Nama:	...
Title / Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...

Part 2: Description of Services / Bagian 2: Deskripsi Jasa

Description / Deskripsi

ENTER DESCRIPTION HERE – Be sure to include a detailed description of the services being provided including quantity, delivery dates, what the Subcontractor agrees to provide and what the Company agrees to provide including any resources/access to any locations, physical items that may also be provided (eg – training materials, spare parts, maintenance equipment, etc.), booking or paying for venue, accommodation, meals, printing costs, travel costs, etc.	MASUKKAN DESKRIPSI DI SINI – Pastikan untuk menyertakan deskripsi terperinci untuk jasa yang diberikan, termasuk kuantitas, tanggal penyerahan, apa yang disetujui oleh Subkontraktor untuk disediakan dan apa yang disetujui oleh Perusahaan untuk disediakan, termasuk sumber daya/akses ke lokasi, item fisik yang mungkin juga disediakan (misal: materi pelatihan, suku cadang, alat pemeliharaan, dll.), pemesanan atau pembayaran tempat, akomodasi, makanan, biaya cetak, biaya perjalanan, dll.
--	--

Responsibilities of the Subcontractor / Tanggung Jawab Subkontraktor

...	...
-----	-----

Subcontractor deliverables/outputs/milestones / Hasil kerja/keluaran/tonggak pencapaian subkontraktor

...	...
-----	-----

Subcontractor personnel list / Daftar personel subkontraktor

Name>Nama	Role/Position/Input / Jabatan/Posisi/Masukan
...	...
...	...
...	...
...	...

Responsibilities of the Company / Tanggung jawab Perusahaan

Insert 'None' if there are no specific responsibilities for the Company in terms of the Services	Masukkan 'Nihil' jika tidak ada tanggung jawab spesifik untuk Perusahaan dalam hal Jasa
--	---

Annex B: Payment / Aneks B: Pembayaran

Part 1: Payment terms / Bagian 1: Syarat Pembayaran

The total sum to be paid to the Subcontractor for the Services shall not exceed the Total Agreement Sum (plus, where indicated on the Cover Sheet and in Part 3 below, approved reimbursable expenses). All sums are VAT/GST or similar sales taxes inclusive save where indicated on the Cover Sheet.	Biaya keseluruhan yang akan dibayar kepada Subkontraktor atas Jasa yang diberikan tidak melebihi Total Nilai Kontrak (ditambah, bila disebutkan pada Lembar Pengantar dan di Bagian 3 di bawah ini, penggantian biaya yang disetujui). Semua jumlah sudah termasuk PPN/BKP-JKP atau pajak penjualan serupa kecuali bila dicantumkan di Lembar Pengantar.
Dates for payment are as set out in Part 3: Rates.	
All reimbursable expenses that are to be reimbursed must be pre-approved in writing by the Company. No costs that are not pre-approved in writing will be reimbursed. In addition, for reimbursement, a valid expense claim must be provided accompanied by full supporting documentation.	Tanggal pembayaran adalah sebagaimana diatur dalam Bagian 3: Tarif. Semua pengeluaran yang dapat diganti yang akan dikembalikan harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Perusahaan. Biaya yang tidak disetujui secara tertulis terlebih dahulu tidak akan diganti. Selain itu, untuk penggantian, klaim pengeluaran yang valid harus diberikan bersama dokumen pendukung yang lengkap.
Payment will be made in accordance with this Agreement.	
Amounts are in the Agreement Currency as indicated on the Cover Sheet. The Subcontractor will be entirely responsible for all risks arising out of currency fluctuations associated with this Agreement.	Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.
Payments to the Subcontractor's Personnel for salary, allowances, bonuses, taxes, insurances, superannuation, non-working days and all other overheads and expenses of whatsoever nature that may be incurred including, but without limitation, payment for vaccinations and malaria tablets and similar, except those otherwise specifically provided for in this Agreement, are the sole responsibility of the Subcontractor.	Jumlah dinyatakan dalam Mata Uang Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Lembar Pengantar. Subkontraktor bertanggung jawab secara penuh atas semua risiko yang timbul dari fluktuasi mata uang yang terkait dengan Perjanjian ini.
Unless otherwise specified by the Company in writing, timesheets will be submitted in accordance with Project procedures for each of the Subcontractor's Personnel and on the dates and for the periods required by the Company. Additional details may be provided in any Operations Manual for the Project.	Pembayaran kepada Personel Subkontraktor untuk gaji, tunjangan, bonus, pajak, asuransi, superannuasi, hari di luar hari kerja, serta seluruh biaya tetap dan pengeluaran lain bersifat apa pun yang mungkin dilakukan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembayaran vaksinasi dan tablet malaria dan yang serupa, kecuali yang secara spesifik dinyatakan berbeda dalam Perjanjian ini, merupakan tanggung jawab Subkontraktor sendiri.
The Subcontractor will not be entitled to payment of an invoice unless and until:	Kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan secara tertulis, lembar jadwal kerja akan diajukan sesuai dengan prosedur Proyek untuk setiap Personel Subkontraktor dan pada tanggal serta selama periode yang dibutuhkan oleh Perusahaan. Rincian tambahan dapat disediakan dalam Petunjuk Operasional.
1.1. The deliverable items for which payment is claimed (and/or the relevant Milestone) have been achieved or completed in accordance with the terms of this Agreement and also to the satisfaction of the Company and the Client; and	Subkontraktor tidak berhak atas pembayaran faktur kecuali dan hingga:
1.2. All Project Material (including the required documentation to justify recovery of expenses and	1.1. Hasil kerja yang pembayarannya diklaim (dan/atau Tonggak Pencapaian terkait) sudah tercapai atau diselesaikan sesuai ketentuan

reimbursables and (if applicable) timesheets) for that part of the Services for which payment is claimed has been submitted to and approved by the Company.	Perjanjian ini dan juga memuaskan Perusahaan serta Klien; dan
Any payment by the Company is payment on account only and not evidence of the Subcontractor's compliance with this Agreement, an admission of liability, or acceptance by the Company of the Services. Where fees or costs in an invoice from the Subcontractor are subsequently rejected by the Client on audit or otherwise, such fees and costs will be an overpayment and subject to reimbursement by the Subcontractor (below) until such fees and costs are accepted by the Client.	1.2. Seluruh Materi Proyek (termasuk dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan pengembalian dan penggantian biaya dan (jika tersedia) lembar jadwal kerja) untuk bagian Jasa yang pembayaran klaimnya telah diajukan dan disetujui oleh Perusahaan.
If the conditions for payment are met and all terms of this Agreement are complied with, the Company will make payment within thirty (30) days of receipt of a valid, undisputed and correct invoice. The Subcontractor consents to the Company deducting from moneys otherwise due to the Subcontractor any overpayment previously made, any moneys due from the Subcontractor and any claim to money which the Company may have against the Subcontractor, whether for damages or otherwise.	Setiap Pembayaran oleh Perusahaan adalah pembayaran sebagian saja dan bukan merupakan bukti kepatuhan Subkontraktor terhadap Perjanjian ini, pengakuan tanggung jawab, atau penerimaan Jasa oleh Perusahaan. Apabila ongkos atau biaya dalam suatu tagihan dari Subkontraktor selanjutnya ditolak oleh Klien pada saat audit atau lainnya, maka ongkos dan biaya tersebut menjadi kelebihan pembayaran dan wajib diganti oleh Subkontraktor (di bawah) hingga ongkos dan biaya tersebut diterima oleh Klien.
Where it is found that any overpayment has been made to the Subcontractor the Company may also require reimbursement of such overpayment within twenty one (21) days of written demand.	Jika syarat pembayaran dipenuhi dan semua ketentuan Perjanjian ini dipatuhi, Perusahaan akan melakukan pembayaran dalam 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan faktur yang benar dan valid dan tak terbantahkan. Subkontraktor mengizinkan Perusahaan untuk memotong dari uang yang terutang kepada Subkontraktor pembayaran berlebih yang telah dilakukan, uang apa pun yang terutang dari Subkontraktor serta klaim atas uang yang dimiliki Perusahaan terhadap Subkontraktor, baik sebagai ganti rugi atau yang lain.
The Subcontractor must provide the Company with the details of a bank account that accepts deposits in the Agreement Currency. Where the Agreement Currency and the Subcontractor's account currency differ, the exchange rate will be that of the date of the transfer.	Jika ditemukan bahwa pembayaran berlebih telah dilakukan kepada Subkontraktor, Perusahaan juga dapat meminta pengembalian atas pembayaran berlebih tersebut dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah permintaan tertulis diajukan.
	Subkontraktor harus memberi Perusahaan rincian rekening bank yang menerima penyimpanan dalam Mata Uang Perjanjian. Jika Mata Uang Perjanjian dan mata uang rekening Subkontraktor berbeda, maka nilai tukar yang ditetapkan adalah yang berlaku pada tanggal transfer.

Part 2: Invoices and taxes / Bagian 2: Faktur dan pajak

Unless otherwise provided in this Agreement, all taxes, duties, and charges imposed or levied in connection with the performance of this Agreement will be borne by the Subcontractor.	Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua pajak, bea, dan beban yang dikenakan atau dipungut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Subkontraktor.
Payment of any invoice by the Company is subject to the Subcontractor providing a valid, undisputed and correct invoice to the Company. A valid invoice will be in writing, contain the details of the Services provided	Pembayaran faktur oleh Perusahaan bergantung pada pengiriman faktur yang benar dan valid dan tak terbantahkan oleh Subkontraktor kepada Perusahaan. Faktur valid jika dalam bentuk tertulis, memuat

including unit, unit rate, taxes, and any other information to be able to describe the Services and charges in sufficient detail. The Subcontractor must submit an invoice within five (5) Working Days of becoming entitled to do so.

The amount of any VAT (or Sales Tax or similar) payable by the Company under this Agreement will be shown as a separate item on the invoice, together with the method of calculation. The Subcontractor shall indemnify the Company on a continuing basis against any liability, including any interest, penalties or costs incurred, which is levied, demanded or assessed on the Company at any time (whether before or after the making of a demand pursuant to the indemnity hereunder) in respect of the Subcontractor's failure to account for or to pay any VAT (or Sales Tax or similar) relating to payments made to the Subcontractor under this Agreement. Any amounts due shall be paid in cleared funds by the Subcontractor to the Company not less than five (5) Working Days before the date upon which the tax or other liability is payable by the Company.

The Subcontractor acknowledges that the Company will withhold any taxes which it is required by Legislative Requirements to withhold. The Subcontractor acknowledges that it has not received any taxation advice from the Company and understands that all its taxation obligations remain the responsibility of the Subcontractor.

The Company may require the Subcontractor to provide additional information to assist the Company to determine whether an amount included in any invoice is payable. Where any such additional information is requested, the payment term will be thirty (30) days after the Subcontractor has provided the additional information to the Company's satisfaction.

The Company shall consider and verify invoices submitted by the Subcontractor in a timely fashion. Undue delay shall not be sufficient justification for failing to regard an invoice as valid and undisputed. The Company is permitted to confer a right to the Client to publish the Company's compliance with its obligation to pay undisputed invoices to the Subcontractor within the specified payment period.

Invoices shall be submitted to:

...

perincian Jasa yang disediakan termasuk unit, tarif unit, pajak, dan informasi lain yang dapat menjelaskan Jasa dan beban dalam perincian memadai. Subkontraktor harus menyerahkan faktur dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah berhak untuk mengajukannya.

Jumlah PPN (atau Pajak Penjualan atau yang serupa) yang harus dibayar Perusahaan menurut Perjanjian ini disajikan sebagai item terpisah pada faktur beserta metode penghitungannya. Subkontraktor secara terus-menerus menjamin Perusahaan terhadap kewajiban apa pun, termasuk setiap bunga, sanksi, atau biaya yang timbul, yang dikenakan, diminta, atau dibebankan pada Perusahaan kapan saja (baik sebelum maupun sesudah pengajuan permintaan sesuai jaminan yang diatur di sini) berkenaan dengan kelalaian Subkontraktor untuk menghitung atau membayar PPN (atau Pajak Penjualan atau yang serupa) terkait pembayaran yang dilakukan kepada Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini. Setiap jumlah terutang dibayarkan dalam dana yang dikliring oleh Subkontraktor kepada Perusahaan tak kurang dari lima (5) Hari Kerja sebelum tanggal ketika pajak atau kewajiban lain harus dibayar Perusahaan.

Subkontraktor mengetahui bahwa Perusahaan akan memotong pajak apa pun yang diwajibkan untuk dipotong berdasarkan Ketentuan Perundangan. Subkontraktor mengetahui bahwa ia belum menerima nasihat perpajakan apa pun dari Perusahaan dan memahami bahwa seluruh kewajiban pajaknya merupakan tanggung jawab Subkontraktor sendiri.

Perusahaan dapat meminta Subkontraktor untuk memberikan informasi tambahan guna membantu Perusahaan menentukan apakah jumlah dalam setiap tagihan dibayar atau tidak. Bila dimintai informasi tambahan, termin pembayaran adalah 30 hari setelah Subkontraktor menyediakan informasi tambahan secara memuaskan bagi Perusahaan. Perusahaan akan mempertimbangkan dan memverifikasi faktur yang diserahkan oleh Subkontraktor tepat waktu. Penundaan yang tidak semestinya tidak akan menjadi pembenaran yang memadai karena gagal menganggap faktur sebagai sah dan tidak perlu dipersoalkan. Perusahaan diizinkan untuk memberikan hak kepada Klien untuk menerbitkan kepatuhan Perusahaan dengan kewajibannya untuk membayar tagihan yang tidak perlu kepada Subkontraktor dalam periode pembayaran yang ditentukan.

Faktur diserahkan kepada:

...

Part 3: Rates / Bagian 3: Tarif

For daily rate or time and consumables contracts / Untuk tarif atau waktu harian serta kontrak barang habis pakai:

☐ Applicable / Berlaku

☐ Not applicable / Tidak berlaku

ITEM / ITEM	TERMS / SYARAT		
Payment Terms / Syarat Pembayaran	Invoices for Services will be issued on a monthly basis for each input, at the end of each month. / Faktur atas Jasa yang diberikan akan diterbitkan secara bulanan pada akhir bulan, untuk setiap hari kerja yang dilaksanakan.		
Total input and daily rate for Subcontractor personnel / Total jumlah hari dan tarif harian untuk Subkontraktor/Personel	Name / Nama:	Rate / Tarif:	Max. No. of days / Jumlah hari maks.
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

	aturan dan prosedur Proyek terkait ongkos dan biaya tersebut, ongkos dan biaya berikut akan dibayar secara penuh oleh Perusahaan ☐ and are included in the Total Agreement Sum / dan disertakan dalam Total Nilai Kontrak: ☐ and are in addition to the Total Agreement Sum / dan sebagai tambahan pada Total Nilai Kontrak: ☐ International Air Travel / Perjalanan Udara Internasional ☐ Domestic Air Travel / Perjalanan Udara Domestik ☐ Other / Lain-Lain ☐ Other / Lain-Lain ☐ Other / Lain-Lain
Rules and procedures for recovery of costs and expenses / Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos & biaya	The rules and procedures for recovery of costs and expenses are set out in the Operations Manual for the Project. All travel and accommodation is to be booked and paid through the Company (unless otherwise agreed in writing). Save as set out in the Operations Manual, all costs and expenses must be approved in advance in writing by the Company. Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos dan biaya diatur dalam Petunjuk Operasional Proyek. Semua perjalanan dan akomodasi akan dipesan dan dibayar melalui Perusahaan (kecuali disepakati berbeda secara tertulis). Kecuali sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional, semua ongkos dan biaya harus disetujui secara tertulis di awal oleh Perusahaan.

For milestone based contracts / Untuk kontrak berdasarkan pencapaian:

☐ Applicable / Berlaku

☐ Not applicable / Tidak berlaku

ITEM / ITEM	TERMS / SYARAT
Payment terms / Syarat pembayaran	Invoices will be issued on completion of the milestones listed below in accordance with the terms of this Agreement. / Faktur akan diterbitkan pada saat penyelesaian tonggak pencapaian yang disebutkan di bawah ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
Payment date / Tanggal pembayaran	Milestone / Tonggak pencapaian
.....	...
.....	...
.....	...
Per Diems/subsistence (Note: Per Diems do not require production of receipts. Claims for subsistence payments do require production of receipts.) /	☐ Per Diem payable / <i>Per Diem</i> harus bayar: ... ☐ Per Diem not payable / <i>Per Diem</i> tidak harus bayar ☐ Subsistence payable / Tunjangan biaya hidup harus bayar ☐ Subsistence not payable / Tunjangan biaya hidup tidak harus bayar
<i>Per Diem</i> /Tunjangan Biaya Hidup (Catatan: <i>Per Diem</i> tidak memerlukan kuitansi. Namun, klaim atas	Detailed rules and requirements for claiming Per Diems/Subsistence may be contained in any Operations Manual for the Project (which will be made available to the

pembayaran tunjangan biaya hidup memerlukan kuitansi).	Subcontractor). / Rincian aturan dan persyaratan untuk klaim <i>Per Diem</i> /Tunjangan Biaya Hidup dapat dicantumkan dalam setiap Petunjuk Operasional Proyek (yang akan dibagikan kepada Subkontraktor).
Travel and other project related costs and expenses / Perjalanan dan ongkos & biaya lain terkait Proyek	Subject to the Subcontractor complying with all Project rules and procedures relating to such costs and expenses, the following costs and expenses are fully paid for by the Company / Bergantung pada kepatuhan Subkontraktor terhadap seluruh aturan dan prosedur Proyek terkait ongkos dan biaya tersebut, ongkos dan biaya berikut akan dibayar secara penuh oleh Perusahaan ☐ and are included in the Total Agreement Sum / dan disertakan dalam Total Nilai Kontrak: ☐ and are in addition to the Total Agreement Sum / dan sebagai tambahan pada Total Nilai Kontrak: ☐ International Air Travel / Perjalanan Udara Internasional ☐ Domestic Air Travel / Perjalanan Udara Domestik ☐ Other / Lain-Lain ☐ Other / Lain-Lain ☐ Other / Lain-Lain
Rules and procedures for recovery of costs and expenses / Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos & biaya	The rules and procedures for recovery of costs and expenses are set out in any Operations Manual for the Project. All travel and accommodation is to be booked and paid through the Company (unless otherwise agreed in writing). Save as set out in any Operations Manual, all costs and expenses must be approved in advance in writing by the Company. / Aturan dan prosedur untuk penggantian ongkos dan biaya diatur dalam setiap Petunjuk Operasional Proyek. Semua perjalanan dan akomodasi akan dipesan dan dibayar melalui Perusahaan (kecuali disepakati berbeda secara tertulis). Kecuali sebagaimana diatur dalam suatu tagihan Petunjuk Operasional, semua ongkos dan biaya harus disetujui secara tertulis di awal oleh Perusahaan.

3. The Subcontractor will have adequate insurancePersonelnya yang ditugaskan untuk bekerja di luar for emergency and medical evacuation for all itsnegara tempat tinggal permanen mereka.
Personnel engaged to operate outside their country of3. Subkontraktor akan memiliki asuransi keadaan permanent residence. darurat dan evakuasi medis untuk seluruh Personelnya

4. The policy will, where permitted by Legislativeyang ditugaskan untuk bekerja di luar negara tempat Requirements, be extended to indemnify the Companytinggal permanen mereka.
for any statutory liability on the part of the Company for4. Jika diizinkan oleh Ketentuan Perundangan, persons employed by the Subcontractor. polis akan diperluas untuk melindungi Perusahaan dari kewajiban berdasarkan UU yang timbul di pihak Perusahaan terhadap orang yang dipekerjakan Subkontraktor.

Country requiements

Persyaratan negara

The Subcontractor will comply at all times with theSubkontraktor akan selalu mematuhi Ketentuan Legislative Requirements of the Country in which it isPerundangan Negara tempatnya didirikan dan incorporated and where it is operating relating toberoperasi terkait dengan asuransi. Jika Ketentuan insurance at all times. Where the LegislativePerundangan Negara pendirian tersebut mensyaratkan Requirements of the Country of incorporation requireasuransi tertentu harus dibeli bagi Personel certain insurances to be taken out for any of theSubkontraktor yang bekerja di Negara lain atau jika Subcontractor's Personnel working in a different Countryterdapat Ketentuan Perundangan Negara Penerima, or where there are Legislative Requirements of themaka Subkontraktor bertanggung jawab untuk memiliki Recipient Country, it will be the Subcontractor'sasuransi tersebut serta mematuhi semua Ketentuan responsibility to have such insurances and comply withPerundangan yang berkenaan dengan seluruh all such Legislative Requirements in respect to all itsPersonelnya pada Proyek ini. Subkontraktor Personnel on this Project. The onus is on theberkewajiban sendiri untuk mengetahui persyaratan Subcontractor to make itself aware of the requirementsasuransi tersebut dan seluruh Ketentuan Perundangan of such insurance and all such Legislativetersebut.
Requirements.

Evidence of Insurance

Bukti Asuransi

The Company may request evidence of any insurancePerusahaan dapat meminta bukti pemilikan asuransi policy at any time during the Term of this Agreement andsewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian dan the Subcontractor will provide certificates of currency forSubkontraktor akan menyediakan surat keterangan each policy vidence within seven (7) days of the request.keberlakuan untuk setiap polis dalam 7 (tujuh) hari sejak Failure by the Subcontractor to maintain all necessarypermintaan disampaikan.
insurances, will entitle the Company to terminate thisJika Subkontraktor gagal memiliki semua asuransi yang Agreement immediately for breach in accordance withdiperlukan, maka Perusahaan berhak untuk memutus clause 21. Perjanjian ini dengan segera karena wanprestasi sesuai ketentuan pasal 21.

In the event of an insurance claim any deductible/excessDalam hal terjadi klaim asuransi, setiap payable in respect of the above insurance policies shallpemotongan/kelebihan pembayaran yang berkenaan be the responsibility of the Subcontractor. dengan polis asuransi tersebut di atas menjadi tanggung jawab Subkontraktor.

Annex D: Ethical Terms / Aneks D: Persyaratan Etis

1. PREVENTION OF FRAUD AND BRIBERY	1. PENCEGAHAN SUAP DAN PENIPUAN
1.1. The Subcontractor represents and warrants that neither it, nor to the best of its knowledge any Subcontractor Personnel, any person acting on their behalf, have at any time prior to the Effective Date: i. committed a Prohibited Act or been formally notified that it is subject to an investigation or prosecution which relates to an alleged Prohibited Act; and/or ii. been listed by any government department or agency as being debarred, suspended, proposed for suspension or debarment, or otherwise ineligible for participation in government procurement programmes or contracts on the grounds of a Prohibited Act. 1.2. The Subcontractor, Subcontractor Personnel, or any person acting on their behalf shall not during the Term: iii. commit a Prohibited Act; and/or iv. do or suffer anything to be done which would cause the Company, the Client or any of their employees, consultants, suppliers, sub-sub-contractors or agents to contravene any of the Relevant Requirements or otherwise incur any liability in relation to the Relevant Requirements. 1.3. The Subcontractor shall during the Term: v. establish, maintain and enforce, and require that its Subcontractor Personnel establish, maintain and enforce, policies and procedures which are adequate to ensure compliance with the Relevant Requirements and prevent the occurrence of a Prohibited Act; vi. keep appropriate records of its compliance with its obligations under this clause and make such records available to the Company on request. 1.4. The Subcontractor shall immediately notify the Company in writing if it becomes aware of any breach of this section 1, or has reason to believe that it has or any Subcontractor Personnel, servants, agents or sub-sub-contractors, or any person acting on their behalf have: vii. been subject to an investigation or prosecution which relates to an alleged Prohibited Act; viii. been listed by any government department or agency as being debarred, suspended, proposed for suspension or debarment, or otherwise ineligible for participation in	1.1. Subkontraktor menyatakan dan menjamin bahwa baik ia maupun, sejauh pengetahuannya, setiap Personel Subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya, sewaktu-waktu sebelum Tanggal Efektif tidak: i. melakukan Perbuatan Terlarang atau diberi tahu secara resmi bahwa ia tunduk pada penyelidikan atau penuntutan yang terkait dugaan dilakukannya Perbuatan Terlarang; dan/atau ii. telah dimasukkan oleh departemen atau instansi pemerintah mana pun dalam daftar dicekal, diskors, diusulkan untuk diskors atau dicekal, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam program atau kontrak pengadaan pemerintah karena Perbuatan Terlarang. 1.2. Subkontraktor, Personel Subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya selama Jangka Waktu tidak: iii. melakukan Perbuatan Terlarang; dan/atau iv. melakukan atau menanggung apa pun yang harus dilakukan yang akan menyebabkan Perusahaan, Klien, atau setiap karyawan, konsultan, pemasok, sub-subkontraktor, atau agennya melanggar Ketentuan Terkait mana pun atau dengan kata lain menimbulkan kewajiban apa pun sehubungan dengan Ketentuan Terkait. 1.3. Selama Jangka Waktu Subkontraktor: v. menetapkan, melaksanakan dan memberlakukan, serta mewajibkan Personel Subkontraktor untuk menetapkan, melaksanakan, dan memberlakukan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk menjamin kepatuhan terhadap Ketentuan Terkait dan mencegah terjadinya Perbuatan Terlarang; vi. menyimpan catatan yang sesuai mengenai kepatuhan terhadap kewajibannya berdasarkan pasal ini dan memberikan catatan tersebut bagi Perusahaan apabila diminta. 1.4. Subkontraktor segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis jika mengetahui ada pelanggaran terhadap ayat 1 ini, atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa pihaknya ataupun Personel Subkontraktor, pegawai, agen, maupun sub-subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya telah: vii. tunduk pada penyelidikan atau penuntutan yang terkait dugaan Perbuatan Terlarang; viii. telah dimasukkan oleh departemen atau instansi pemerintah mana pun dalam daftar dicekal, diskors, diusulkan untuk diskors atau

government procurement programmes or contracts on the grounds of a Prohibited Act; and/or ix. received a request or demand for any undue financial or other advantage of any kind in connection with the performance of this Agreement or otherwise suspects that any person or party directly or indirectly connected with this Agreement has committed or attempted to commit a Prohibited Act.	dicekal, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam program atau kontrak pengadaan pemerintah karena Perbuatan Terlarang; dan/atau
1.5. The Subcontractor warrants and represents to the Company that to the best of its knowledge, that neither the Subcontractor, Subcontractor Personnel, servants, agents or sub-sub-contractors, or any person acting on their behalf: x. has given, offered or agreed to give or accepted, any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or for bearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of any contract or for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person or entity in relation to any contract; or xi. has entered into any contract in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by or to the Subcontractor or Subcontractor Personnel or on their behalf or to their knowledge unless, before such contract was made, particulars of any such commission and of the terms of any agreement for the payment of such commission were disclosed in writing to the Company, whose written consent was subsequently given to such payment.	ix. menerima permintaan atau tuntutan untuk keuntungan finansial atau manfaat lain yang tidak semestinya dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau mencurigai bahwa setiap orang atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung terkait Perjanjian ini telah melakukan atau berupaya melakukan Perbuatan Terlarang. 1.5. Subkontraktor menjamin dan menyatakan kepada Perusahaan bahwa sejauh pengetahuannya, baik Subkontraktor, Personel Subkontraktor, pegawai, agen maupun sub-subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya tidak: x. memberikan, menawarkan atau setuju untuk memberikan, atau menerima hadiah atau imbalan apa pun sebagai stimulus atau ganjaran untuk melakukan atau tidak melakukan atau telah melakukan atau tidak mengambil tindakan apa pun dalam kaitannya dengan perolehan atau pelaksanaan kontrak apa pun atau menunjukkan atau tidak menunjukkan kesukaan atau ketidaksukaan pada setiap orang atau badan dalam hubungannya dengan kontrak apa pun; atau xi. menandatangani kontrak apa pun sehubungan dengan komisi mana yang telah dibayar atau disetujui untuk dibayar oleh atau kepada Subkontraktor atau Personel Subkontraktor atau atas namanya atau sepengetahuannya kecuali, sebelum kontrak tersebut dibuat, hal-hal khusus dari komisi tersebut dan dari ketentuan perjanjian untuk pembayaran komisi tersebut diungkap secara tertulis kepada Perusahaan, yang persetujuan tertulisnya kemudian diberikan atas pembayaran tersebut.
1.6. Neither the Subcontractor nor the Subcontractor Personnel nor any person acting on their behalf shall accept for their own benefit or pass on for the benefit of partner government, recipient or end user, any trade commission, discount, voucher scheme, re-sale or similar payment or benefit in connection with this Agreement.	1.6. Baik Subkontraktor maupun Personel Subkontraktor atau siapa pun yang bertindak atas namanya tidak menerima demi kepentingannya sendiri atau meneruskan demi kepentingan pemerintah mitra, penerima, atau pengguna akhir, komisi dagang, diskon, skema kupon, penjualan kembali atau pembayaran, atau manfaat serupa sehubungan dengan Perjanjian ini.
1.7. Where the Subcontractor or Subcontractor Personnel, or any person acting on their behalf, does any of the acts mentioned in Section 1.5 or commits any offence under the Bribery Act 2010, with or without the knowledge of the Subcontractor, in relation to this Agreement or any other contract with the Company or the Client or another UK Government department, the Company shall be entitled:	1.7. Bilamana Subkontraktor atau Personel Subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya melakukan setiap tindakan yang disebut di Ayat 1.5 atau melakukan pelanggaran apa pun berdasarkan UU Suap Tahun 2010, dengan atau tanpa sepengetahuan Subkontraktor, sehubungan dengan Perjanjian ini atau kontrak lain dengan Perusahaan atau Klien atau departemen pemerintah Britania Raya lainnya, Perusahaan
xii. to terminate this Agreement with immediate effect by written notice to the Subcontractor and recover from the Subcontractor the amount of any Losses resulting from the	

	termination;		berhak:
xiii.	to recover from the Subcontractor the amount or value of any such gift, consideration or commission;	xii.	mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor dan meminta penggantian dari Subkontraktor jumlah Kerugian sebagai akibat dari keputusan tersebut;
xiv.	to recover from the Subcontractor any other Losses sustained as a result of any breach of this Section 1, whether or not the Agreement is terminated.	xiii.	meminta penggantian dari Subkontraktor sejumlah atau senilai hadiah, imbalan, atau komisi semacam itu;
1.8.	The Subcontractor shall immediately and without undue delay inform the Company of any event that interferes or threatens to materially interfere with the successful delivery of the Services, whether financed in full or in part by the Company, including credible suspicion of/or actual fraud, bribery, corruption or any other financial irregularity or impropriety.	xiv.	meminta penggantian dari Subkontraktor atas segala Kerugian lain yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran Pasal 1, entah Perjanjian ini diakhiri ataupun tidak.
			Subkontraktor segera dan tanpa penundaan yang tidak wajar menginformasikan kepada Perusahaan setiap peristiwa yang mengganggu atau secara material mengancam akan mengganggu keberhasilan penyelenggaraan Jasa, baik yang dibiayai penuh maupun sebagian oleh Perusahaan, termasuk kecurigaan yang dapat dipercaya mengenai/tindak penipuan, suap, korupsi, atau ketidakberesan atau ketidakwajaran finansial lainnya yang sungguh terjadi.

2. ANTI-TERRORISM REGULATIONS

- 2.1. In accordance to the Terrorism Act 2000 and all subsequent regulations pursuant to this Act, the Subcontractor will assure itself to the best of its knowledge that UK government funding, including financial assets or economic resources, is not made available, either directly or indirectly to or for the benefit of persons, groups or entities listed in accordance with European Council Regulation EC/2580/2001 (as amended) and/or the Terrorism (United Nations Measures) Orders 2009 of the United Kingdom, or contravene the provisions of those and any subsequent applicable terrorism legislation.
- 2.2. The Subcontractor represents and warrants that neither it, nor to the best of its knowledge any Subcontractor Personnel, servants, agents or sub-sub-contractors, or any person acting on their behalf, have at any time prior to the Effective Date and/or during the Term of this Agreement appeared on the Home Office Proscribed Terrorist Organisations List.
- 2.3. The Subcontractor shall immediately notify the Company in writing if it becomes aware of any breach of this Section 2, or has reason to believe that it has or any Subcontractor Personnel, servants, agents or sub-sub-contractors, or any person acting for them has:
 - 2.3.1. been subject to an investigation or prosecution which relates to an alleged infringement of this Section 2;
 - 2.3.2. been listed by any government department

2. PERATURAN ANTITERORISME

- 2.1. Sesuai UU Terorisme Tahun 2000 dan semua peraturan selanjutnya yang mengacu pada UU tersebut, Subkontraktor akan memastikan diri sejauh pengetahuannya bahwa pendanaan pemerintah Britania Raya, termasuk aset keuangan atau sumber daya ekonomis, tidak tersedia, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi atau untuk kepentingan orang, kelompok, atau badan yang termasuk dalam daftar menurut Peraturan Dewan Uni Eropa EC/2580/2001 (sebagaimana telah diubah) dan/atau Instruksi Mengenai Terorisme (United Nations Measures) Tahun 2009 Britania Raya, atau melanggar ketentuan dari peraturan tersebut maupun setiap UU mengenai terorisme yang berlaku sesudahnya.
- 2.2. Subkontraktor lebih lanjut menjamin dan menyatakan bahwa ia atau, sejauh pengetahuannya, Personel Subkontraktor, pegawai, agen, maupun sub-subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya sewaktu-waktu sebelum Tanggal Efektif dan/atau selama Jangka Waktu Perjanjian ini tidak muncul namanya dalam Daftar Organisasi Teroris Terlarang Kementerian Dalam Negeri.
- 2.3. Subkontraktor segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis apabila ia mengetahui pelanggaran apa pun terhadap Ayat 2 ini, atau mempunyai alasan untuk meyakini bahwa ia atau Personel Subkontraktor, pegawai, agen, maupun sub-subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya:

- or agency as being debarred, suspended, proposed for suspension or debarment, or otherwise ineligible for participation in government procurement programmes or contracts.
- 2.4. Where the Subcontractor or any of its employees, servants, agents or sub-sub-contractors, or any person acting on their behalf, breaches any of the Acts mentioned in this Section 2 and/or commits any offence under the Terrorism Act 2000, with or without the knowledge of the Subcontractor, in relation to this Agreement or any other contract with the Company, the Client or another UK government department, the Company shall be entitled:
- 2.4.1. to terminate the Agreement with immediate effect by written notice to the Subcontractor and recover from the Subcontractor the amount of any Loss resulting from the termination;
- 2.4.2. to recover from the Subcontractor any other Loss sustained as a result of any breach of this Section 2, whether or not the Agreement has been terminated.
- 2.3.1. tunduk pada penyelidikan atau penuntutan yang terkait dugaan pelanggaran Bagian 2 ini;
- 2.3.2. telah dimasukkan oleh departemen atau instansi pemerintah mana pun dalam daftar yang dicekal, diskors, diusulkan untuk diskors atau dicekal, atau tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam program atau kontrak pengadaan pemerintah.
- Jika Subkontraktor atau karyawan, pegawai, agen atau sub-subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas namanya, melanggar salah satu UU yang disebutkan di Bagian 2 ini dan/atau melakukan pelanggaran apa pun berdasarkan UU Terorisme Tahun 2000, dengan atau tanpa sepengetahuan Subkontraktor, sehubungan dengan Perjanjian ini atau kontrak lain dengan Perusahaan, Klien, atau departemen pemerintah Britania Raya lainnya, Perusahaan berhak:
- 2.4.1. mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor dan meminta penggantian dari Subkontraktor jumlah Kerugian sebagai akibat dari keputusan tersebut;
- 2.4.2. meminta penggantian dari Subkontraktor atas segala Kerugian lain yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran Pasal 2 ini, entah Perjanjian ini diakhiri ataupun tidak.

DISCRIMINATION

- 3.1. The Subcontractor shall not unlawfully discriminate either directly or indirectly against protected characteristics such as race, colour, ethnic or national origin, disability, sex or sexual orientation, religion or belief, or age and, without prejudice to the generality of the foregoing, the Subcontractor shall not unlawfully discriminate within the meaning and scope of the provisions of all relevant legislation including the Equality Act 2010, the International Development (Gender Equality) Act 2014 or other relevant or equivalent legislation, or any statutory modification or re-enactment thereof. The Subcontractor shall ensure that in its delivery of the Services, it has due regard for the advancement of equal opportunity and promotes good relations between people who share a protected characteristic and those who do not, as required by the equality legislation.
- 3.2. The Subcontractor shall adhere to the current relevant codes of practice or recommendations published by the Equality and Human Rights Commission. The Subcontractor shall take all reasonable steps to secure the observance of these provisions and codes of conduct by all suppliers, employees or agents of the

DISKRIMINASI

- 3.1. Subkontraktor tidak melakukan diskriminasi secara tidak sah baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap karakteristik yang dilindungi seperti ras, warna kulit, etnis atau asal kebangsaan, kecacatan, jenis kelamin atau orientasi seksual, agama atau kepercayaan, atau usia dan, tanpa mengurangi sifat umum dari yang sebelumnya, Subkontraktor tidak melakukan diskriminasi secara tidak sah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam artian dan ruang lingkup ketentuan dari semua UU terkait, termasuk UU Kesetaraan Tahun 2010, UU Pembangunan Internasional (Kesetaraan Gender) Tahun 2014, ataupun UU lain yang terkait atau setara, atau perubahan ataupun pemberlakuan kembali dari UU tersebut. Subkontraktor wajib memastikan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa olehnya, ia telah membuka kesempatan yang setara dan meningkatkan hubungan yang baik antara berbagai pihak baik yang memiliki karakteristik terlindung yang sama maupun yang tidak, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang kesetaraan.
- 3.2. Subkontraktor mematuhi kode praktik atau rekomendasi terkait yang terbaru dan diterbitkan oleh Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia. Subkontraktor mengambil semua langkah wajar

- Subcontractor and all suppliers and sub-sub-contractors employed in the execution of this Agreement.
- 3.3. The Subcontractor will comply with any request by the Company or the Client to assist the Company or the Client in meeting its obligations under the Equality Act 2010 and to allow the Company or the Client to assess the Subcontractor's compliance with its obligations under the Equality Act 2010.
- 3.4. Where any investigation is concluded or proceedings are brought under the Equality Act 2010 which arise directly or indirectly out of any act or omission of the Subcontractor, its agents or sub-sub-contractors, or Subcontractor Personnel, and where there is a finding against the Subcontractor in such investigation or proceedings, the Subcontractor will indemnify the Company with respect to all costs, charges and expenses (including legal and administrative expenses) arising out of or in connection with any such investigation or proceedings and such other financial redress to cover any payment the Company may have been ordered or required to pay to a third party.
- untuk menjamin ketaatan terhadap ketentuan dan kode etik ini di antara semua pemasok, karyawan, atau agen Subkontraktor dan semua pemasok maupun sub-subkontraktor yang dipekerjakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- Subkontraktor akan mematuhi setiap permintaan oleh Perusahaan atau Klien untuk membantu Perusahaan atau Klien memenuhi kewajibannya berdasarkan UU Kesetaraan Tahun 2010 dan memfasilitasi Perusahaan ataupun Klien untuk menilai kepatuhan Subkontraktor terhadap kewajiban berdasarkan UU Kesetaraan Tahun 2010.
- Apabila setiap penyelidikan berakhir atau dilangsungkan proses hukum sesuai UU Kesetaraan Tahun 2010 yang timbul secara langsung ataupun tidak dari setiap tindakan atau kelalaian Subkontraktor, agen atau sub-subkontraktor, ataupun Personel Subkontraktor, dan bilamana ada temuan yang memberatkan Subkontraktor dalam penyelidikan atau proses hukum tersebut, Subkontraktor akan menjamin Perusahaan dalam kaitannya dengan semua biaya, ongkos, dan beban (termasuk biaya hukum dan administrasi) yang timbul dari atau hubungan dengan penyelidikan atau proses hukum semacam itu dan ganti rugi keuangan lain untuk menanggung pembayaran apa pun yang mungkin telah diperintahkan atau diwajibkan agar dibayar Perusahaan pada pihak ketiga.

4. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

- 4.1. The Subcontractor shall provide the Services and any goods & equipment required under this Agreement in accordance with applicable national and international laws, including those of the country or countries in which the Services or goods & equipment are to be provided and the Company and the Client's environmental operations policy, which is to conserve energy, water and other resources, reduce waste, phase out the use of ozone depleting substances and minimise the release of greenhouse gases, volatile organic compounds and other substances damaging to health and the environment.
- 4.2. The Subcontractor shall work with the Company and the Client and the populations that are potentially affected by its operations under the Agreement regarding any environmental issues that could affect the sustainable development provisions of the International Development Act (2002), comply with special conditions as stipulated in this Agreement and carry out any reasonable additional request to ensure the protection of the environment, society and the economy throughout the Term.

4. PERSYARATAN LINGKUNGAN HIDUP

- 4.1. Subkontraktor menyediakan Jasa dan setiap barang & peralatan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional, termasuk yang berlaku di negara atau negara-negara tempat Jasa atau barang & perlengkapan harus disediakan, serta kebijakan operasional terkait lingkungan hidup dari Perusahaan maupun Klien, yaitu yang bertujuan menghemat energi, air, dan sumber daya lainnya, mengurangi limbah, menghapus penggunaan zat perusak lapisan ozon secara bertahap, serta meminimalkan pelepasan gas rumah kaca, senyawa organik yang mudah menguap, dan zat-zat lain yang merugikan kesehatan maupun lingkungan.
- 4.2. Subkontraktor bekerja sama dengan Perusahaan dan Klien serta warga masyarakat yang berpotensi terdampak oleh kegiatan operasionalnya berdasarkan Perjanjian ini terkait persoalan lingkungan apa pun yang bisa berpengaruh pada ketentuan pembangunan berkelanjutan dari UU Pembangunan Internasional Tahun 2002, mematuhi ketentuan

- | | |
|---|--|
| <p>4.3. The Subcontractor shall ensure it has the requisite expertise and controls to identify and mitigate all factors that may affect compliance with the conditions outlined in this clause as a result of its own operations or those of the Subcontractor Personnel.</p> <p>4.4. The Subcontractor shall promptly notify the Company of any changes in potential material adverse effects from its operations under the Agreement and of the occurrence of any incident or accident related to the Project that has or is likely to have a significant adverse effect on the environment.</p> <p>4.5. Nothing in this section 4 shall relieve the obligations of the Subcontractor to comply with its statutory duties and Good Industry Practice.</p> | <p>4.3. khusus sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, dan memenuhi tambahan permintaan yang wajar untuk memastikan pelestarian lingkungan, perlindungan masyarakat, dan jaminan perekonomian selama Jangka Waktu Perjanjian.</p> <p>4.3. Subkontraktor menjamin bahwa ia memiliki keahlian dan kontrol yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi semua faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan terhadap ketentuan yang digariskan dalam pasal ini sebagai akibat kegiatan operasionalnya sendiri atau dari operasional Personel Subkontraktor.</p> <p>4.4. Subkontraktor segera memberi tahu Perusahaan tentang setiap perubahan dalam potensi dampak material yang merugikan dari operasionalnya berdasarkan Perjanjian ini dan mengenai terjadinya insiden atau kecelakaan terkait Proyek yang memiliki atau mungkin memiliki akibat merugikan yang signifikan terhadap lingkungan hidup.</p> <p>4.5. Tidak ada hal pada ayat 4 ini yang melepaskan kewajiban Subkontraktor untuk mematuhi kewajiban hukumnya serta Praktik Industri yang Baik.</p> |
|---|--|

5. WHISTLEBLOWING

In addition to the Company whistle-blower hotline, the Subcontractor and its Personnel can report suspicions or allegations of aid diversion, fraud, money laundering or terrorism funding to the Counter Fraud and Whistleblowing Unit (CFWU) at reportingconcerns@fcdo.gov.uk or on +44 (0)1355 843747.

5. PELAPORAN PELANGGARAN

Selain saluran siaga pelaporan pelanggaran Perusahaan, Subkontraktor beserta Personelnya dapat melaporkan kecurigaan atau dugaan pengalihan bantuan, penipuan, pencucian uang, atau pendanaan terorisme ke Unit Antipenipuan dan Pelaporan Pelanggaran (*Counter Fraud and Whistleblowing Unit* atau "CFWU") di alamat email reportingconcerns@fcdo.gov.uk atau nomor telepon +44 (0) 1355 843747.

Annex E: Policies and procedures / Aneks E: Kebijakan dan Prosedur

TO BE READ, ACKNOWLEDGED, AND COMPLIED WITH:

- Business Partner Code of Conduct
- Child Protection Guidelines
- Modern Slavery Guidelines
- Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH) Guidelines

UNTUK DIBACA, DIKETAHUI, DAN DIPATUHI:

- Kode Etik Mitra Bisnis
- Pedoman Perlindungan Anak
- Pedoman Perbudakan Modern
- Pedoman Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH)

All documents can be downloaded in full at
<http://www.thepalladiumgroup.com/policies>

Seluruh dokumen dapat diunduh selengkapnya di
<http://www.thepalladiumgroup.com/policies>

Annex F: Client terms and conditions (if applicable) / Aneks F: Syarat dan ketentuan klien (jika ada)

Part 1: Standard terms and conditions / Bagian 1: Syarat dan ketentuan baku

The Standard Terms and Conditions for suppliers are available from the Client's website: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866622/DFIDs-Standard-Terms-Conditions-Contract.pdf	Syarat dan Ketentuan (S&K) Baku bagi pemasok dapat diperoleh dari situs web Klien: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866622/DFIDs-Standard-Terms-Conditions-Contract.pdf
Client Supply Partner Code of Conduct which is available from the Client's website: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733511/DFID-Supply-Partner-Code-Appendix-B2.pdf	Kode Etik Mitra Pemasok Klien dapat diperoleh dari situs web Klien: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733511/DFID-Supply-Partner-Code-Appendix-B2.pdf
Client Staff Vetting Procedure: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/301861/Security_Policy_for_Contractors_Consultants_Suppliers.pdf	Prosedur Pemeriksaan Pegawai Klien: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/301861/Security_Policy_for_Contractors_Consultants_Suppliers.pdf

Part 2: Special conditions / Bagian 2: Ketentuan khusus

Insert client special conditions / head contract provisions here. if not applicable type "not applicable"	Masukkan ketentuan khusus klien/kontrak induk di sini. jika tidak ada, ketik "tidak berlaku"
---	--

Part 3: Compliance Level / Bagian 3: Tingkat Kepatuhan

The Subcontractor confirms that, as at the Effective Date, its Compliance Level under the Client Supply Partner Code of Conduct is: <<INSERT LEVEL 1, LEVEL 2 or LEVEL 3>>	Subkontraktor memastikan bahwa, terhitung pada Tanggal Efektif, Tingkat Kepatuhan nya berdasarkan Kode Etik Mitra Pemasok Klien berada pada: <<MASUKKAN LEVEL 1, LEVEL 2, atau LEVEL 3>>
---	---

Annex G – Definitions / Aneks G – Definisi

The words used in this Agreement will be defined as Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini presented in this Annex. If any word in this Annex is didefinisikan sebagaimana dijabarkan dalam Aneks defined specifically within the body of this Agreement, ini. Jika ada kata apa pun dalam Aneks ini the definition within the Agreement will be controlling. didefinisikan secara khusus dalam batang tubuh Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah definisi kata tersebut dalam Perjanjian.

The following terms or expressions used in this contract have the stated meanings: Istilah atau ungkapan yang digunakan dalam kontrak berikut ini memiliki arti yang ditetapkan sebagai berikut:

“Affiliate” means in relation to a body corporate, any other entity which directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is under direct or indirect common Control with, that body corporate from time to time;

“Afiliasi” berarti dalam kaitannya dengan badan perusahaan adalah setiap entitas lain yang secara langsung ataupun tidak langsung Mengontrol, Dikontrol oleh, atau berada di bawah kontrol langsung ataupun tidak langsung dari, badan usaha tersebut dari waktu ke waktu;

“Agreement” means this document (including the Cover Sheet, Terms and Conditions, all Annex’s and all attachments to this document) as may be amended or supplemented by the Parties from time to time in writing;

“Perjanjian” berarti dokumen ini (termasuk Lembar Pengantar, Syarat dan Ketentuan, semua Aneks serta seluruh lampiran dokumen ini) yang dapat diubah atau ditambahkan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis;

“Appropriate Authorities” means any and/or all of (as may be relevant under the circumstances) the UK government bodies and/or government bodies/agencies in the territory where Serious Misconduct may have or is suspected of having taken place, which have responsibility for safeguarding, recording, investigating, enforcing and/or determining allegations of Serious Misconduct and which may include (but shall not be limited to), the Client, the National Crime Agency, UK Police force, local territory police forces, and social services;

“Aparat Berwenang” berarti setiap dan/atau semua (yang mungkin sesuai dengan keadaan tertentu) badan pemerintahan Britania Raya dan/atau badan/instansi pemerintahan pada wilayah di mana Perilaku Buruk yang Serius telah atau diduga sedang terjadi, yang bertanggung jawab untuk melindungi, mencatat, menyelidiki, menegakkan, dan/atau menentukan dugaan Perilaku Buruk yang Serius dan yang dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) Klien, National Crime Agency, Kepolisian Britania Raya, kepolisian lokal, dan dinas sosial;

“Business Partner Code of Conduct” means the document listed in Annex E entitled “Business Partner Code of Conduct”.

“Kode Etik Mitra Bisnis” berarti dokumen yang disebutkan dalam Aneks E dengan judul “Kode Etik Mitra Bisnis”.

“Claim” means any claim, action, proceeding, demand, prosecution, judgement, damage, loss, cost, expense, fine, penalty or liability whatever incurred or suffered by or brought or made or recovered against a person or any company or other form of entity and however arising (whether presently ascertained, future or contingent);

“Gugatan” berarti gugatan, tindakan, persidangan, tuntutan, penuntutan, pengadilan, kerusakan, kerugian, biaya, beban, denda, sanksi, atau kewajiban apa pun yang dibebankan atau ditanggung oleh atau diajukan atau dilakukan atau ditujukan kepada seseorang atau perusahaan atau bentuk entitas lain dan yang timbul dengan cara apa pun (baik yang ditentukan pada saat ini, di masa mendatang maupun secara bersyarat);

“Client Background IPR” means:

a) IPRs owned by the Client before the Effective Date, "HAKI yang Sudah Ada dari Klien" berarti: including IPRs contained in any of the Client's know-how, documentation, software, processes and procedures; a) HAKI yang dimiliki Klien sebelum Tanggal Efektif, termasuk HAKI yang terkandung dalam setiap pengetahuan, dokumen, perangkat lunak, proses, dan prosedur milik Klien;

b) IPRs created by the Client independently of this Agreement; and/or b) HAKI yang dibuat oleh Klien di luar Perjanjian ini;

c) (Appropriate Authorities) Crown Copyright which is not available to the Subcontractor otherwise than under this Agreement; c) (Aparat Berwenang) Hak Cipta Kerajaan Britania Raya yang tidak tersedia bagi Subkontraktor selain berdasarkan Perjanjian ini;

"Client Data" means (a) the data, text, drawings, diagrams, images or sounds (together with any database made up of any of these) which are embodied in any electronic, magnetic, optical or tangible media, and which are: (i) supplied to the Subcontractor by or on behalf of the Client; or (ii) Data which the Subcontractor is required to generate, process, store or transmit pursuant to this Agreement; or (b) any Personal Data for which the Client is the Data Controller.

"Data Klien" berarti (a) data, teks, gambar, diagram, citra atau suara (bersama setiap basis data yang terbuat dari ini) yang berupa media elektronik, magnetik, optik atau berwujud, dan yang: (i) dipasok ke Subkontraktor oleh atau atas nama Klien; atau (ii) Data Klien yang wajib dibuat, diolah, disimpan, atau diteruskan oleh Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini; atau (b) setiap Data Pribadi yang mana Klien merupakan Pengontrol Data.

"Client System" the Client's computing environment (consisting of hardware, software and/or telecommunications networks or equipment) used by the Client, the Company or the Subcontractor in connection with this Agreement which is owned by the Client or licensed to it by a third party and which interfaces with the Company's System or the Subcontractor System or which is necessary for the Client or the Company to receive the Services;

"Sistem Klien" adalah lingkungan komputasi Klien (yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau jaringan atau peralatan telekomunikasi) yang digunakan Klien, Perusahaan, atau Subkontraktor sehubungan dengan Perjanjian ini yang dimiliki oleh Klien atau dilisensikan padanya oleh pihak ketiga dan yang terhubung dengan Sistem Perusahaan atau Sistem Subkontraktor atau yang diperlukan agar Klien atau Perusahaan dapat menerima Jasa;

"Company Background IPR" means:

a) IPRs owned by the Company before the Effective Date, including IPRs contained in any of the Company's know-how, documentation, software, processes and procedures; and/or a) HAKI yang dimiliki Perusahaan sebelum Tanggal Efektif, termasuk HAKI yang terkandung dalam setiap pengetahuan, dokumen, perangkat lunak, proses, dan prosedur Perusahaan; dan/atau

b) IPRs created by the Company independently of this Agreement b) HAKI yang dibuat oleh Perusahaan di luar Perjanjian ini;

"Company Data" means (a) the data, text, drawings, diagrams, images or sounds (together with any database made up of any of these) which are embodied in any electronic, magnetic, optical or tangible media, and which are: (i) supplied to the Subcontractor by or on behalf of the Company; or (ii) which the Subcontractor is required to generate, process, store or transmit pursuant to this Agreement; or (b) any Personal Data for which the Company is the Data Controller.

"Data Perusahaan" berarti (a) data, teks, gambar, diagram, citra atau suara (bersama setiap basis data yang terbuat dari ini) yang berupa media elektronik, magnetik, optik atau berwujud, dan yang: (i) dipasok ke Subkontraktor oleh atau atas nama Perusahaan; atau (ii) yang wajib dibuat, diolah, disimpan, atau diteruskan oleh Subkontraktor berdasarkan Perjanjian ini; atau (b) setiap Data Pribadi yang mana Perusahaan merupakan Pengontrol Data.

"Company System" the Company's computing environment (consisting of hardware, software and/or telecommunications networks or equipment) used by the Company or the Subcontractor in connection with this Agreement which is owned by the Company or licensed to it by a third party and which interfaces with the Company's System or the Subcontractor System or which is necessary for the Company or the Subcontractor to receive the Services;

"Sistem Perusahaan" merupakan lingkungan komputasi Perusahaan (yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau jaringan atau peralatan telekomunikasi) yang digunakan Perusahaan atau Subkontraktor sehubungan dengan Perjanjian ini yang dimiliki oleh Perusahaan atau dilisensikan padanya oleh pihak ketiga dan yang terhubung dengan Sistem Perusahaan atau Sistem Subkontraktor atau yang diperlukan agar Perusahaan atau Subkontraktor dapat menerima Jasa;

the Subcontractor System or which is necessary for the Company to receive the Services;

dilisensikan padanya oleh pihak ketiga dan yang terhubung dengan Sistem Subkontraktor atau yang diperlukan agar Perusahaan dapat menerima Jasa;

“Confidential Information” means company proprietary information, technical data, trade secrets, or know-how, including, but not limited to, business information, research, marketing, technical, financial information, product plans, products, services, customer lists, markets, software, developments, inventions, processes, formulas, technology, designs, drawings, engineering, and any other information relating to its personnel, clients, customers, Affiliates, or agents disclosed to one Party or its personnel by the other Party either directly or indirectly;

“Informasi Rahasia” berarti informasi, data teknis, rahasia atau pengetahuan dagang milik perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi bisnis, penelitian, informasi pemasaran, teknis dan keuangan, rencana produk, produk, layanan, daftar pelanggan, pasar, perangkat lunak, pengembangan, ciptaan, proses, formula, teknologi, desain, gambar, rekayasa, dan segala informasi lain terkait dengan pegawai, klien, pelanggan, afiliasi, atau agennya yang diungkapkan kepada salah satu Pihak atau Personelnya oleh Pihak yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung;

“Control” means

- (1) in relation to a body corporate, the power of a person to secure—
- (a) by means of the holding of shares or the possession of voting power in relation to that or any other body corporate, or
- (b) as a result of any powers conferred by the articles or memorandum of association, constitution or other document regulating that or any other body corporate, that the affairs of the company are conducted in accordance with the person's wishes.
- (2) in relation to a partnership, the right to a share of more than half the assets, or of more than half the income, of the partnership;
- “Kontrol” berarti
- (1) dalam kaitannya dengan badan hukum, adalah kuasa seseorang untuk mengendalikan—
- (a) dengan cara memiliki saham atau memiliki hak suara yang terkait dengan badan hukum tersebut atau yang lainnya, atau
- (b) sebagai hasil dari kuasa yang diberikan melalui pasal atau nota asosiasi, undang-undang, atau dokumen lain yang mengatur badan hukum tersebut atau badan hukum lainnya, bahwa urusan perusahaan dilaksanakan sesuai kehendak orang tersebut.
- (2) dalam kaitannya dengan kemitraan, adalah hak atas saham sebesar lebih dari separuh aset, atau lebih dari separuh penghasilan yang diperoleh dari kemitraan tersebut.

“Controller, Processor, Data Subject, Personal Data, Personal Data Breach, Data Protection Officer” take the meaning given in the GDPR;

“Pengontrol, Pengolah, Subjek Data, Data Pribadi, Pelanggaran Data Pribadi, Petugas Perlindungan Data” mempunyai arti sebagaimana tercantum dalam GDPR;

“Data Protection Legislation” (i) the GDPR, the LED and any applicable national implementing Laws as amended from time to time (ii) the DPA 2018 to the extent that it relates to processing of personal data and privacy; (iii) all applicable Law about the processing of personal data and privacy;

“Undang-Undang Perlindungan Data” (i) GDPR, LED, dan semua Undang-Undang pelaksana tingkat nasional yang berlaku sebagaimana diubah dari waktu ke waktu; (ii) DPA 2018 sejauh terkait dengan pengolahan data pribadi dan privasi; (iii) semua Undang-Undang tentang pengolahan data pribadi dan privasi yang berlaku;

“Data Protection Impact Assessment”: an assessment by the Data Controller of the impact of the envisaged processing on the protection of Personal Data;

“Penilaian Dampak Perlindungan Data”: penilaian yang dilakukan Pengontrol Data terhadap dampak dari pengolahan data yang dipertimbangkan terhadap perlindungan Data Pribadi;

“Data Loss Event”: any event that results, or may result, in unauthorised access to Personal Data held by the Contractor under this Agreement, and/or actual or potential loss and/or destruction of Personal Data in

“Peristiwa Kehilangan Data”: setiap peristiwa yang berakibat, atau dapat berakibat pada, akses secara tidak sah terhadap Data Pribadi yang dimiliki

breach of this Agreement, including any Personal Data Breach;	Kontraktor berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau kejadian atau potensi hilangnya dan/atau kerusakan Data Pribadi akibat pelanggaran terhadap Perjanjian ini, termasuk Pelanggaran Data Pribadi;
"Data Subject" has the meaning ascribed to it in the DPA 2018;	"Subjek Data" memiliki arti sebagaimana tercantum dalam DPA 2018;
"Data Subject Access Request": a request made by, or on behalf of, a Data Subject in accordance with rights granted pursuant to the Data Protection Legislation to access their Personal Data;	"Permintaan Akses Subjek Data": permintaan yang diajukan oleh, atau atas nama, Subjek Data berdasarkan hak yang diberikan sesuai dengan UU Perlindungan Data untuk mengakses Data Pribadinya;
"DPA 2018" means the Data Protection Act 2018;	"DPA 2018" berarti Undang-Undang Perlindungan Data 2018 (<i>Data Protection Act 2018</i>);
"Day" means calendar day of 24-hours computed without regard for non-work days, holidays, or other exceptions;	"Hari" berarti hari kalender berdurasi 24 jam yang dihitung tanpa menyertakan hari libur kerja, hari libur, atau pengecualian lain;
"Deliver" means hand over to, at the place specified in the Agreement, and acceptance of the item, whether it be a Good, a Service, a Premises, or other deliverable, by the Subcontractor or Company at that place and delivery has a comparable meaning;	"Penyerahan" berarti serah terima, di tempat yang ditentukan dalam Perjanjian, dan penerimaan item, baik berupa Barang, Jasa, Premis, atau hasil kerja lain, oleh Subkontraktor atau Perusahaan di tempat tersebut dan serah terima mempunyai makna serupa;
"Ethical Walls" means a process for avoiding conflicts of interest by limiting disclosure of information to certain individuals within an organisation, thereby building a metaphorical wall between the holders of information and colleagues who represent interests or hold opinions which conflict.	"Dinding Etika" berarti suatu proses yang bertujuan menghindari konflik kepentingan dengan membatasi pengungkapan informasi kepada individu tertentu dalam organisasi, sehingga terbangun semacam dinding penyekat antara pemegang informasi serta rekan kerja yang menyatakan kepentingan atau memiliki pendapat bertentangan.
"Euro Compliant" means that:	"Euro Compliant" berarti bahwa:
(i) the introduction of the euro within any part(s) of the UK shall not affect the performance or functionality of any relevant items nor cause such items to malfunction, end abruptly, provide invalid results or adversely affect the Client's business;	(i) penetapan euro di wilayah mana pun Britania Raya tidak memengaruhi performa atau fungsi setiap objek terkait atau tidak membuat objek tersebut gagal berfungsi, berakhir secara tiba-tiba, memberikan hasil yang tidak valid, atau berpengaruh negatif pada bisnis Klien;
(ii) all currency-reliant and currency-related functions (including all calculations concerning financial data) of any relevant items enable the introduction and operation of the euro; and	(ii) semua fungsi yang bergantung pada maupun terkait dengan mata uang (termasuk semua hitungan mengenai data keuangan) dari setiap objek terkait memungkinkan penetapan dan penggunaan euro; dan
(iii) in particular each and every relevant item shall, to the extent it performs or relies upon currency-related functions (including all calculations concerning financial data):	(iii) secara khusus masing-masing dan setiap objek terkait, sejauh ia melaksanakan atau bergantung pada fungsi yang berhubungan dengan mata uang (termasuk semua hitungan mengenai data keuangan):
(a) be able to perform all such functions in any number of currencies and/or in euros;	(a) dapat melakukan semua fungsi tersebut pada sejumlah mata uang dan/atau dalam euro;
(b) during any transition phase applicable to the relevant part(s) of the UK, be able to deal with multiple currencies and, in relation to the euro and the national currency of the relevant part(s) of the UK, dual denominations;	(b) selama fase transisi yang berlaku untuk wilayah terkait di Britania Raya, dapat melayani berbagai mata uang dan, dalam kaitannya dengan euro dan mata uang
(c) recognise accept, display and print all the euro currency symbols and alphanumeric codes which may be adopted by any	

government and other European Union body in relation to the euro;
 (d) incorporate protocols for dealing with rounding and currency conversion;
 (e) recognise data irrespective of the currency in which it is expressed (which includes the euro) and express any output data in the national currency of the relevant part(s) of the UK and/or the euro; and
 (f) permit the input of data in euro and display an outcome in euro where such data, supporting the Client's normal business practices, operates in euro and/or the national currency of the relevant part(s) of the UK.

nasional dari wilayah terkait di Britania Raya, denominasi ganda;
 (c) mengakui, menerima, menampilkan, dan mencetak semua simbol mata uang euro dan kode alfanumerik yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan badan Uni Eropa lain dalam kaitannya dengan euro;
 (d) menggabungkan protokol untuk menangani pembulatan dan konversi mata uang;
 (e) mengenali data terlepas dari mata uang yang digunakan (termasuk euro) dan mengungkapkan data output dalam mata uang nasional dari wilayah terkait di Britania Raya dan/atau euro; dan
 (f) mengizinkan input data dalam euro dan menampilkan hasil dalam euro di mana data tersebut, yang mendukung praktik bisnis normal Klien, bekerja dalam euro dan/atau mata uang nasional dari wilayah terkait di Britania Raya.

"Force Majeure Event" any event outside the reasonable control of either Party affecting its performance of its obligations under this Agreement arising from acts, events, omissions, happenings or non-happenings beyond its reasonable control and which are not attributable to any wilful act, neglect or failure to take reasonable preventative action by that Party, including acts of God, riots, war or armed conflict, acts of terrorism, acts of government, government or regulatory bodies, fire, flood, storm or earthquake, or disaster but excluding any industrial dispute relating to the Subcontractor or the Subcontractor Personnel, servants, agents or sub-contractors, or any person acting on their behalf or any other failure in the Subcontractor's or a sub-sub-contractor's supply chain;

berarti setiap peristiwa di luar kendali yang wajar dari salah satu Pihak yang memengaruhi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang timbul dari tindakan, peristiwa, kelalaian, kejadian atau hal yang disebabkan oleh tindakan disengaja, pengabaian, tindakan pemerintah, pemerintahan atau Subkontraktor, pegawai, agen, atau sub-subkontraktor, atau siapa pun yang bertindak atas nama mereka atau kegagalan lain dalam rantai pasok Subkontraktor atau sub-subkontraktor;

"General Anti-Abuse Rule" means (a) the legislation in Part 5 of the Finance Act 2013; and (b) any future legislation introduced into parliament to counteract tax advantages arising from abusive arrangements to avoid national insurance contributions;

"Aturan Umum Antipenyalahgunaan" berarti (a) ketentuan perundangan pada Bagian 5 dari UU Keuangan Tahun 2013; dan (b) UU lain di masa mendatang yang diajukan ke parlemen untuk mengimbangi keuntungan pajak yang timbul dari pengaturan yang tidak semestinya guna menghindari pembayaran iuran jaminan asuransi nasional;

"GDPR" the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679);

"GDPR" yaitu Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation) (Peraturan (Uni Eropa) 2016/679);

"Good Industry Practice" means the exercise of that degree of care, skill, diligence, prudence, efficiency, foresight and timeliness which would be reasonably

"Praktik Industri yang Baik" berarti pelaksanaan tingkat pengawasan, keterampilan, ketekunan, kehati-hatian, efisiensi, prakiraan dan ketepatan waktu yang

expected at such time from an expert supplier of wajar diharapkan untuk situasi tertentu dari pemasok services similar to the Services, such supplier seeking jasa berpengalaman yang menyediakan jasa yang to comply with its contractual obligations in full and serupa dengan Jasa, yang diusahakan oleh pemasok complying with all applicable Legislative tersebut untuk mematuhi kewajiban kontraktualnya Requirements; secara utuh dan mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang berlaku;

“Halifax Abuse Principle” means the principle “Prinsip Penyalahgunaan Halifax” merupakan prinsip explained in the CJEU Case C-255/02 Halifax and yang dijelaskan dalam CJEU Case C-255/02 Halifax others; dan lainnya;

“Insolvency Event” means the Subcontractor:

- a. goes into liquidation;
- b. has a liquidator, receiver or official manager appointed to it;
- c. becomes bankrupt;
- d. enters into a scheme of arrangement with creditors;
- e. becomes unable to pay the Subcontractor’s debts as they become due; or
- f. is insolvent or enters into or is subject to anything which has a similar purpose or effect to any of the above;

“Kepailitan” berarti Subkontraktor:

- a. mengalami likuidasi;
- b. memiliki likuidator, kurator, atau pengelola resmi yang ditunjuk untuk menanganinya;
- c. mengalami kebangkrutan;
- d. mengikatkan diri dalam penjadwalan ulang pembayaran utang dengan kreditur;
- e. tidak mampu membayar kewajibannya hingga jatuh tempo; atau
- f. pailit atau mengikatkan diri atau tunduk pada segala perjanjian yang bertujuan atau berakibat sama dengan yang disebutkan di atas;

“Intellectual Property Rights” or “IPRs” means

(a) copyright, rights related to or affording protection "Hak Atas Kekayaan Intelektual" atau “HAKI” berarti similar to copyright, rights in databases, patents and (a) hak cipta, hak yang terkait atau memberikan rights in inventions, semiconductor topography rights, perlindungan serupa dengan hak cipta, hak pada basis trade marks, rights in Internet domain names and data, paten, hak atas ciptaan, hak atas tata letak website addresses and other rights in trade names, semikonduktor, merek dagang, hak pada nama designs, Know-How, trade secrets and other rights in domain Internet dan merek alamat situs, serta hak-hak Confidential Information; lain pada nama dagang, desain, Pengetahuan, (b) applications for registration, and the right to apply rahasia dagang, dan hak-hak lain pada Informasi for registration, for any of the rights listed at (a) that are Rahasia; capable of being registered in any country or (b) permohonan pendaftaran, dan hak untuk jurisdiction; and mengajukan permohonan pendaftaran, atas setiap (c) all other rights having equivalent or similar effect in hak yang tercantum di poin (a) yang dapat didaftarkan di negara atau yurisdiksi mana pun; dan (c) semua hak lain yang memiliki dampak setara atau serupa di negara atau yurisdiksi mana pun;

“Invoice” means an invoice that complies with all relevant laws in the country in which the Services are delivered;

“Faktur” berarti tagihan yang mematuhi semua UU terkait di negara tempat Barang dan/atau Jasa diserahkan;

“Intellectual Property” means rights including, but not limited to, patents, copyrights, and trademarks, with regard to Services and other materials which bear a direct relation to or are produced, prepared, or collected in consequence of or in the course of the execution of this Agreement;

“Kekayaan Intelektual” berarti hak, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, paten, hak cipta, dan merek dagang, berkenaan dengan Barang dan/atau Jasa serta materi lain yang mempunyai hubungan langsung atau dibuat, disiapkan, atau dikumpulkan sebagai akibat dari atau selama pelaksanaan Perjanjian ini;

“IPR Claim” means any claim of infringement or alleged infringement (including the defence of such infringement or alleged infringement) of any IPR, used to provide the Services or as otherwise provided and/or licensed by the Subcontractor (or to which the

“Gugatan HAKI” berarti setiap gugatan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran (termasuk pembelaan terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran tersebut) terhadap setiap HAKI, yang

Subcontractor has provided access) to the Company digunakan untuk menyediakan Jasa atau dengan kata or the Client (including any claims arising from the lain sebagaimana disediakan dan/atau dilisensikan publication of the Project Specific IPRs as open oleh Subkontraktor (atau yang aksesnya telah source) in the fulfilment of its obligations under this diberikan Subkontraktor) kepada Perusahaan atau Agreement; Klien (termasuk setiap gugatan yang timbul dari penetapan HAKI Proyek Tertentu sebagai sumber terbuka) dalam pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

“LED” means Law Enforcement Directive (*Directive (EU) 2016/680*);

“LED” berarti Petunjuk Penegakan Hukum (*Law Enforcement Directive*) (*Petunjuk (Uni Eropa) 2016/680*);

“Legislative Requirements” means any applicable law, statute, bye-law, regulation, order, consent, permit, approval, regulatory policy, guidance or industry code, rule of court or directives or requirements of any Regulatory Body, delegated or subordinate legislation or notice of any Regulatory Body;

“Ketentuan Perundangan” berarti semua UU, statuta, peraturan daerah, peraturan, perintah, pengabulan, izin, persetujuan, kebijakan regulasi, panduan atau pedoman industri, putusan pengadilan, atau keputusan atau persyaratan yang ditetapkan tiap Regulator, peraturan pelaksana atau peraturan di bawahnya atau maklumat dari Regulator mana pun;

“Licensed Software” all and any Software licensed by or through the Subcontractors, its sub-sub-contractors or any third party to the Company for the purposes of or pursuant to this Agreement, including any Supplier Software, Third Party Software and/or any Specially Written Software;

“Perangkat Lunak Berlisensi” adalah seluruh dan setiap Perangkat Lunak yang dilisensikan oleh atau melalui Subkontraktor, sub-subkontraktor atau pihak ketiga mana pun ke Perusahaan untuk tujuan atau sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk Perangkat Lunak Pemasok, Perangkat Lunak Pihak Ketiga dan/atau Perangkat Lunak yang Dibuat Khusus;

“Loss” or “Losses” means any damage, liability, cost or expense including legal expenses;

“Kerugian” berarti segala kerusakan, kewajiban, biaya, atau beban, termasuk biaya terkait hukum;

“Material” includes property, equipment, information, data, photographs, documentation or other material in any form, including software, reports, specifications, business rules or requirements, user manuals, user guides, operations manuals, training materials and instructions, and the subject matter of any category of Intellectual Property Rights;

“Materi” mencakup harta benda, peralatan, informasi, data, foto, dokumentasi, atau materi lain dalam bentuk apa pun, termasuk perangkat lunak, laporan, spesifikasi, aturan atau persyaratan bisnis, manual pengguna, panduan pengguna, petunjuk pengoperasian, materi dan instruksi pelatihan, dan pokok bahasan dalam tiap kategori HAKI;

“Milestone” means an identified deliverable for which the Subcontractor is entitled to receive a payment in accordance with this Agreement;

“Tenggak Pembayaran” berarti hasil kerja teridentifikasi yang atasnya Subkontraktor berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Perjanjian ini;

“Occasion of Tax Non-Compliance” means:

(a) any tax return of the Subcontractor submitted to a Relevant Tax Authority on or after 1 October 2012 is found on or after 1 April 2013 to be incorrect as a result of:

i) a Relevant Tax Authority successfully challenging the Subcontractor under the General Anti-Abuse Rule or the Halifax Abuse Principle or under any tax rules or legislation that have an effect equivalent or similar to the General Anti-Abuse Rule or the Halifax Abuse Principle; or

“Peristiwa Ketidakpatuhan Pajak” berarti:

(a) setiap laporan pajak Subkontraktor yang diserahkan ke Otoritas Pajak Terkait pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2012 didapati tidak benar pada atau setelah 1 April 2013 sebagai akibat dari:

i) keberhasilan Otoritas Pajak Terkait mengajukan keberatan pada Subkontraktor berdasarkan Aturan Umum Antipenyalahgunaan atau Prinsip Penyalahgunaan Halifax atau di bawah peraturan atau UU pajak yang memiliki

ii) the failure of an avoidance scheme which the Subcontractor was involved in, and which was, or should have been, notified to a Relevant Tax Authority under the DOTAS or any equivalent or similar regime; and/or (b) any tax return of the Subcontractor submitted to a Relevant Tax Authority on or after October 2012 gives rise, on or after 1 April 2013, to a criminal conviction in any jurisdiction for tax related offences which is not spent at the Effective Date or to a civil penalty for fraud evasion;	dampak setara atau mirip dengan Aturan Umum Antipenyalaahgunaan atau Prinsip Penyalahgunaan Halifax; atau ii) kegagalan skema penghindaran di mana Subkontraktor terlibat dalam dan yang seharusnya, atau seharusnya sudah, diberitahukan ke Otoritas Pajak Terkait menurut DOTAS atau aturan yang setara atau serupa; (b) setiap laporan pajak Subkontraktor yang diserahkan ke Otoritas Pajak Terkait pada atau setelah Oktober 2012 menimbulkan, pada atau setelah 1 April 2013, hukuman pidana di yurisdiksi mana pun atas pelanggaran terkait pajak yang tidak berakhir pada Tanggal Efektif atau mengakibatkan sanksi perdata untuk penggelapan penipuan;
“Party” and/or “Parties” means either the Company or the Subcontractor or both collectively;	“Pihak” dan/atau “Para Pihak” berarti Perusahaan atau Subkontraktor atau keduanya secara bersama-sama;
“Personal Data” means personal information as defined by the Legislative Requirements governing this Agreement including all Data Protection Legislation;	“Data Pribadi” berarti informasi pribadi yang didefinisikan dalam Ketentuan Perundangan yang mengatur Perjanjian ini, termasuk seluruh Peraturan Perundangan tentang Perlindungan Data;
“Personnel” means the officers, employees, agents, advisers, contractors and subcontractors (including their respective personnel) of either party or the Client;	“Personel” berarti pejabat, karyawan, agen, penasihat, kontraktor, dan subkontraktor (termasuk personel mereka masing-masing) dari salah satu Pihak atau Klien;
“Processor Personnel: means all directors, officers, employees, agents, consultants and contractors of the Processor and/or of any Sub-Processor engaged in the performance of its obligations under this Agreement.	“Personel Pengolah” berarti semua direksi, pejabat, karyawan, agen, konsultan, dan kontraktor pihak Pengolah dan/atau <i>Sub-processor</i> yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban Pengolah berdasarkan Perjanjian ini.
“Prohibited Act” has the meaning; (a) to directly or indirectly offer, promise or give any person working for or engaged by the Company or the Client a financial or other advantage to: (i) induce that person to perform improperly a relevant function or activity; or (ii) reward that person for improper performance of a relevant function or activity; (b) to directly or indirectly request, agree to receive or accept any financial or other advantage as an inducement or a reward for improper performance of a relevant function or activity in connection with this agreement or the Project; (c) an offence: (i) under the Bribery Act 2010 (or any legislation repealed or revoked by such Act); (ii) under legislation or common law concerning fraudulent acts; or	“Perbuatan Terlarang” memiliki arti; (a) secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, atau memberi setiap orang yang bekerja untuk atau dipekerjakan oleh Perusahaan atau Klien keuntungan finansial atau manfaat lain untuk: (i) mendorong agar orang tersebut melakukan fungsi atau kegiatan terkait secara tidak semestinya; atau (ii) memberi ganjaran kepada orang itu atas terlaksananya fungsi atau kegiatan terkait dengan tidak semestinya; (b) secara langsung atau tidak langsung meminta, setuju untuk menerima atau menyetujui keuntungan finansial atau manfaat lainnya sebagai pendorong atau ganjaran atas terlaksananya fungsi atau kegiatan terkait secara tidak semestinya sehubungan dengan perjanjian ini atau Proyek; (c) pelanggaran yang:

(iii) defrauding, attempting to defraud or conspiring to defraud the Company or the Client; or
(d) any activity, practice or conduct which would constitute one of the offences listed under
(e) above if such activity, practice or conduct had been carried out in the UK.

(i) berdasarkan UU Suap Tahun 2010 (atau setiap UU yang dibatalkan atau dicabut oleh penetapan UU tersebut);
(ii) berdasarkan UU atau *common law* yang mengatur tindak kecurangan; atau
(iii) menipu, mencoba menipu, atau berkomplot untuk menipu Perusahaan atau Klien; atau

(d) setiap aktivitas, praktik, atau perilaku yang merupakan salah satu pelanggaran yang termasuk di dalamnya

(e) di atas jika aktivitas, praktik, atau perilaku semacam itu dilakukan di Britania Raya.

“Project Material” means all Material including data, hasil, temuan, ciptaan, pengembangan, laporan, dan results, discoveries, inventions, improvements, seluruh karya tulis, rahasia dagang, dan segala bentuk reports, and other works of authorship, trade secrets, produk atau hasil kerja lainnya;
and any other work product or deliverables;
a. brought into existence or supplied as part of or
for the purpose of performing the Services; or
b. copied or derived from the above Material;

a. yang dibuat atau dipasok sebagai bagian dari atau dalam rangka penyediaan Jasa; atau
b. yang disalin atau berasal dari Materi tersebut di atas;

“Promotional Material” means any public statement or baik dalam bentuk tertulis, lisan, atau visual (baik advertisement whether in written, verbal or visual dalam format digital dan/atau berbasis web maupun format (whether or not digital and/or web-based) tidak) yang terkait dengan Jasa, Perjanjian ini, relating to the Services, this Agreement and/or the dan/atau Proyek, serta mencakup penggunaan nama Project, and includes use of the Client’s name or brand atau merek Klien (termasuk logo ‘UK aid’). (including the ‘UK aid’ logo).

“Protective Measures”: appropriate technical and organisational measures which may include: langkah-langkah Perlindungan”: langkah-langkah organisasi dan teknis yang memadai, yang mungkin pseudonymising and encrypting Personal Data, mencakup pseudonimisasi dan enkripsi Data Pribadi; ensuring confidentiality, integrity, availability and memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan sistem serta layanan; ensuring that resilience of systems and services, ensuring that bahwa ketersediaan dan akses Data Pribadi dapat availability of and access to Personal Data can be dipulihkan tepat waktu setelah terjadinya suatu restored in a timely manner after an incident, and peristiwa; dan dilakukan penilaian serta evaluasi regularly assessing and evaluating the effectiveness secara teratur mengenai terhadap keefektifan of the such measures adopted by it; langkah-langkah yang diterapkan;

“Record” means a document or anything constituting a merupakan bukti mengenai masa lalu, atau laporan piece of evidence about the past, or an account kept yang disimpan dalam bentuk tertulis atau dalam in writing or in some other permanent form (electronic bentuk permanen lainnya (elektronik atau bentuk lain) or otherwise) that records information relevant to the yang mencatat informasi terkait Proyek, operasional Project, the Subcontractor’s operations or the Subkontraktor atau operasional Perusahaan;

“Regulatory Bodies” means those government departments, regulatory, statutory and other entities, pemerintah; entitas, komite, dan badan-badan committees and bodies which, whether under statute, pengatur, legislatif, dan instansi lain; yang, baik rules, regulations, codes of practice or otherwise, are berdasarkan UU, aturan, peraturan, kode praktik atau entitled to regulate, investigate, or influence the yang lain, berhak mengatur, menyelidiki, atau matters dealt with in this Agreement or any other menentukan perkara yang dibahas dalam Perjanjian ini atau urusan lain dari Subkontraktor, Perusahaan,

affairs of the Subcontractor, the Company or the Client atau Klien, dan "Regulator" dalam bentuk tunggal juga and "Regulatory Body" will be construed accordingly; ditafsirkan serupa;

"Ketentuan Terkait" berarti semua UU yang berlaku "Relevant Requirements" all applicable Law relating to terkait suap, korupsi, dan penipuan, termasuk UU bribery, corruption and fraud, including the Bribery Act Suap Tahun 2010 dan panduan apa pun yang 2010 and any guidance issued by the Secretary of dikeluarkan Secretary of State for Justice State for Justice pursuant to section 9 of the Bribery (Kementerian Kehakiman) sesuai bagian 9 dari UU Act 2010; Suap Tahun 2010;

"Otoritas Pajak Terkait" berarti HM Revenue & "Relevant Tax Authority" means HM Revenue & Customs (Bea Cukai), atau, jika berlaku, otoritas pajak Customs, or, if applicable, a tax authority in the pada yurisdiksi tempat Subkontraktor didirikan atau jurisdiction in which the Subcontractor is established Jasa diberikan; or where the Services are supplied;

"Jasa" berarti jasa yang disediakan, atau akan "Services" means any service provided, or to be disediakan, untuk Perusahaan oleh Subkontraktor provided, to the Company by the Subcontractor (or any (atau sub-subkontraktor dari Subkontraktor) sesuai of the Subcontractor's sub-sub-contractors) pursuant dengan atau sehubungan dengan Perjanjian, to or in connection with this Agreement including, but termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Jasa yang secara not limited to, the Services expressly stated in this jelas disebutkan dalam Perjanjian ini beserta pasokan Agreement together with the supply of any tangible barang berwujud maupun tidak berwujud (termasuk, and intangible items (including, without limitation, tanpa batasan, barang, bahan, peralatan, perangkat goods, materials, equipment, software) associated lunak) yang terkait dengan Jasa tersebut dan juga jasa with such Services and also any services that are apa pun yang diperlukan untuk menyelenggarakan necessary to perform those Services; Jasa tersebut;

"Kekerasan Seksual" berarti gangguan fisik bersifat "Sexual Abuse" means the actual or threatened seksual yang sungguh terjadi atau berupa ancaman, physical intrusion of a sexual nature, whether by force baik atas paksaan maupun dalam kondisi yang tidak or under unequal or coercive conditions, and all sexual setara atau dipaksakan, dan semua aktivitas seksual activity with someone under the age of 18, regardless yang dilakukan bersama seseorang berusia di bawah 18 tahun, terlepas dari usia dewasa atau usia of local age of majority or consent under the laws of seseorang dapat memberikan persetujuan secara seksual di suatu daerah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah terjadinya kejadian tersebut, dan any mistaken belief (by the relevant individual) as to terlepas dari keyakinan yang salah (oleh individu yang bersangkutan) mengenai usia seorang anak; the age of a child;

"Eksplorasi Seksual" berarti penyalahgunaan posisi "Sexual Exploitation" means any actual or attempted terhadap kerentanan, perbedaan kuasa, atau abuse of a position of vulnerability, differential power, kepercayaan yang benar-benar terjadi atau merupakan percobaan, untuk tujuan seksual. Hal ini termasuk mengambil keuntungan secara finansial, monetarily, socially, or politically from sexual sosial, atau politik dari eksploitasi seksual terhadap exploitation of another; orang lain;

"Pelecehan Seksual" berarti pendekatan seksual yang "Sexual Harassment" means unwelcome sexual tidak diinginkan (termasuk namun tidak terbatas pada advances (also but not exclusively without touching). pendekatan tanpa sentuhan). Hal ini meliputi permintaan untuk kenikmatan seksual, atau perilaku It includes requests for sexual favours, or other verbal lisan atau fisik yang bersifat seksual, yang dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat atau or physical behaviour of a sexual nature, which may mengganggu; create a hostile or offensive environment;

“Software” means Specially Written Software, Subcontractor Software and Third Party Software; “Perangkat Lunak” adalah Perangkat Lunak yang Dibuat Khusus, Perangkat Lunak Subkontraktor, maupun Perangkat Lunak Pihak Ketiga;

“Specially Written Software” means any software (including database software, linking instructions, test scripts, compilation instructions and test instructions) created by the Subcontractor (or by a sub-sub-contractor or other third party on behalf of the Subcontractor) specifically for the purposes of this Agreement, including any modifications, configuration, customisation, or enhancements to Subcontractor Software or Third Party Software created specifically for the purposes of this Agreement;

“Subcontractor Background IPRs” means;
(a) Intellectual Property Rights owned by the Subcontractor before the Effective Date, for example those subsisting in the Subcontractor’s standard development tools, program components or standard code used in computer programming or in physical or electronic media containing the Subcontractor’s Know-How or generic business methodologies; and/or
(b) Intellectual Property Rights created by the Subcontractor independently of this Agreement, which in each case is or will be used before or during the Term for designing, testing implementing or providing the Services but excluding Intellectual Property Rights owned by the Subcontractor subsisting in the Subcontractor Software;

“Subcontractor Software” means any software which is proprietary to the Subcontractor (or an Affiliate of the Subcontractor) which is or will be used by the Subcontractor or any sub-sub-contractor for the purposes of providing the Services or is embedded in and in respect of such other software as required to be licensed in order for the Company or the Client to receive the benefit of and/or make use of the Services;

“Subcontractor System” means the information and communications technology system used by the Subcontractor in implementing and performing the Services including any software, equipment, configuration and management utilities, calibration and testing tools and related cabling (but excluding the Company System or Client System);

“Sub-processor”: any third Party appointed to process Personal Data on behalf of that Processor related to this Agreement.

“Perangkat Lunak yang Dibuat Khusus” berarti setiap perangkat lunak (termasuk perangkat lunak basis data, instruksi tautan, *test script*, instruksi kompilasi, dan instruksi tes) yang dibuat Subkontraktor (atau sub-subkontraktor atau pihak ketiga lainnya atas nama Subkontraktor) khusus untuk tujuan Perjanjian ini, termasuk perubahan, konfigurasi, penyesuaian, atau penyempurnaan apa pun terhadap Perangkat Lunak Subkontraktor atau Perangkat Lunak Pihak Ketiga yang dibuat khusus untuk Perjanjian ini;

“HAKI yang Sudah Ada dari Subkontraktor” berarti;
(a) HAKI yang dimiliki oleh Subkontraktor sebelum Tanggal Efektif, misalnya yang ada pada alat pengembangan standar Subkontraktor, komponen program, atau kode standar yang digunakan dalam pemrograman komputer atau dalam media fisik atau elektronik yang berisi Pengetahuan atau metodologi bisnis umum Subkontraktor; dan/atau
(b) HAKI yang dibuat oleh Subkontraktor secara terpisah dari Perjanjian ini, yang dalam setiap kasus digunakan atau akan digunakan sebelum atau selama Jangka Waktu untuk merancang, menguji, melaksanakan, atau menyediakan Jasa, tetapi tidak termasuk HAKI yang dimiliki Subkontraktor yang ada pada Perangkat Lunak Subkontraktor;

“Perangkat Lunak Subkontraktor” berarti setiap perangkat lunak yang dimiliki Subkontraktor (atau Afiliasi Subkontraktor) yang digunakan atau akan digunakan oleh Subkontraktor atau sub-subkontraktor untuk tujuan menyediakan Jasa atau tersemat dalam dan sehubungan dengan perangkat lunak lain yang harus dilisensikan agar Perusahaan atau Klien dapat merasakan manfaat dari dan/atau menggunakan Jasa;

“Sistem Subkontraktor” berarti sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan Subkontraktor dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Jasa termasuk perangkat lunak, peralatan, konfigurasi dan utilitas manajemen, alat kalibrasi dan pengujian, serta instalasi kabel terkait (tetapi tidak termasuk Sistem Perusahaan atau Sistem Klien);

“Sub-processor”: setiap Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk mengolah Data Pribadi atas nama Pengolah yang terkait dengan Perjanjian ini.

“Third Party IPRs” means Intellectual Property Rights owned by a third party but excluding Intellectual Property Rights owned by the third party subsisting in any Third Party Software;

“HAKI Pihak Ketiga” berarti Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak ketiga, tetapi tidak termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak ketiga yang ada di dalam setiap Perangkat Lunak Pihak Ketiga;

“Third Party Software” means any software which is proprietary to any third party (other than an Affiliate of the Subcontractor) or any open source software which is or will be used by the Subcontractor for the purposes of providing the Services;

“Perangkat Lunak Pihak Ketiga” berarti setiap perangkat lunak yang dimiliki eksklusif oleh pihak ketiga mana pun (selain Afiliasi Subkontraktor) atau perangkat lunak sumber terbuka apa pun yang digunakan atau akan digunakan Subkontraktor untuk keperluan penyediaan Jasa;

“Working Day” means any day other than a Saturday, Sunday or public holiday in England and Wales.

“Hari Kerja” berarti setiap hari selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur umum di Inggris dan Wales.
